

UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS LAGU ANTARA PENCIPTA DENGAN
PRODUSER REKAMAN SUARA MELALUI PERJANJIAN LISENSI HAK
CIPTA ATAS LAGU (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.
254K/PDTSUS/2009 ANTARA KOHAR KAHLER vs. EMI MUSIC)**

SKRIPSI


HERLAMBANG NOVITA HAPSARI

0606079755

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM ILMU HUKUM**

DEPOK

JUNI 2010



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS LAGU ANTARA PENCIPTA
DENGAN PRODUSER REKAMAN SUARA MELALUI PERJANJIAN
LISENSI HAK CIPTA ATAS LAGU (STUDI KASUS: PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NO. 254K/PDTSUS/2009 ANTARA KOHAR
KAHLER vs. EMI MUSIC)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

HERLAMBANG NOVITA HAPSARI

0606079755

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI

DEPOK

JUNI 2010

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Herlambang Novita Hapsari

NPM : 0606079755

Tanda Tangan :

Tanggal : 22 Juni 2010



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Herlambang Novita Hapsari
NPM : 0606079755
Program Studi : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Cipta Atas Lagu antara Pencipta dengan Produser Rekaman Suara Melalui Perjanjian Lisesnsi Hak Cipta Atas Lagu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 254K/PDTSUS/2009 antara Kohar Kahler vs. EMI Music)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Dewan Penguji

Pembimbing 1 : Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., C.N. ()
Pembimbing 2 : Brian A. Prasetyo, S.H., MLI. ()
Penguji : Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M.()
Penguji : Henny Marlina, S.H., M.H., MLI. ()
Penguji : Parulian P. Aritonang, S.H., LL.M. ()

Mengetahui Kepala Bidang Studi Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 22 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana hukum Jurusan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Mamah yang merupakan Ibu yang sangat kuat, sabar dan hebat yang selama ini selalu memberikan dukungan terhadap apapun yang penulis lakukan baik secara moral maupun material dan selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya ini.
2. Almarhum papah yang merupakan penyemangat dan inspirasi bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini dimana penulis yakin beliau akan selalu berharap yang terbaik untuk anaknya ini.
3. Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., C.N. selaku Pembimbing I yang telah banyak menyediakan waktu, pikiran serta tenaganya yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan, arahan serta saran maupun kritik yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini dimana Beliau sangat sabar dan telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis. Tak hentinya penulis mendoakan agar ilmu tersebut dapat menjadikan penulis menjadi individu berguna dan agar ilmu tersebut menjadi amalan yang tak putus bagi Beliau.
4. Brian A. Prasetyo, S.H., MLI. selaku Pembimbing II yang juga telah banyak menyita waktu, tenaga serta pikirannya untuk mengarahkan dan menyarankan agar skripsi ini dapat disajikan dengan baik dimana Beliau tidak lelah dan tidak bosan dalam membimbing, menuangkan pemikirannya serta berdiskusi dengan penulis sehingga wawasan ilmu yang penulis miliki semakin bertambah.

5. Ibu Henny Marlyna, S.H., M.H., MLI., yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya dalam memberikan arahan dan masukan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini dan telah mengajarkan banyak hal kepada penulis selama penulis menjadi Tim Protokoler untuk Fakultas Hukum UI begitu juga Ibu Heri Tjandrasari, S.H., M.H.
6. Bapak Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. dan Bapak Parulian P. Aritonang, S.H., LL.M., yang telah bersedia menjadi Dosen Penguji Skripsi saya.
7. Bapak Kohar Kahler, seorang Pencipta Lagu yang merupakan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung yang menjadi sumber dalam penulisan skripsi ini dimana Beliau bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam skripsi ini.
8. Adik Penulis Agung Bhakti Wibowo dan Anggun Putri Perwira Sari, semoga skripsi ini dapat menjadi penyemangat bagi mereka agar mereka selalu berusaha untuk menggapai yang terbaik dan selalu berusaha menjadi yang terbaik. Inge Elvira Susanti yang selalu menyemangati penulis agar dapat segera menyelesaikan skripsi ini, terimakasih untuk semangatnya - ayoo kamu juga semangat yah-.
9. Eyang Kakung dan Eyang Putri serta seluruh keluarga besar yang sangat penulis cintai dan sayangi karena telah banyak membantu dalam dukungan doa, material dan moral serta selalu mendampingi dan memberikan semangat yang tak putus-putusnya kepada Penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
10. Para sahabat penulis, Putri Lenggo Sari, Fina Atikah, Gina Aprilita Sari, Dayu Tyas Kameswari, Maurene Ayu Setyorini, Hana Badrina, dan Annisa Farikhati yang selalu memberikan warna dan keceriaan dalam kehidupan perkuliahan dan persahabatan. Terima kasih Penulis ucapkan sebesar-besarnya atas persahabatan selama empat tahun menjalani perkuliahan, juga dukungan yang telah diberikan. Semoga persahabatan kita tetap terjalin dengan baik selamanya.
11. Teman-teman satu bimbingan skripsi dengan penulis yaitu Septian Fauzi, Dian Aziza Damhart, Hapsari Arumdanti, Zulhami Rizky, dan Febrian,

yang dapat menjadi teman bertukar pendapat untuk kelancaran penulisan skripsi ini.

12. Semua teman-teman dan sahabat penulis baik teman-teman angkatan 2006, teman-teman Abang dan Mpok Kota Depok, sahabat masa SMA penulis, dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dan selalu menyemangati penulis agar skripsi ini selesai pada waktunya yaitu mita, data, ndoy, nandes, emak, aji, kak jelly, cornel, sukichan, niar, vivi, refri, angga. Tanpa mereka kehidupan pertemanan penulis tidak akan meriah dan berwarna.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, doa-doa mereka telah sangat banyak membantu moril Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah banyak membantu. Penulis sadar bahwa penulisan ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis berharap akan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

If I have the belief that I can do it, I shall surely acquire the capacity to do it even if I may not have it at the beginning -Mahatma Gandhi-

Depok, Juni 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Herlambang Novita Hapsari
NPM : 0606079755
Program Studi : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Fakultas : Hukum Universitas Indonesia
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

”Perlindungan Hak Cipta Atas Lagu antara Pencipta dengan Produser Rekaman Suara Melalui Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 254K/PDTSUS/2009 antara Kohar Kahler vs. EMI Music)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 22 Juni 2010
Yang menyatakan

()

ABSTRAK

Nama : Herlambang Novita Hapsari
Program Studi : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Cipta Atas Lagu antara Pencipta dengan Produser Rekaman Suara Melalui Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 254K/PDTSUS/2009 antara Kohar Kahler vs. EMI Music)

Skripsi ini membahas tentang hak dan kewajiban yang dapat diperoleh oleh pencipta maupun produser rekaman suara dan publisher dari adanya suatu perjanjian lisensi maupun perjanjian pengalihan hak cipta. Adapun permasalahan yang dikaji yakni bagaimana pengaturan terhadap perbanyakan dan pengumuman atas karya rekaman suara, bagaimana perbedaan antara perjanjian pengalihan hak cipta dan perjanjian lisensi dalam bidang karya rekaman suara, bagaimana kedudukan putusan dalam kasus Kohar Kahler vs. EMI ditinjau dari hukum hak cipta. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif dengan tipologi penelitian preskriptif yang menggunakan metode analisis kualitatif berupa studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan narasumber. Hasil dari penelitian ini yaitu ketentuan mengenai pengumuman dan perbanyakan karya cipta lagu harus dilakukan melalui perjanjian lisensi dengan jangka waktu tertentu yang diatur dalam pasal 45 Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 maupun pengalihan hak cipta yang diatur dalam pasal 3 ayat (2) huruf d Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Seharusnya dalam gugatan ini pencipta tidak hanya mengajukan gugatan kepada PT. EMI Indonesia namun juga mengajukan gugatan kepada PT. Arga Suara Kencana

Kata kunci:

Perlindungan hukum, hak cipta lagu, peralihan hak.

ABSTRACT

Name : Herlambang Novita Hapsari
Study Program : Law About Economic Activity
Title : Copyright Protection of Song between Songwriter and Sound Recording Producers through the License Agreement of a song (Case Study Supreme Court Decision No. 254K/PDTSUS/2009 between Kahler vs. Kohar. EMI Music)

This thesis discusses about the rights and obligations which can be obtained by the songwriter and sound recording producers and publisher by the existence of a license agreement or an assignment agreement. The problems under this study are how the arrangement of the multiplication and the announcement of the works of sound recordings, how the distinction between assignment agreement and license agreement in the field of sound recording works, and how the position of decree in the case of Kahler vs. Kohar. EMI if it is reviewed by the copyright law. The typology of this research is normative prescriptive research using qualitative analysis methods of library research and direct interviews with the informant. The results of this research is that the provisions regarding the announcement and multiplication of songs works can be legal through a licensing agreement with a certain period as stipulated in article 45 Copyright Act No. 19, 2002 or assignment agreement as stipulated in Article 3 paragraph (2) letter d copyright Act No.19, 2002. Therefor in this case, the plaintiff should not only filed a lawsuit against PT. EMI Indonesia but also filed a lawsuit to PT. Arga Suara Kencana.

Keywords:

Legal protection, song copyright, transfer of rights.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Definisi Operasional.....	10
1.5. Metode Penelitian.....	12
2. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA CIPTA LAGU SERTA HAK TERKAIT (<i>NEIGHBOURING RIGHTS</i>) DARI PELAKU DAN PRODUSER REKAMAN.....	16
2.1. Tinjaun Umum mengenai Hak Cipta.....	17
2.1.1. Konsep Dasar Hak Cipta.....	19
2.1.2. Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta.....	28
2.1.3. Hak Terkait (<i>Neighbouring Rights</i>) Produser Rekaman Atas Karya Rekamannya.....	33
2.2. Pihak-pihak yang Terkait dalam Hak Cipta Karya Musik dan Lagu dalam Industri Rekaman.....	41
2.2.1. Kegiatan yang Berhubungan dengan Penggunaan Hak Cipta Atas Lagu.....	41
2.2.2. Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Cipta.....	44

2.2.2.1.	Pengertian musik dan lagu.....	44
2.2.2.2.	Definisi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Cipta atas Lagu.....	46
2.2.3.	Penerbit Musik atau Music Publisher	49
2.2.4.	Produser Rekaman.....	53
2.2.4.1.	Definisi Rekaman Suara (Sound Recording)	54
2.2.4.2.	Definisi Produser Rekaman.....	55
2.2.4.3.	Hubungan Hukum Antara Produser Rekaman Dengan Pencipta lagu.....	56
2.2.4.4.	Kepentingan Perusahaan Rekaman atas Hasil Produksi Karya Rekaman.....	61
2.3.	Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Cipta Musik dan Lagu.....	64
3.	TINJAUAN UMUM PERJANJIAN DAN PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA ATAS LAGU	
3.1.	Lisensi Sebagai Suatu Bentuk Perjanjian.....	69
3.2.	Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu.....	74
3.2.1.	Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu (Atas <i>Mechanical Right</i>).....	83
3.2.2.	Perjanjian Pengelolaan Hak Atas Karya Cipta Lagu.....	93
3.3.	Hal Yang Harus Diperhitungkan Dalam Perjanjian Lisensi.....	98
3.3.1.	Masalah Pembayaran Lisensi antara Royalty dengan sistem <i>Flat Pay</i>	99
3.3.2.	Upaya Hukum Bila Terjadi Sengketa.....	101
4.	ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 254K/PDTSUS/2009 ANTARA KOHAR KAHLER vs. EMI MUSIC.....	107
4.1.	Kronologis Kasus atas PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 254K/PDTSUS/2009 ANTARA KOHAR KAHLER vs. EMI MUSIC.....	107

4.2.	Analisis Kasus atas PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 254K/PDTSUS/2009 ANTARA KOHAR KAHLER vs. EMI MUSIC.....	112
4.2.1.	Hubungan Hukum Para Pihak dalam Sengketa.....	113
4.2.1.1.	Hubungan Hukum antara Kohar Kahler dengan PT. Suara Publishindo.....	113
4.2.1.2.	Hubungan Hukum antara PT. Suara Publisindo dengan PT. Arga Suara Kencana Musik.....	120
4.2.2.	Analisa Putusan Majelis Hakim pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Putusan Mahkamah Agung RI.....	125
5.	PENUTUP	
5.1.	Kesimpulan.....	130
5.2.	Saran.....	133
	DAFTAR PUSTAKA	136
	LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hubungan Antara Pencipta, Hak Cipta dan Ciptaan..... 20



DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1	Eksplorasi Hak Cipta Berdasarkan UUHC 2002.....	25
Bagan 2.2	Hak Terkait dari pelaku dan Produser Rekaman Suara.....	35
Bagan 2. 3	Proses pembuatan rekaman musik sampai dengan dinikmati hasilnya oleh konsumen.....	62
Bagan 2.4	Perlindungan Ciptaan Musik.....	64



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hak Pelaku dan Produser Rekaman Suara.....	37
-----------	--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sarana hiburan merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan rohani dalam masyarakat yang modern sekarang ini, termasuk di dalamnya musik dan lagu. Pada tingkat kehidupan masyarakat seperti sekarang ini musik dan lagu bukan lagi sekedar sarana hiburan yang hanya habis setelah dinikmati tanpa memberikan dampak apapun bagi pencipta maupun penikmatnya. Lebih dari itu musik dan lagu sekarang ini telah mampu menampakkan diri sebagai potensi ekonomi yang memiliki dampak sosial bahkan politik bagi suatu negara.¹

Dari segi ekonomi, hak cipta musik dan lagu pada perwujudannya telah kian membuktikan kemampuannya untuk memberikan berbagai kemungkinan finansial yang tidak terbatas sifatnya, karena tidak bisa ditentukan berapa banyak yang menggunakan musik dan lagu untuk kepentingan komersil yang bukan merupakan ciptaan²nya sendiri.³ Dari segi sosial, hak cipta lagu mampu memberikan citra baik ke dalam maupun ke luar. Ke dalam, hak cipta lagu memberikan status sosial tertentu kepada pemilik atau pemegang hak ciptanya dari lagu tersebut, sedangkan ke luar, hak cipta lagu memberikan cermin atas sikap dan apresiasi masyarakat terhadap karya cipta lagu serta penciptanya sendiri. Begitu pula secara politis masalah ini memberikan cermin terutama bagi pemerintah yaitu tentang seberapa jauh upaya-upaya yang telah dilakukan dalam membina dan menata kehidupan masyarakatnya dalam upaya meminimalisir pelanggaran hak cipta lagu. Cermin seperti ini pada gilirannya akan berlaku ke luar.⁴

¹ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), hal. 76.

² Indonesia, *Undang-undang tentang Hak Cipta*, UU No. 19, LN. No. 85, Tahun 2002, TLN No. 4420, Pasal 1 angka (3), selanjutnya disebut UUHC, memberikan definisi tentang ciptaan sebagai berikut: “Ciptaan adalah hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.”, Ciptaan dalam skripsi ini kadang disebut sebagai karya cipta.

³ Kesowo, *Pengantar Umum HAKI*, 77

⁴ *Ibid.*, 78.

Dalam perkembangannya, bidang musik dan lagu telah menjadi lahan yang kian subur dan juga menarik minat untuk industri perekaman ataupun untuk industri “show business” dalam mencari keuntungan. Bagi setiap orang yang berkecimpung dalam dunia ini terutama pihak yang berkaitan langsung dalam dunia permusikan atau pelaku industri musik seperti pencipta lagu maupun pemakai lagu (user) di bidang *bussiness user* (seperti produser rekaman, manajemen., grup band, penyanyi, publisher, agen penjualan, biro iklan dan sebagainya) akan mendapat manfaat yang besar sekali dari lahan ini karena bisa mendatangkan keuntungan secara finansial serta kepopuleran. Dari dunia “bisnis musik dan lagu” inilah yang sering sekali menimbulkan berbagai sengketa antara pelaku industri musik baik antara pencipta lagu dengan penyanyi, antara penyanyi dengan perusahaan rekaman, antara perusahaan rekaman dengan publisher, maupun antara pencipta lagu dengan perusahaan rekaman maupun dengan publisher. Sengketa ini pada akhirnya disebut sengketa antara pencipta lagu dengan *bussiness user* (pemakai lagu untuk bidang bisnis musik/pelaku industri musik) dan dapat berujung pada pelanggaran hak cipta.

Bagi setiap pencipta, keahlian mencipta bukan saja merupakan kelebihan atau anugerah dari Tuhan. Keahlian itu juga menjadi sumber penghidupannya. Dari keahlian yang dimiliki, pencipta memperoleh nafkah, sama halnya dengan manusia lain yang memiliki keahlian dibidang tertentu dan menjadikannya sebagai sumber kehidupan. Manusia disekitarnya bukan saja ikut menikmati, tetapi juga untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya atau bahkan kepentingan ekonominya.⁵ Hubungan antara pencipta lagu dan user biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian baik melalui “Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu” ataupun melalui “Perjanjian Pengalihan Hak Cipta Atas lagu”.

Perjanjian Lisensi Hak Cipta adalah persetujuan dimana pemegang hak cipta sebagai pemberi lisensi memberikan lisensi atau ijin kepada penerima lisensi untuk melaksanakan atau memanfaatkan hak-haknya yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta dalam jangka waktu tertentu dengan mendapat

⁵ Hulman Panjaitan, SH, MH, “Lisensi Pengumuman Musik/Lagu dan Aspek Hukumnya”, <<http://www.potretindonesia.com/?p=190>>, diakses tanggal 1 Februari 2010.

imbangan.⁶ Dalam Undang-undang Hak Cipta, pengaturan tentang perjanjian lisensi hak cipta diatur dalam pasal 45 sampai 47.⁷ Dalam KUHPPerdata yang mengatur masalah perikatan atau perjanjian tidak ditemukan adanya pengaturan mengenai perjanjian lisensi, meskipun lisensi dapat dikatakan sama dengan perjanjian sewa-menyewa yaitu sama-sama harus membayarkan sejumlah harga yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk mendapatkan barang yang diinginkan serta sama-sama terdapat jangka waktunya.⁸

Ketidakjelasan mengenai arti, fungsi, serta keberlakuan lisensi hak cipta ini dapat menimbulkan perselisihan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta lagu dengan user serta perselisihan antara pihak lain yang memperbanyak lagu tanpa perjanjian lisensi. Perselisihan ini biasa terjadi karena pelanggaran hak-hak masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian ini. Salah satu cara menghindari perselisihan yaitu dengan menyusun kontrak-kontrak atau perjanjian lisensi musik terkait dengan baik. Apa yang diinginkan dituangkan secara benar di dalam kontrak. Kontrak yang baik akan memperkecil peluang terjadinya perselisihan. Tidak banyak dari pelaku industri musik yang tahu dan paham struktur serta substansi kontrak-kontrak dalam industri musik. Ada beberapa jenis kontrak dalam industri musik yaitu kontrak manajemen (*management agreement*), kontrak pembentukan band (*band agreement*), kontrak rekaman (*recording contract*), kontrak publikasi (*music publishing agreement*), *mechanical and performing right*, *synchronization right*,

⁶ Ibrahim Idham, *Peranan Paten dalam Alih Teknologi, Hukum dan Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 20.

⁷ UUHC

⁸ R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 34, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), Pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan:

“Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.”

Kontrak pertunjukan (*touring*) dan kaitannya dengan iklan dan souvenir (*advertisement & merchandising*).⁹

Masalah yang dapat timbul adalah masalah penggunaan karya cipta lagu melalui perjanjian lisensi karya cipta atas lagu dalam kontrak rekaman dan kontrak publikasi. Para pihak dalam perjanjian ini belum banyak yang mengerti dan menegaskan dalam perjanjian mengenai perincian hak eksklusif mana yang dialihkan untuk dikelola dan dieksploitasi lebih lanjut, apakah hak yang dialihkan itu mengenai *mechanical right* nya saja yakni hak untuk menggandakan karya cipta yang bersangkutan atau hanya *performing rights* nya saja yaitu hak untuk mengumumkan atau hak untuk mementaskan karya cipta itu atau kedua-duanya.¹⁰

Selain itu, jangka waktu penggunaan karya cipta lagu kurang jelas tertulis dalam perjanjian apakah digunakan untuk sementara artinya penerima hak cipta dalam hal ini adalah produser rekaman suara atau publisher rekaman dalam jangka waktu tertentu dibenarkan memanfaatkan hak cipta bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan wewenang yang diberikan dan dituangkan dalam akta perjanjian lisensi karya cipta atas lagu, atau apakah bersifat abadi termasuk *mechanical right* dan *performings right* sepanjang jangka waktu perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.¹¹ Dalam praktek, pencipta sering kali dibodohi oleh produser rekaman. Pencipta dieksploitasi dan didudukkan dalam posisi yang lemah karena tidak memiliki nilai tawar yang cukup. Sebut saja kasus yang pernah terjadi yaitu sengketa antara A Rafiq dengan FlowerSound.¹²

⁹ Dikutip dari Silabus Seminar dan Lokakarya “Kontrak Industri Musik: Cara Cerdas Menghindari Kekisruhan”, Pada Tanggal 6 Desember 2006 di The Sultan Hotel, Jakarta.

¹⁰ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau lagu*, Katalog Dalam Terbitan (KDT), cet. 1, (Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003), 99.

¹¹ *Ibid.*, 104.

¹² *Ibid.*, 255.

A Rafiq v FlowerSound, PT. N. P. Record, Blackboard dan Musica, No. 10 Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst. “Dalam kasus ini, penggugat A. Rafiq pada tanggal 18 februari 1989 telah mengadakan perjanjian dengan tergugat FlowerSound untuk sebuah rekaman, mengedarkan dan memasarkan album kaset yang berisi 12 (dua belas) lagu dangdut hasil karya ciptanya serta dinyanyikan oleh penggugat dengan judul “*Bahagia Karena Harta*” dalam perjanjian dinyatakan bahwasanya penggugat akan mendapatkan royalti dari hasil penjualan kaset yang telah direkam dan di *Publish* oleh PT. FlowerSound, juga dinyatakan bahwasanya dalam pengembangan kaset, lagu, musik dan lain sebagainya atas

Di Indonesia hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yang berarti bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisikan apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.¹³ Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan “hukum pelengkap” (optional law) yang berarti bahwa pasal-pasal itu dapat disingkirkan ketika dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian.¹⁴ Asas kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁵

Apabila kita memperhatikan pasal 3 UUHC No. 19 Tahun 2002 maka hak cipta dianggap sebagai benda bergerak (imateriil) yang dapat beralih dan dialihkan. Hak cipta dapat dikatakan beralih apabila terjadi peristiwa hukum secara pasif misalnya melalui pewarisan (dimana dalam pewarisan misalnya pencipta meninggal dunia maka secara otomatis hak cipta yang dimilikinya beralih ke pewarisnya). Hak cipta dapat dialihkan apabila terjadi perbuatan hukum secara aktif dimana pencipta mengalihkan hak cipta yang dimilikinya (secara sengaja) melalui hibah , wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Pengalihan melalui perjanjian sebaiknya dilakukan dengan akta dan isi perjanjian dijelaskan secara terperinci untuk menghindari sengketa dikemudian hari.

lagu-lagu tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari penggugat, sedangkan lagu-lagu dalam kaset hanya terikat hak pakai selama 12 bulan. Sengketa terjadi saat tergugat FlowerSound yang bekerjasama dengan Turut tergugat I H. P. Record, Turut Tergugat II Blackboard, dan Turut Tergugat III Musica Studia, tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Penggugat telah merekam, mengedarkan dan memasarkan 3 (tiga) buah lagu karya cipta Penggugat. Menurut Penggugat, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan wanprestasi atas perjanjian karena Tergugat tidak meminta izin atas direkam nya 13 (tiga) buah lagu milik Penggugat tersebut.”

¹³ Subekti, *Pokok-pokok hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1990), 7.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 31.

¹⁵ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bagian Ketiga tentang akibat suatu perjanjian.

Dalam hubungan ini sering terjadi perselisihan-perselisihan yang disebabkan adanya pelanggaran hak-hak serta kewajiban para pihak. Pelanggaran tersebut antara lain yaitu produser yang mengeksploitasi berbagai bentuk rekaman tanpa izin dari penciptanya, baik mengenai wilayah edar, waktu, penyanyinya dan lain-lain. Perselisihan nyata antara pencipta lagu dengan pemakai lagu (user) di bidang *bussiness user* (produser rekaman) yang belakangan ini terjadi adalah perselisihan antara Kohar Kahler (seorang pencipta lagu *Hilang dan Tiada*) dengan PT. EMI Indonesia (produser rekaman musik). Sengketa ini bermula lantaran EMI dinilai tidak meminta izin kepada Kohar saat memperbanyak dua lagu yang berjudul ‘Hilang dan Tiada Lagi’ yang diciptakan oleh Kohar. Kedua lagu ini pernah dipopulerkan penyanyi Mayangsari.¹⁶ EMI Music ditengarai memperbanyak lagu berbentuk kepingan VCD dalam album Best of the Best Mayangsari, 20 Lagu-lagu Terbaik Mayangsari 2000, 20 Best of the Mayangsari dan Alda Mayang Fitri, padahal Kohar merasa tidak pernah mengalihkan hak cipta atau memberi lisensi pada EMI Indonesia. Kohar hanya pernah membuat perjanjian jual beli lagu itu ke perusahaan rekaman Universal dan Blackboard pada sekitar tahun 1998 dan 1999 untuk album Mayangsari. Sementara untuk *publishing* lagu diserahkan pada PT Suara Publisindo.

Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu dapat memberikan konsekuensi berupa hak memperbanyak atau *mechanical right* dan hak mengumumkan atau *performing right*, namun konsekuensi ini tergantung pada kesepakatan diantara kedua belah pihak. Yang menjadi permasalahan disini adalah apabila terdapat suatu perusahaan rekaman yang tidak meminta ijin kepada pencipta lagu untuk memperbanyak lagu-lagu ciptaan pencipta tersebut kedalam bentuk VCD atau CD kompilasi. Seperti halnya disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dirumuskan bahwasanya hak cipta adalah Hak Eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

¹⁶ “Perbanyak Lagu Mayangsari Berbuah Gugatan”, <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20399/perbanyak-lagu-mayangsari-berbuah-gugatan>>, diakses pada tanggal 23 januari 2010.

¹⁷ UUHC, Pasal 2.

Sebagai suatu hak eksklusif sebagai mana diuraikan diatas, demikian halnya terhadap hak cipta lagu atau musik, maka setiap orang/badan usaha yang menggunakan ciptaan musik atau lagu untuk suatu kegiatan komersil dan atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersil harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya dan atau kepada pemegang hak ciptanya yang sah, karena memang hak cipta sebagai suatu hak yang eksklusif hanya diperuntukkan bagi penciptanya dan tiada pihak lain yang dapat mengambil manfaat daripadanya tanpa izin pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah. Begitupun dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang hak cipta menyatakan bahwa lagu dan musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta.¹⁸

Dengan demikian, penggunaan karya cipta lagu atau musik oleh pihak lain untuk kegiatan usaha yang bersifat komersil wajib hukumnya menurut undang-undang untuk minta izin terlebih dahulu dari pencipta dan atau pemegang hak cipta. Pemberian izin dimaksud dilakukan dalam bentuk pemberian lisensi, yaitu izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan atau memperbanyak ciptaannya dengan persyaratan tertentu. Karenanya, seorang atau suatu pihak yang menggunakan karya cipta musik dan lagu tanpa izin pemegang hak cipta musik dan lagu dimaksud dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka perlu bagi *business user* maupun pencipta lagu untuk melakukan tindakan khusus untuk mencegah timbulnya kerugian dan upaya yang ditempuh yaitu dengan mengadakan perjanjian antara pencipta lagu dengan user dimana dalam perjanjian tersebut disebutkan hak-hak serta kewajiban para pihak yang diharapkan dengan adanya perjanjian tersebut kepentingan para pihak dapat terlindungi. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang sah dan legal. Karena dijamin oleh Undang-undang Hak Cipta yang pada akhirnya berkaitan erat sekali dengan masalah perlindungan hak cipta. Seperti yang telah dikemukakan didepan perjanjian tersebut lazim disebut dengan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu.

¹⁸ UUHC, Pasal 12 ayat (1).

Adanya dampak penting dari penerapan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu terhadap perlindungan hak cipta atas lagu maka perlu dilakukan pengkajian secara *comprehensive* tentang arti, fungsi, peran serta keberlakuan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu serta aplikasinya dalam Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia terutama masalah hak cipta dimana masih banyak pemakai lagu (user) terutama produser rekaman musik yang tidak menggunakan perjanjian lisensi untuk memperbanyak lagu ciptaan orang lain. Penelitian ini menjadi penting karena kalangan pencipta rata-rata mengeluh pembayaran honor yang diterima oleh pencipta dari perusahaan rekaman, sering tidak sesuai dengan yang diperjanjikan serta masalah isi perjanjian lisensi yang tidak dijabarkan secara gamblang sehingga lebih banyak merugikan pencipta.¹⁹ Dalam Penelitian ini, penulis juga akan membahas kasus pelanggaran perjanjian lisensi yang baru-baru ini terjadi yaitu sengketa yang terjadi antara Kohar Kahler (seorang pencipta lagu *Hilang* dan *Tiada*) dengan PT. EMI Indonesia (produser rekaman musik). Untuk itu penulis menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul : **PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS LAGU ANTARA PENCIPTA DENGAN PRODUSER REKAMAN SUARA MELALUI PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA ATAS LAGU (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 254K/PDTSUS/2009 ANTARA KOHAR KAHLER vs. EMI MUSIC)**. Diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran bagi masyarakat luas mengenai perlindungan hak cipta.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap perbanyak dan pengumuman atas karya rekaman suara?

¹⁹ Misalnya masalah pengembangan rekaman dimana rekaman lagu karya cipta pencipta di rekam ulang oleh perusahaan rekaman lain. Seperti kasus perselisihan antara Kohar Kahler (seorang pencipta lagu *Hilang* dan *Tiada*) dengan PT. EMI Indonesia (produser rekaman musik) dalam putusan Mahkamah Agung No. 254K/PDTSUS/2009.

2. Bagaimana perbedaan antara perjanjian pengalihan hak cipta dan perjanjian lisensi dalam bidang karya rekaman suara?
3. Bagaimana kedudukan putusan dalam kasus Kohar Kahler vs. EMI ditinjau dari hukum hak cipta (studi kasus Putusan mahkamah Agung no. 254K/PDTSUS/2009 antara kohar Kahler vs. EMI Music)?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1.3.1. Tujuan Objektif

1. Untuk menganalisis dan memahami pengaturan Hukum mengenai perbanyakan dan pengumuman karya rekaman suara.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji perbedaan antara perjanjian pengalihan hak cipta dan perjanjian lisensi dalam bidang karya rekaman suara.
3. Untuk mengetahui mengenai kedudukan putusan dalam kasus Kohar Kahler vs. EMI Music jika ditinjau dari hukum hak cipta dalam studi pada Putusan mahkamah Agung no. 254K/PDTSUS/2009 antara Kohar Kahler vs. EMI Music.

1.3.2. Tujuan Subjektif

1. Untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan guna memperoleh gelar Strata 1 dalam bidang Hukum;
2. Penelitian ini ditujukan bagi berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan, non pemerintahan, maupun praktisi hukum yang terkait dalam bidang hak cipta agar lebih memperhatikan masalah pelanggaran hak cipta lagu dan musik terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta terkait dengan perjanjian lisensi hak cipta lagu dan musik antara pencipta dengan pemakai lagu di bidang business user (produser rekaman).

1.4. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang akan dipergunakan di dalam penelitian, agar tidak terjadi perbedaan penafsiran mengenai istilah yang dimaksud. Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Undang-undang Hak Cipta (UUHC) adalah:

“Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.” Undang-undang Hak Cipta terbaru ini digunakan untuk mengkaji masalah dalam penelitian.

Hak Cipta adalah:

“Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²⁰

Pencipta adalah:

“Seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikira, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas atau bersifat pribadi.”²¹

Ciptaan adalah:

“Hasil setiap karya pencipta dalam bentuk apapun juga dalam lapangan ilmu, seni dan sastra.”²²

Pengumuman adalah:

“Pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.”²³

Perbanyak adalah:

²⁰ UUHC, Pasal 1 angka 1.

²¹ UUHC, Pasal 1 angka 2.

²² UUHC, Pasal 1 angka 5.

²³ “Istilah-istilah dalam Hak Cipta,” <<http://www.dgip.go.id/article/articleview/36/1/9/>>, diakses tanggal 1 Februari 2010.

“Penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.”²⁴

Pemegang atau penerima hak cipta adalah:

“Pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.”²⁵

Karya Musik adalah:

“Tiap ciptaan yang diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, baik yang sekarang telah ada maupun yang dibuat kemudian, termasuk di dalamnya melodi dengan maupun tanpa lirik, gubahan/aransemen atau adaptasi.”²⁶

Pelaku adalah:

“Aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklore*, atau seni lainnya.”²⁷

Produser Rekaman adalah:

“Orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukkan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.”²⁸

²⁴ UUHC, Pasal 1 angka 6.

²⁵ UUHC, Pasal 1 angka 4.

²⁶ Karya Cipta Indonesia, *Peraturan Distribusi Royalti Karya Cipta Indonesia*, (Jakarta: YKCI, 2001), Pasal 1 huruf (e).

²⁷ UUHC, Pasal 1 angka 10.

²⁸ UUHC, Pasal 1 angka 11.

Lisensi adalah:

“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.”²⁹

Royalti adalah:

”Pembayaran kepada pemegang atau pemilik hak untuk mendapatkan hak menggunakan materi hak cipta. Royalti ditetapkan sebagai suatu persentase dari pendapatan yang timbul akibat dari komersialisasi hak pemilik.³⁰

1.5. METODE PENELITIAN

Penelitian terhadap Perlindungan hak Cipta Atas Lagu antara Pencipta dengan Pemakai Lagu di Bidang Business User ini merupakan penelitian Normatif³¹, karena objek dalam penelitian ini adalah objek dalam hukum khususnya asas-asas hukum tertulis.³² Hukum tertulis yang akan diteliti yaitu apakah perlindungan hak cipta atas karya cipta lagu melalui perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan Produser/Publisher sudah berjalan dengan baik khususnya jika dilihat melalui banyaknya sengketa hak cipta terkait masalah perjanjian lisensi hak cipta atas lagu.

²⁹ UUHC, Pasal 1 angka 14.

³⁰ John Doves dan Jordan Elliot, *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1996), 491.

³¹ Metode penelitian hukum Normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Johnny Ibrahim., *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2000), 45-47.

³² Penelitian hukum Normatif mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 14

Berdasarkan sudut bentuknya, tipologi penelitian ini merupakan penelitian preskriptif.³³ Penulis akan meneliti dan menganalisa apakah penerapan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu telah memenuhi Hak dan Kewajiban dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dengan merujuk pada segala instrumen hukum dan doktrin hukum yang dapat dijadikan dasar atas analisa yang penulis lakukan tersebut. Analisa yang akan penulis lakukan merujuk pada studi kasus atas Putusan Mahkamah Agung No. 254K/PDTSUS/2009 yang dihubungkan terhadap instrumen nasional khususnya ketentuan perlindungan Hak Cipta di bidang musik dan lagu dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.³⁴ Selain instrumen Hukum Nasional, penulis juga akan menggunakan konvensi WIPO *Performance and Phonogram Treaty* atau WPPT (Diadopsi di Jenewa pada tanggal 20 Desember 1996) tentang Perlindungan Pelaku dan Produser Rekaman untuk menganalisa masalah yang ada dalam penelitian ini. Sehingga dalam penelitiannya penulis akan menganalisa dan berpikir kritis terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah Indonesia dan WPPT apakah benar-benar cukup memadai untuk menanggapi pelanggaran hak cipta yang mungkin terjadi akibat adanya pelanggaran perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 254K/PDTSUS/2009.

Sebagai bagian dari alat pengumpulan data, selain penulis melakukan studi dokumen melalui penelitian kepustakaan³⁵ melalui bahan hukum yang ada³⁶,

³³ Penelitian Preskriptif adalah penelitian yang bersifat memberikan petunjuk atau menjelaskan guna menemukan kaidah hukum apa yang menjadi hak dan kewajiban yuridis subjek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu. Bernard Arie Sidharta., *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 128. Dikutip dari Agus Sardjono, *Hak kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, cet. 1, (Bandung : PT. Alumni, 2006), 90. bandingkan dengan pengertian penelitian hukum Preskriptif yang dikemukakan Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa penelitian hukum preskriptif adalah apabila suatu penelitian diwujudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

³⁴ Undang-undang sebagai bahan Hukum Primer mempunyai daya mengikat yang paling kuat dalam sistem Hukum Indonesia, oleh sebab itu Undang-undang disebut sebagai bahan Hukum Primer.

³⁵ Penelitian kepustakaan adalah metode penelitan sumber dan literature yang terdapat di perpustakaan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan terolah. Soetandyo Wignyosobroto., *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, cet. 1, (Jakarta: Elsam dan Ruma, 2002), 123.

penulis juga akan melakukan wawancara tidak terstruktur³⁷ (sebagai data tambahan) terhadap para pihak yang terlibat dalam perkara hak cipta dalam putusan Mahkamah Agung No.245K/PDTSUS/2009 yaitu pihak penggugat/Kohar Kahler (seorang pencipta lagu *Hilang* dan *Tiada*) dan pihak tergugat/PT. EMI Indonesia (produser rekaman musik yang dinyatakan telah bersalah karena merekam ulang lagu ciptaan Kohar Kahler dalam CD Kompilasi tanpa adanya Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu), serta pihak-pihak lainnya yang terkait dalam kasus ini untuk memperoleh data berupa pandangan, pemikiran, dan pendapat dari pihak-pihak yang terkait dalam studi kasus yang ada guna menemukan latar belakang masalah kenapa kasus sengketa antara Kohar Kahler dengan PT. EMI Music bisa muncul dan dikaitkan dengan masalah perlindungan hak cipta agar diharapkan dapat ditemukan adanya *legal culture* dalam penyelesaian masalah perlindungan hak cipta terkait dengan perjanjian lisensi.

Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif³⁸ untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hubungan antara variable yang memerlukan pengukuran angka.³⁹ Peneliti akan menganalisa mengapa sengketa tersebut dapat timbul dan apakah kedua belah pihak yang melakukan perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu dalam kasus tersebut telah memenuhi Hak dan Kewajibannya. Penulis akan memberikan penilaian atau persepsi terhadap objek yang diteliti

³⁶ Yang dimaksud bahan hukum disini adalah jenis data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari suatu sumber yang telah dikumpulkan dari pihak lain. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

³⁷ Wawancara jenis ini bukan berarti peneliti tidak mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan, tetapi peneliti tidak terlampau mengikat pada aturan-aturan yang terlalu ketat. Ini biasanya dilakukan dalam penelitian kualitatif. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang akan ditanyakan. Jufrina Rizal., *Teknik Wawancara dalam Metode Penelitian Hukum*, 192.

³⁸ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: FHUI, 2005), 67.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 172.

tersebut secara kritis untuk menjadi dasar analisis yang dilakukan. Selanjutnya hasil penelitian ini disusun secara sistematis dalam bentuk skripsi.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab I Pendahuluan berisi latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, definisi operasional, tujuan penulisan, metode penulisan, serta sistematika penulisan. Latar belakang permasalahan berisi tentang latar belakang penulis mengambil tema perlindungan hak cipta atas lagu antara pencipta dengan pemakai lagu di bidang *business user* (produser rekaman) di Indonesia melalui perjanjian lisensi hak cipta atas lagu.

Bab II berisi tentang tinjauan umum mengenai perlindungan hukum hak cipta atas karya cipta lagu serta hak terkait dari pelaku dan produser rekaman. Yang akan dibahas dalam bab ini berupa gambaran umum mengenai hak cipta lagu dan musik, pengaturannya dalam hukum nasional dan internasional, tinjauan umum mengenai industri rekaman, serta para pihak yang terkait dalam hak cipta karya cipta musik dan lagu dalam industri rekaman serta pelanggaran yang mungkin terjadi.

Bab III berisi tentang tinjauan umum perjanjian dan hubungannya dengan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu, konsekuensi hukum perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan pemakai lagu yang dapat berupa hak dan kewajiban para pihak dan masalah-masalah yang timbul dari perjanjian lisensi antara pencipta dengan pemakai lagu.

Bab IV berisi tentang analisa atas ketersesuaian teori yang diungkapkan pada bab II dan bab III dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung No.254K/PDTSUS/2009 antara Kohar Kahler vs. EMI Music menurut UU. No. 19 tahun 2002.

Bab V berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan menguraikan secara garis besar hasil dari penelitian dan pembahasan serta menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang timbul. Saran-saran menguraikan tentang pemecahan dari hasil kesimpulan sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada di masa ini maupun masa yang akan datang dengan mengupayakan jalan yang terbaik.

BAB 2

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA CIPTA LAGU SERTA HAK TERKAIT (*NEIGHBOURING RIGHTS*) DARI PELAKU DAN PRODUSER REKAMAN

Undang-undang hak cipta di berbagai negara tidak saja melindungi hak pencipta atau ciptaannya tetapi juga melindungi hak orang yang mempertunjukkan atau dengan cara lain menyebarkan suatu ciptaan kepada masyarakat luas, misalnya, meski seorang penyanyi tidak menciptakan karya baru semata-mata karena membawakan lagu yang sudah ada, penggunaan gaya dan bentuk ekspresi yang menggugah hati pendengar juga dianggap tindakan kreatif. Hak terkait adalah hak yang dilekatkan kepada apa saja yang memainkan peranan yang penting dalam penyebaran sebuah karya kepada masyarakat luas. Di beberapa negara, hak terkait tidak diakui, atau diterapkan kepada subjek yang berbeda, tetapi di Jepang, Korea, dan Cina, misalnya, hak-hak ini diberikan kepada pelaku pertunjukan, seperti musisi dan aktor, produser rekaman suara, lembaga penyiaran, dan lembaga penyiaran lewat kabel.⁴⁰

Seperti hak cipta, hak terkait diakui secara otomatis tanpa prosedur tertentu. Hak terkait juga dilindungi oleh konvensi internasional, seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pelaku Pertunjukan, Produser Rekaman Suara, dan Lembaga Penyiaran (*International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations*) dan Konvensi tentang Perlindungan Produser Rekaman Suara terhadap Perbanyakan Rekaman Suara Tanpa Izin (*Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms*). Hak cipta dan hak terkait dilindungi sendiri-sendiri dan karena itu perlu mendapat izin terpisah untuk penggunaan masing-masing hak. Misalnya, bila kita memperbanyak sebuah rekaman suara, kita harus minta izin tidak saja

⁴⁰ Tomutsu Hozumi, *Buku Panduan Hak Cipta Asia Versi Indonesia "Asian Copyright Handbook"*, Penerjemah: Masri Maris (Jakarta: Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) dan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) : 2006), 25-27.

dari pelaku pertunjukan dan produser rekaman suara (hak terkait), tetapi juga dari pengarang (komposer) dan penulis lirik (hak cipta).

Jangka waktu perlindungan hak terkait juga ditetapkan dalam undang-undang hak cipta setiap negara atau dalam berbagai perjanjian. Perlindungan mulai berlaku dari saat ciptaan pertama kali dipertunjukkan, ketika suara untuk pertama kali direkam, atau ketika pertama kali diumumkan di tengah masyarakat. Dalam hal penyiaran, jangka waktu itu dimulai ketika ciptaan pertama kali disiarkan atau pertama kali disebarluaskan melalui siaran kabel.

2.1. Tinjauan Umum mengenai Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak alamiah atau hak dasar⁴¹ yang dimiliki seseorang berkaitan dengan intelektualitas (akal atau rasio)⁴² manusia. Hak Alamiah atau hak dasar yang dimiliki oleh manusia ini harus dihormati dan dihargai oleh setiap manusia lain. Seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan sesuatu selanjutnya mempunyai hak alamiah atau hak dasar untuk memiliki dan mengontrol segala yang telah diciptakannya. Pendekatan ini menyiratkan kewajaran dan keadilan⁴³, akan

⁴¹ John Locke dalam tulisannya (1688) mengemukakan, bahwa individu-individu itu mempunyai hak lami (hak hidup, hak kemerdekaan dan hak milik) kemudian teori ini didukung oleh pendapat para sarjana hukum, para filsuf dan kaum moralis “bahwa setiap manusia mempunyai hak dasar”. Dalam perkembangan selanjutnya pemikiran John Locke ini kemudian menjadi dasar lahirnya hak asasi manusia. Lihat dalam Satya Arinanto, *Kumpulan Materi Transparansi Kuliah Negara Hukum dan Demokrasi*, (Jakarta: Pascasarjana FH UI Kerja Sama dengan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004-2005), 7.

⁴² Thomas Aquinas selaku salah satu pelopor hukum alam mengatakan bahwa hukum alam merupakan hukum akal budi, karena itu hanya diperuntukkan bagi makhluk yang rasional. Artinya, hukum alam adalah partisipasi makhluk rasional. Selanjutnya Aquinas mengemukakan bahwa hak untuk memperoleh pemilikan adalah salah satu dari persoalan-persoalan yang diserahkan hukum alam kepada negara sebagai badan yang tepat untuk mengatur kehidupan sosial, artinya hak milik pribadi mempunyai fungsi social. Lihat dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), 88-89.

⁴³ Ada tiga tujuan hukum salah satunya adalah keadilan di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan merupakan tujuan yang paling penting, sebagaimana dikemukakan oleh seorang hakim Indonesia Bismar Siregar: “Bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan”. Pendapat tersebut didasari oleh teori-teori dalam ajaran hukum antara lain adalah ajaran Ulpianus: “Keadilan adalah kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya juga ajaran Aristoteles: “Keadilan adalah

nampak tidak wajar dan tidak adil mengambil usaha seseorang tanpa izin terlebih dahulu.

Dalam hal ini *W.R. Cornish* dalam kutipan pada buku terjemahan Sri Redjeki Hartono, mengatakan bahwa hak kekayaan intelektual adalah *intellectual property rights protects application of ideas and information that are of commercial value*.⁴⁴ Selain dari itu hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud, berupa kekayaan atau kreasi intelektual, yang dapat berupa hak cipta, paten, merek dagang, desain industri dan lain sebagainya. Seperti hak kebendaan lain, hak milik intelektual dapat beralih atau dialihkan dan dapat dipertahankan kepemilikannya pada siapa pun. Sri Redjeki Hartono juga mengemukakan bahwa hak kekayaan intelektual pada hakikatnya merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan undang-undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.⁴⁵

Salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang sangat penting adalah Hak Cipta. Istilah hak cipta di usulkan pertama kalinya oleh Prof. Moh. Syah, SH. Pada Kongres Kebudayaan di Bandung seperti yang di kutip Saidin, yang kemudian di terima di kongres itu sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*. Lebih lanjut dinyatakan bahwa pengertian tersebut “kurang luas” karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang di cakup oleh pengarang itu hanyalan hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang pengarang. Maka dari itu muncullah istilah hak cipta yang digunakan sampai sekarang yang disusulkan pada kongres kebudayaan di Bandung.

kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia. Tidak adil jika seseorang mengambil lebih dari bagian yang semestinya”. Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, 137-138.

⁴⁴ Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, (Semarang: Bina Ilmu, 1993), 2.

⁴⁵ *Ibid.*, 7.

2.1.1 Konsep Dasar Hak Cipta

Suatu pernyataan yang dapat diajukan dalam rangka berfikir tentang hak cipta adalah: apa yang akan terjadi di dunia ini jika tidak diberikan penghargaan terhadap karya ciptaan di berbagai bidang seperti seni, sastra, ilmu pengetahuan dan karya tulis. Seseorang atau perusahaan mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan suatu karya kreatif yang akan memperkaya kehidupan manusia. Jika Pencipta dari karya-karya tersebut tidak diakui sebagai pencipta atau tidak diberikan penghargaan maka tidak seorangpun yang akan bersedia mencipta. Mungkin saja tidak akan ada insentif ekonomi untuk karya tersebut atau tidak akan ada insentif pribadi untuk memperoleh pengakuan sebagai pihak yang telah menyumbangkan sesuatu kepada manusia.

Berbicara mengenai hak, maka setiap orang memiliki hak yang sama di muka hukum. Bila dihubungkan dengan hak cipta, maka setiap orang memiliki hak untuk menciptakan suatu karya berdasarkan kemampuan pikirnya yang pada akhirnya ciptaannya tersebut dapat dijadikan sebagai suatu penghasilan yang layak bagi dirinya, keluarganya, dan bahkan masyarakat. Hak warga negara yang demikian ini memiliki landasan hukum yaitu pasal 27 ayat (2) UUD 1945⁴⁶, yang menyatakan bahwa: "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Dalam hubungan kepemilikan terhadap Hak Cipta, hukum bertindak dan menjamin Pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah merupakan kepentingan pemilik Hak Cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak untuk membatasi penonjolan kepentingan individu, hukum memberikan jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat.⁴⁷

Sebelum kemerdekaan Indonesia masalah hak cipta diatur berdasarkan *Auteurswet stb* 1912 Nomor 600. Setelah kemerdekaan Indonesia hak cipta diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 1982 LN. TH. 1982: No.15. kemudian


⁴⁶ Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*.

⁴⁷ Tim Lindsey dan kawan-kawan, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2005), 89-90.

undang-undang ini diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 1997 LN. 1997. No. 29, dan terakhir telah diubah dengan lahirnya UU. No. 19 Tahun 2002, untuk selanjutnya disingkat dengan UUHC.

Pengertian hak cipta dapat berbeda dan bermacam-macam karena belum dieksplorasi pengertian ini, namun hak cipta berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta, kata “Hak” yang adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak⁴⁸. Sedangkan kata “Cipta” atau ciptaan tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.⁴⁹

Jika kita ingin mengerti mengenai hak cipta, maka kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai konsep dasar hak cipta. Hak cipta merupakan hubungan yang melekat antara ciptaan dengan penciptanya. Jika kita gambarkan, maka hak cipta itu dapat divisualisasi seperti berikut:⁵⁰



Sumber: Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., C.N., *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, (Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008), hal. 7

Hak cipta juga dapat dikatakan merupakan sebuah hubungan antara subjek dan objek. Yang menjadi subjek disini adalah si pencipta dimana ia menciptakan sebuah ciptaan yang merupakan objek dan diantara keduanya terdapat hak cipta

⁴⁸ Departemen Pendidikan Nasional., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka 2001) : 323.

⁴⁹ Ibid., 210.

⁵⁰ Agus Sardjono, *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, (Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008), 7

yang saling menghubungkan.⁵¹ Hak cipta yang terdapat dalam hubungan itu yaitu hak mengumumkan (disebut juga *performing right* atau *right to publish*⁵²) dan hak menggandakan (disebut juga *mechanical right* atau *right to copy*⁵³).

Konsep hak cipta menurut UUHC No. 19 Tahun 2002 yaitu hak cipta dinyatakan sebagai hak eksklusif yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 memberikan pengertian hak cipta adalah:

“Hak eksklusif⁵⁴ bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁵⁵

Untuk mengerti tentang hak cipta, maka terdapat beberapa istilah yang harus dimengerti yaitu berupa Pencipta dan Ciptaan serta Pemegang hak cipta. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas

⁵¹ Prof. Agus Sardjono dalam tatap muka perkuliahan yang disampaikan pada tanggal 18 Juni 2008 (Perkuliahan semester pendek HKI) di gedung E.302 lantai 3, Fakultas Hukum UI, Depok.

⁵² *Mengumumkan Ciptaan*, artinya pencipta atau pemegang hak cipta dapat menyiarkan dengan menggunakan alat apapun, sehingga ciptaan dapat didengar, dibaca atau dilihat oleh orang lain. Indonesia meratifikasi Perjanjian Internasional., Lihat Kep. Pres. RI. No. 18/19. Th. 1997. Menurut Prof. Agus Sardjono dalam bukunya, *right to publish* biasanya berhubungan dengan *musical* atau *artistic works*, seperti lagu, tari dan sejenisnya. Sardjono, *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, 9.

⁵³ *Memperbanyak Ciptaan*, artinya pencipta atau pemegang hak cipta dapat menambah jumlah ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan-ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama termasuk mengalih wujudkan ciptaan. Indonesia meratifikasi Perjanjian Internasional., Lihat Kep. Pres. RI. No. 18/19. Th. 1997. Menurut Prof. Agus Sardjono dalam bukunya, *right to copy* biasanya berhubungan dengan erbanyak atau *reproduction* dari karya cipta yang bersangkutan. Itulah sebabnya ada istilah *copyright* karena memang isinya adalah *right to copy*. Ibid.,

⁵⁴ Yang dimaksud Hak Eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegang hak cipta. Lihat UUHC 2002 penjelasan pasal 2 ayat (1). Hak eksklusif disini adalah hak yang diberikan kepada pencipta secara otomatis dari lahirnya ciptaan. Yang termasuk hak eksklusif misalnya hak memperbanyak ciptaan, hak mengumumkan ciptaan dan hak mengalihkan ciptaan (dapat melalui perjanjian pengalihan hak cipta atau melalui lisensi). Yang penting untuk diingat adalah hak tadi mengizinkan pemegang Hak Cipta untuk mencegah pihak lain memperbanyak tanpa izin. Hal ini merupakan sifat dasar dari Hak Cipta.

⁵⁵ UUHC

inspirasi melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan (*fixed*) dalam bentuk yang khas (*form*) dan bersifat pribadi.⁵⁶ Pencipta dalam industri musik adalah orang-orang kreatif yang dalam kreativitasnya membuat suatu lagu yang dapat diukur dengan keoriginalitasan ciptaan tersebut. Biasanya mereka adalah para pencipta lagu seperti misalnya W.R Supratman (pembahasan lebih lanjut tentang pencipta lagu akan dibahas dalam sub bab selanjutnya).

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian (*original*) dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.⁵⁷ Persyaratan dasar untuk mendapatkan Hak Cipta terhadap suatu ciptaan adalah bahwa ciptaan tersebut original. Kata original disini bukan berarti bahwa ciptaannya tersebut harus baru atau unik, akan tetapi asli dari Pencipta itu sendiri dan bukan tiruan.⁵⁸

Selain itu, konsep hak cipta menurut UU No. 19 tahun 2002 Pasal 12 ayat 3 memberikan pengaturan bahwa hak cipta dimulai sejak ciptaan dibuat. Pendaftaran ciptaan hanya melahirkan "alat bukti hak" bukan haknya sendiri.⁵⁹ Persyaratan suatu ciptaan agar penciptanya memiliki hak untuk mendapatkan Perlindungan hak cipta adalah ciptaannya sudah merupakan bentuk kesatuan yang nyata (*fixed*), dimana mengharuskan adanya bentuk (*form*) tertentu dari suatu ciptaan dan yang paling penting dari semua itu adalah ciptaan tersebut haruslah sesuatu yang original atau disebut juga "FIXATION ORIGINAL". FIXATION yaitu ide yang telah diwujudkan, ORIGINAL merupakan "berasal dari" yang artinya bendanya atau ciptaannya berasal dari pencipta yang sebenarnya dan belum ada ciptaan yang serupa sebelumnya. Prinsip fixation ini tidak memungkinkan ide untuk mendapatkan perlindungan hak cipta.⁶⁰

⁵⁶ UUHC, Pasal 1 ayat 2.

⁵⁷ UUHC, Pasal. 1 ayat 3.

⁵⁸ Ita gambiro, S.H., *Hak Cipta beserta Peraturan perundang-undangan Tentang Hak Cipta*, (Jakarta: CV. Garamada), 2.

⁵⁹ Prof. Agus Sardjono dalam tatap muka perkuliahan yang disampaikan pada tanggal 18 Juni 2008 (Perkuliahan semester pendek HKI) di gedung E.302 lantai 3, Fakultas Hukum UI, Depok.

⁶⁰ Sardjono, *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, 10.

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.⁶¹ Dengan kata lain Penerima hak cipta dapat sekaligus pemegang hak cipta, selain dari pencipta sebagai pemilik hak cipta tersebut. Baik pencipta maupun penerima hak cipta, keduanya dilindungi sebagai pemegang hak cipta.

Pengertian hak cipta memiliki arti yang berbeda-beda secara historis antara *copyright* dengan *author's right*. Memang bahasa Inggris menyebutkan hak cipta dengan penyebutan *Copyright* (hal ini tercantum dalam WIPO⁶²) namun akan sangat berbeda pemaknaannya jika kita artikan. Menurut Prof. Agus Sardjono ahli Hak Kekayaan Intelektual, dalam tatap muka perkuliahan Hak Kekayaan Intelektual di Fakultas Hukum UI pada Juni 2008 mengatakan bahwa *copyright* merupakan *right to copy*. *Right to copy* adalah hak untuk mengkopi atau menggandakan. Sedangkan *author's right* adalah hak pencipta yang meliputi hak untuk memperbanyak, mengumumkan, dan memodifikasi ciptaan.⁶³

Istilah *Copyright* muncul ketika ditemukannya mesin cetak pada tahun 1476 oleh William Caxton. Mesin ini mempermudah perbanyakannya (*copy*) karya tulis yang ada pada masa itu. Pada akhirnya muncul perusahaan penerbitan yang meminta izin kepada raja untuk memberikan hak monopoli *copyright* atas karya tulis yang telah diperbanyak itu. Itulah cikal bakal munculnya rezim perlindungan *copyright* berupa hak monopoli bagi penerbit yang memang bermakna *right to copy* atau hak untuk memperbanyak karya tulis pada masa itu. Pada akhirnya muncullah reaksi terhadap doktrin ini dari negara Civil Law seperti Perancis, Jerman sehingga muncullah istilah *droit de auter*, *autersrecht*, dan *author's right*.

⁶¹ UUHC, Pasal 1 ayat 4.

⁶² WIPO (*World Intelektual Property Organization*) memberikan definisi hak cipta sebagai:

“*Copy Right is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works*”

Yang artinya hak cipta adalah terminology hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

⁶³ UUHC, Pasal 2 ayat 1 menyatakan: “Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. “

Reaksi terhadap doktrin ini muncul dengan gagasan perlindungan diletakkan pada pencipta atau *author* melalui konsep *author's right*. Dengan demikian, apabila kita membicarakan *copyright*, yang dalam bahasa Indonesia digunakan istilah hak cipta, maka sesungguhnya pada kedua istilah tersebut terdapat nuansa yang berbeda.⁶⁴

Dalam *author's right* terdapat hak moral dan hak ekonomis pada ciptaan. Sedangkan dalam *copyright* hanya terdapat hak ekonomisnya saja karena *copyright* baru timbul apabila ada Lisensi dan atau Perjanjian Pengalihan hak cipta dari pencipta (pemberian ijin penggunaan hak cipta). Yang mendapat perlindungan hukum dalam *author's right* adalah pencipta sedangkan yang mendapat perlindungan hukum dalam *copyright* adalah pemilik hak cipta.⁶⁵ Dalam dunia rekaman suara, jika ada seseorang yang menciptakan lagu kemudian lagu tersebut di rekam oleh produser rekaman sehingga menghasilkan kepingan CD, maka dalam konteks *author's right* yang mendapat perlindungan hak cipta adalah pencipta lagu tersebut, namun jika kemudian pencipta tersebut mengalihkan haknya melalui lisensi kepada pihak lain misalnya kepada produser rekaman suara untuk memperbanyak rekaman lagu, maka yang mendapat perlindungan hak cipta kemudian adalah *copyright owner*, yaitu produser rekaman yang menerima hak dari pencipta yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan mengenai konsep dasar hak cipta dan adanya hak eksklusif dalam hak cipta diatas, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pencipta memiliki suatu hak untuk mengeksploitasi⁶⁶ hak ciptanya dengan tidak mengurangi batasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Dalam rangka eksploitasi, pencipta dapat mengelolanya sendiri, menjual seluruh atau sebagian hak ciptanya, atau memberi lisensi kepada pihak lain. Hal tersebut dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut:⁶⁷


⁶⁴ Sardjono, *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, 16.

⁶⁵ *Ibid.*, 26.

⁶⁶ Arti eksploitasi adalah pengusahaan atau pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk kepentingan sendiri atau bisa juga berarti mengeruk keuntungan. Departemen Pendidikan Nasional., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* : 222.

⁶⁷ Rooseno Hardjo Widigdo., *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005), 64.

Bagan 2. 1
Eksplorasi Hak Cipta Berdasarkan UUHC 2002



Sumber: Rooseno Hardjo Widigdo., *Perjanjian Lisensi hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekamani*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005), hal. 64.

Dalam bagan diatas, eksploitasi hak cipta dapat dilaksanakan dengan cara 'Dijual', dalam UUHC tidak ada definisi mengenai penjualan hak cipta. Yang dimaksud dijual disini adalah bahwa hak cipta itu dialihkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain yang selanjutnya pihak lain tersebut disebut sebagai pemegang hak cipta. Perbuatan 'Dijual' ini akan lebih mudah dipahami apabila menyebutnya dengan 'Pengalihan Hak Cipta'. Dikatakan sebagai 'Pengalihan Hak Cipta' karena konsekuensi hukum apabila seorang pencipta melakukan hal ini

adalah sama saja pencipta tersebut telah mengalihkan hak ciptanya kepada pihak lain sehingga hak-hak yang melekat dalam ciptaannya itu seperti hak ekonomi tidak ada lagi padanya, hak yang masih dimiliki oleh pencipta hanyalah hak moral saja. Sedangkan hak ekonomi pencipta tersebut seluruhnya telah beralih kepada pemegang hak cipta sebagai akibat dari adanya pengalihan hak cipta. Inilah mengapa Pengalihan Hak Cipta disebut sama dengan Penjualan Hak Cipta karena dengan adanya pengalihan hak cipta maka konsekuensi hukum dari adanya perbuatan itu adalah bahwa pencipta tidak memiliki lagi hak ekonomi yang melekat pada ciptaannya.

Dengan diberikannya hak eksklusif oleh pemerintah kepada si pencipta serta adanya jangka waktu perlindungan hak cipta yang diberikan oleh undang-undang kepada pencipta, maka ada beberapa asas yang menjadi landasannya. Menurut Nico Kansil, ada beberapa asas perlindungan karya cipta yaitu:⁶⁸

1. Teori "*Reward*", yang menyatakan bahwa kepada para pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, diberikan suatu penghargaan dan pengakuan terhadap karya cipta yang diciptakan.
2. Teori "*Recovery*", menyatakan bahwa atas usahanya dalam menciptakan karya cipta yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktunya dan biaya yang tidak sedikit atas penciptaan atas karya cipta tersebut, maka diberikan hak eksklusif untuk mengeksploitasi karya ciptanya itu, guna meraih kembali segala sesuatu yang telah ia keluarkan.
3. Teori "*Insentif*", yang menyatakan bahwa insentif diberikan kepada pencipta yang telah berhasil melahirkan karya ciptanya itu guna merangsang upaya atau kreativitas mencipta lebih lanjut.
4. Teori "*Risk*", yang menyatakan bahwa pada dasarnya karya cipta yang diciptakan itu bersifat rintisan, sehingga ada resiko pihak lain untuk meneruskan atau melanjutkan dan mengembangkan lebih lanjut karya cipta tersebut .

⁶⁸ Rooseno, "*Perlindungan Hukum Terhadap Artis, Produser Rekaman dan Organisasi Penyiaran*", (Karya Ilmiah, Proyek Pengembangan Hukum Nasional BPHN, 1995/1996) : 14.

5. Teori "Public Benefit", atau "Economic Growth Stimulus", yang menyatakan bahwa karya cipta itu adalah suatu alat untuk meraih atau mengembangkan ekonomi.

Dalam Teori *reward*, dinyatakan bahwa kepada para pencipta harus diberikan penghargaan dan pengakuan. Jika kita lihat dalam sistem hukum Indonesia, semua karya cipta yang telah diciptakan baik yang di daftarkan maupun yang tidak di daftarkan dilindungi oleh undang-undang. Dalam Teori *Public Benefit*, karya cipta gunanya untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, misalnya musik rekaman suara. Sebagai suatu komoditi, produk industri musik merupakan suatu primadona dalam perdagangan internasional, karena komoditi ini memiliki pangsa pasar yang sangat luas. Dengan demikian, musik sebagai suatu komoditi memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Karya cipta lagu merupakan karya cipta yang dilindungi, adapun bagian yang dilindungi dalam karya cipta lagu adalah bagian lirik, melodi, notasi dan musik.⁶⁹

Pada dasarnya, Hak Cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Ketika kita membeli sebuah VCD lagu, maka kita hanya membeli hak untuk menyimpan dan meminjamkan VCD itu sesuai dengan keinginan. VCD itu adalah milik kita pribadi dalam bentuknya yang nyata atau dalam wujud benda berupa VCD. Namun, ketika kita membeli VCD ini, kita tidak membeli hak cipta atas karya musik dan lagu yang ada dalam VCD tersebut. Jadi hak cipta atas karya musik dan lagu dalam VCD tersebut adalah tetap menjadi milik pencipta lagu tersebut.

Dengan kerangka berfikir seperti diatas, maka kita tidak memperoleh hak untuk mengkopi ataupun memperbanyak VCD tersebut tanpa seizin dari pencipta. Apalagi menjual secara komersil hasil perbanyakan dari VCD tersebut. Hak memperbanyak karya musik dan lagu adalah hak eksklusif pencipta atau seseorang kepada siapa pencipta tersebut mengalihkan hak perbanyakan dengan cara memberikan lisensi. Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta memiliki suatu

⁶⁹ UUHC, Penjelasan pasal 12 ayat (1).

kekayaan intelektual dalam bentuk tidak berwujud (*Intangabel*) yang bersifat sangat pribadi.⁷⁰

Penentuan mengenai apakah ciptaan tersebut akan dieksploitasi akan diputuskan oleh pencipta dengan penuh pertimbangan. Setiap eksploitasi memiliki konsekuensi hukumnya sendiri-sendiri. Apabila eksploitasi dilakukan sendiri oleh pencipta, maka tidak akan ada konsekuensi hukum terhadap hak cipta. Sebaliknya eksploitasi hak cipta melalui penjualan hak cipta (baik seluruhnya atau sebagian) maupun dengan pemberian lisensi akan memberikan konsekuensi yuridis yang berbeda kepada pemilik hak cipta

Sedangkan mengenai ciptaan yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah lagu atau musik dan karya cipta rekaman suara. Pengertian lagu adalah syair atau lirik yang mempunyai irama.⁷¹ Untuk pengertian musik sendiri adalah suatu komposisi yang terdiri dari notasi-notasi yang mempunyai melodi-melodi yang berirama.⁷²

2. 1.2. Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan ataupun dihapus dengan alasan apapun walaupun hak cipta atau hak terkait yang ada dalam ciptaan telah dialihkan.⁷³ Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi sang pencipta. Hak-hak moral tercantum dalam pasal 6bis Konvensi Bern yang menyatakan bahwa:⁷⁴

“...Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya

⁷⁰ Lindsey, *et al.*, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, 96.

⁷¹ Departemen Pendidikan Nasional., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, : 657.

⁷² *Ibid.*, 761.

⁷³ UUHC, Penjelasan bagian umum.

⁷⁴ Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Article 6bis.

tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si Pengarang/Pencipta”.

Dalam perkembangan selanjutnya, konsep hak moral yang terdapat dalam pasal 6bis Konvensi Bern ini juga diberikan kepada pelaku/performers yang dituangkan dalam pasal 5 Konvensi *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)* 1996.

Makna dari hak Moral sesuai dengan pasal 24 UUHC No. 19 Tahun 2002 adalah bahwa dengan hak moral, Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:⁷⁵

1. Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam Ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
2. Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

Atas makna dari hak moral menurut pasal 24 UUHC No. 19 Tahun 2002 diatas maka walaupun hak moral adalah bentuk hak yang dimiliki oleh pencipta dan memberikan hak kepada pemilik hak tersebut kewenangan untuk mengalihkan atau memberikan hak ciptanya, tetapi oleh Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 hak moral dilarang dipindahkan selama penciptanya masih hidup kecuali atas wasiat pencipta sehingga suatu kesepakatan perjanjian yang dibuat oleh pencipta tidak dapat dibenarkan mengalihkan menurut undang-undang.

Selain itu, tidak satupun hak-hak diatas dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hak-hak moral adalah hak-hak pribadi pencipta/pengarang untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai Pencipta karya tersebut. Hak-hak ini menggambarkan hidupnya hubungan berkelanjutan dari pencipta dengan karyanya walaupun control ekonomi dari karya tersebut hilang, karena diserahkan sepenuhnya kepada pemegang hak cipta

⁷⁵ Lindsey, *et al.*, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, 118.

atau lewat jangka waktu perlindungannya seperti diatur dalam UUHC yang berlaku.

Di dalam sistem hukum kontinental⁷⁶, hak moral ini tidak dapat dicabut (*inalienable*) dan tidak dapat dialihkan kecuali seijin penciptanya. Jadi esensi dari hak moral adalah bahwa setiap perubahan yang terjadi pada suatu ciptaan, harus ada ijin dari penciptanya. Yang termasuk dalam kategori hak-hak moral adalah :

1. *Paternity right*, artinya pencipta berhak menuntut kepenciptaannya atas karyanya untuk mengharuskan agar namanya disebutkan dalam hasil ciptaannya.
2. *Right of respect*, artinya pencipta berhak menuntut terhadap penyimpanan, pengrusakan, atau perbuatan lain yang berhubungan dengan hasil ciptaannya, yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi pencipta.⁷⁷

Hak moral dalam hak cipta adalah hak yang bersifat asasi, sebagai *natural rights* yang dimiliki manusia. Pengakuan serta perlindungan terhadap hak moral selanjutnya akan menimbulkan rasa aman bagi pencipta karena ia tetap merupakan bagian dari hasil karya atau ciptaannya. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas hak moral dapat berarti ialah hak-hak pribadi pencipta untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap dapat disebut sebagai pencipta karya tersebut.

Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait dan dapat dialihkan kepada orang atau badan hukum. Hak ekonomi terdiri dari hak-hak yang mempunyai nilai ekonomis atau keuangan. Menurut Harsono, hak ekonomi adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberikan ijin untuk

⁷⁶ Sistem hukum kontinental disebut juga sistem hukum civil law. Sistem hukum civil law ini berkembang di Negara Eropa continental. Konsep pemberian hak moral pertama kali berkembang di negara perancis dengan sistem hukum civil law. Kemudian konsep pemberian hak moral ini berkembang di negara eropa continental lainnya seperti Italia, Portugal, Spanyol, Jerman, Austria, Swis dan Belanda meskipun dengan beberapa variasinya. Muhamad Djumaha dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah teori dan Prakteknya di Indonesia)*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 35.

⁷⁷ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, cet. 2, (Jakarta: Akademika Prescindo, 1995), 7.

itu.⁷⁸ Hak ekonomi baru timbul apabila ada perjanjian pengalihan hak cipta dan atau perjanjian lisensi dari pencipta kepada pemegang hak cipta (perbedaan perjanjian pengalihan hak cipta dan perjanjian lisensi akan dijelaskan pada bab III skripsi ini). Hak ekonomi biasanya dapat dialihkan serta dieksploitasi secara ekonomis. Hak-hak yang termasuk ke dalam kategori hak-hak ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk mengumumkan ciptaan (*The right to communicate or broadcasting*): adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat ataupun dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain.
2. Hak untuk memperbanyak ciptaan (*The right to reproduce the work*): menambah jumlah suatu ciptaan, dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut, dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan.
3. Hak untuk membuat terjemahan, adaptasi, gubahan dan transformasi lain dari suatu ciptaan (*The right to make translation, adaptation, arrangement and other transformation of work*).

Hak ekonomi yang terkandung dalam makna pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002⁷⁹ itulah yang dapat dialihkan sementara penguasaannya pada pihak lain, yakni pada para user atau pemakai lagu untuk melaksanakan semua kegiatan di atas. Setiap pencipta patut mendapatkan hak ekonomi apabila lagunya diumumkan atau diperbanyak. Hak ekonomi

⁷⁸ Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, 7.

⁷⁹ UUHC, Pasal 3 menyebutkan:

- (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wasiat;
 - d. Perjanjian tertulis; atau
 - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

tersebut dalam prakteknya adalah penerimaan pendapatan. Cara pembayaran yang lazim dipakai adalah bentuk royalties maupun semi royalties.⁸⁰

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh UUHC tentang hak Cipta, maka sangat jelas bahwa hak cipta adalah hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan. Ini berarti bahwa berdasarkan UUHC, *copyright* adalah elemen yang melekat pada *author's right*. Dengan begitu maka esensi dari *author's right* adalah hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan mengumumkan dan memperbanyak ciptaan. Hak ekonomi baru didapat apabila ciptaan yang dimaksudkan di perbanyak kemudian diumumkan kepada public (*by making such works available for public*). Maka dari itu seorang pencipta lagu tidak akan mendapatkan manfaat ekonomi dari lagunya apabila ciptaannya itu tidak dipublikasikan ke public dengan melakukan pertunjukkan maupun memperbanyak dalam media rekaman suara.⁸¹

Hak ekonomi dalam hak cipta sering disinonimkan sama dengan hak eksploitasi. Hal ini disebabkan karena hak ekonomi memberikan jangka waktu tertentu untuk mengeksploitasi manfaat ekonomi karya cipta kepada pemegang hak. Hak ekonomi ini meliputi hak reproduksi, adaptasi, distribusi dan komunikasi (penyiaran, pengabelan, dan pertunjukkan publik). Dari penjelasan mengenai hak ekonomi dan hak moral diatas, dapat dinyatakan bahwa hak moral termasuk di dalam sifat alami hak cipta yang timbul akibat lahirnya hak cipta dan hak ini sifatnya tidak dapat dihilangkan meskipun ciptaan telah dilisensikan dan/atau dialihkan, sedangkan hak ekonomi adalah termasuk fungsi hak cipta akibat adanya eksploitasi terhadap hak cipta tersebut yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi kepada penciptanya atau kepada pemegang hak cipta.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perlindungan hak cipta atas karya cipta musik akan lebih rumit perwujudannya dalam konteks sebuah industri, karena akan dipengaruhi oleh kebutuhan komersial dalam industri itu sendiri. Berdasarkan paparan tentang hak moral dan hak ekonomi diatas, maka hak moral

⁸⁰ Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, 20.

⁸¹ Jurnal Hukum Internasional, Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H, M.H., C.N., "*Author's Right Is Not only Copyright*", Jurnal Volume 7 No. 2, (January, 2010) : 203.

dan hak ekonomi atas karya musik akan saling melekat satu sama lain karena di dalam hak ekonomi pasti selalu terdapat hak moral yang tidak dapat dipisahkan.

2.1.3 Hak Terkait (*Neighbouring Rights*)⁸² Produser Rekaman Atas Karya Rekaman Suaranya

Saat Hukum Hak Cipta dikenal dan berkembang di awal abad 18 dan 19, timbul pemikiran mengenai kepentingan artis dan penulis untuk memperoleh perlindungan atas sumber pendapatan mereka sehingga mereka dapat mempertahankan sumber pendapatan tersebut untuk diri mereka dan keluarga mereka. Rekaman suara dan siaran radio serta televisi belum ditemukan sehingga belum muncul dalam pemikiran tersebut. Baru kemudian disadari pentingnya rekaman suara dan siaran radio serta televisi untuk memperoleh perlindungan. Peraturan perundangan-undangan tertentu (Konvensi Roma Tahun 1961) juga memberikan jenis hak lain yang dikenal sebagai hak berhampiran⁸³, yaitu hak khusus yang berdekatan/berkaitan dengan hak cipta. Jadi bukan merupakan hak cipta, namun merupakan hak untuk mengkomunikasikan suatu ciptaan pada masyarakat. Setelah konvensi Roma, selanjutnya terdapat perlindungan terhadap hak terkait yang diatur dalam traktat WPPT⁸⁴ yang mengatur tentang perlindungan atas hak-hak pelaku⁸⁵ dan Produser Rekaman suara⁸⁶ yang akhirnya

⁸² Istilah yang digunakan sebelumnya adalah hak hak tetangga, hak yang berdekatan dengan hak cipta, hak yang berkaitan dengan hak cipta dan lain sebagainya. Lihat J.C.T Simongkir, *Undang-undang Hak Cipta 1982*, (Jakarta: Djembatan, 1982).

⁸³ Hak berhampiran disini penyebutannya sama artinya dengan hak terkait yang dikenal dalam UUHC.

⁸⁴ Wipo Performance and Phonogram Treaty selanjutnya disebut WPPT. Latar belakang traktat ini adalah dengan semakin kuatnya pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terhadap pembuatan karya pertunjukkan dan karya rekaman suara serta keinginan untuk menjaga keseimbangan antara para pelaku, produser rekaman suara, serta kepentingan umum seperti pendidikan. Meskipun sebelumnya telah ada perlindungan bagi Pelaku dan Produser Rekaman suara serta Lembaga Penyiaran di dunia Internasional yaitu konvensi Roma, namun konvensi ini belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Abdul Bari Azed, *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang Diratifikasi Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), 535-536.

⁸⁵ Pelaku adalah actor, penyanyi, pemusik, penari dan mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, dan memainkan karya seni atau sastra, atau ekspresi folklore. WPPT., Pasal 2 huruf a.

diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2004.

Hak terkait adalah hak kedua dalam hak cipta. Dikatakan demikian karena hak terkait merupakan hak turunan atau hak yang berhubungan dengan hak cipta (*author's right*). Hak terkait timbul apabila hak cipta dalam sebuah lagu di lisensikan ke pada pihak lain menjadi rekaman lagu maupun pertunjukkan langsung.⁸⁷ Dalam dunia musik/lagu, hak terkait diperuntukkan bagi :

1. Para pementas⁸⁸ (*Performer's Right*)

Seperti penyanyi, pemusik, aktor dan orang lain yang mewujudkan ciptaan seni dan sastra. Yang mempunyai hak eksklusif untuk memberi ijin atau melarang pihak lain untuk memperbanyak/ menyiarkan rekaman suara/gambar pertunjukannya.

2. Produser rekaman (*Producer's Right*)

Mempunyai hak eksklusif untuk memperbanyak rekamannya, memberi ijin/melarang pihak lain untuk memperbanyak hasil rekamannya.

3. Badan siaran (*Broadcasting rights*)

Memperbanyak hak khusus untuk menyiarkan kembali siarannya, membuat rekaman, memperbanyak rekaman siarannya.⁸⁹

Secara ilustratif perlindungan hak terkait yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan bagi industri musik yaitu pelaku dan produser rekaman suara, dapat digambarkan sebagai berikut:

⁸⁶ Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya. WPPT., Pasal 2 huruf d.


⁸⁷ Jurnal Hukum Internasional, Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., C.N., "*Author's Right Is Not only Copyright*" : 207-208.

⁸⁸ Merupakan hak eksklusif bagi Pelaku yang dapat terdiri dari artis film/televise, pemusik, penari, pelawak, dan lain sebagainya untuk menyiarkan pertunjukannya. Yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk menyewakan, melakuakn pertunjukkan umum (*Public Performance*) mengkomunikasikan pertunjukkan langsung (*life performance*) dan mengkomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman pelaku. Prof. Agus Sardjono dalam tatap muka perkuliahan yang disampaikan pada tanggal 26 Juni 2008 (Perkuliahan semester pendek HKI) di gedung E.302 lantai 3, Fakultas Hukum UI, Depok.

⁸⁹ Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, 10.

Bagan 2.2

Hak Terkait dari pelaku dan Produser Rekaman Suara



Sumber: Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H, M.H., C.N, *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, (Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008), hal 34.

Dari ilustrasi diatas dapat diketahui bahwa dalam sebuah karya rekaman bertumpuk tiga hak, yaitu *author's right* milik pencipta, *performer's right* milik pelaku/artist, dan *producer's right* milik produser karya rekaman. Pencipta tetap memiliki hak mengumumkan dalam arti memperdengarkan karya ciptanya, pelaku juga mempunyai hak untuk memperdengarkan karya rekamnya, sedangkan produser tidak mempunyai hak memperdengarkan, melainkan hanya untuk memperbanyak (*copy*) karya rekaman yang bersangkutan serta *making available for public*, seperti mendistribusikan, menjual, menyewakan. Tindakan yang terakhir ini merupakan hak mem-*publish* dari seorang produser, namun bukanlah hak untuk memperdengarkan (*performing right*). *Performing rights* tetap berada di tangan Pencipta untuk karya ciptanya, dan Pelaku untuk karya rekamannya.⁹⁰

⁹⁰ Agus Sardjono, *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, 35.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa hak terkait baru timbul apabila ada proses komersialisasi ciptaan, dimana pencipta (pemilik hak cipta) memberikan dan/atau melisensikan sebagian hak ciptanya yaitu berupa hak mengumumkan dan memperbanyak lagu kepada artis dan produser rekaman suara sehingga artis dan produser rekaman suara tersebut memperoleh hak cipta yang bernama *copyright* (hak untuk mengkopli). Perbedaan antara produser *copyright* dan *author's right* bila ada pencipta yang melisensikan ciptaannya ke pada seorang produser rekaman suara dan lagu tersebut di rekam ke dalam genre musik rock, dalam hal ini produser hanya memiliki hak untuk memperbanyak saja. Jika pada suatu saat ada pihak yang ingin mengganti genre lagu tersebut ke dalam genre dangdut, maka pihak tersebut haruslah meminta izin kepada pencipta lagu bukannya kepada produser rekaman suara.⁹¹

Menurut pendapat Prof. Agus Sardjono, di Indonesia pengaturan tentang Hak terkait dan hak pencipta disatukan dalam undang-undang. Untuk pengaturan hak terkait yang bersangkutan adalah pasal 49-51 UUHC 2002 yang menunjukkan pasal-pasal hak cipta berlaku secara *mutatis mutandis* untuk hak terkait. Pengaturan *mutatis mutandis* ini adalah cara pembuat undang-undang agar pengaturan tentang hak terkait tetap memadai dan mencakup semua aspek yang perlu dengan memberlakukan atas hak terkait semua aturan yang ada dalam hak cipta. Di negara lain pengaturan tentang hak cipta dan hak terkait biasanya dipisahkan.⁹²

Sementara itu, perlindungan hak terkait yang diberikan oleh WPPT ditujukan bagi Pelaku dan Produser Rekaman Suara yang berasal dari negara peserta lain, dimana warga negara peserta lain tersebut harus diperlakukan selayaknya warga negaranya sendiri⁹³ dalam rangka perlindungan HKI terkait dengan hak eksklusif dan sistem pembayaran. Sesuai dengan tujuannya untuk melindungi hak-hak para pelaku dan Produser Rekaman Suara, WPPT

⁹¹ Jurnal Hukum Internasional, Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H, M.H, C.N., "*Author's Right Is Not only Copyright*" : 207.

⁹² Prof. Agus Sardjono dalam tatap muka perkuliahan yang disampaikan pada tanggal 18 Juni 2008 (Perkuliahan semester pendek HKI) di gedung E.302 lantai 3, Fakultas Hukum UI, Depok.

⁹³ Dikenal juga dengan asas "national treatment".

menjabarkan secara rinci hak-hak masing-masing pihak dalam bab-bab tersendiri.⁹⁴

Tabel 2.1
Hak Pelaku dan Produser Rekaman Suara

No.	Pelaku	Produser Rekaman Suara
1.	Hak Moral: hak pelaku untuk dicantumkan identitasnya sebagai pelaku atas pertunjukannya secara langsung maupun pertunjukannya yang terekam dalam rekaman suara, kecuali bila cara atau sifat penggunaan karya tersebut tidak memungkinkan untuk dicantumkan identitas Pelaku, dan hak untuk menyatakan keberatan atas setiap perubahan, pemotongan atau segala bentuk modifikasi lainnya terhadap karya pertunjukannya yang dapat merugikan nama baik atau reputasinya. (pasal 5 WPPT)	Hak Reproduksi: eksklusif untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk menggandakan rekaman mereka, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara dan bentuk apapun (pasal 11 WPPT)
2.	Hak Ekonomi dalam Pertunjukkan yang tidak Direkam: hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain sehubungan dengan pertunjukkan mereka untuk malakukan (i) penyiaran dan penyampaian kepada masyarakat atas karya pertunjukkan yang tidak direkam, kecuali pertunjukkan tersebut merupakan siaran pertunjukkan; (ii) perekaman atas pertunjukkan yang tidak direkam (pasal 6 WPPT)	Hak Distribusi: eksklusif untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk menyediakan rekaman asli atau salinan rekaman suara mereka kepada masyarakat melalui penjualan dan bentuk pengalihan kepemilikan lainnya. (pasal 12 WPPT)
3.	Hak Reproduksi: hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain untuk mereproduksi atau menggandakan secara langsung maupun tidak langsung atas karya	Hak Penyewaan: eksklusif untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk menyewakan secara komersial rekaman asli atau salinan rekaman suara, meski rekaman tersebut telah diedarkan oleh dnegan

⁹⁴ Bari Azed, *Kompilasi Konvensi Internasional*, 535-536.

	pertunjukannya yang direkam dalam rekaman suara, dengan cara dan dalam bentuk apapun . (pasal 7 WPPT)	persetujuan si produser. (pasal 13)
4.	Hak Distribusi: hak eksklusif untuk memberikan ijin atau melarang pihak lain untuk menyediakan rekaman asli atau salinan atas karya pertunjukannya yang direkam dalam rekaman suara kepada masyarakat umum melalui penjualan atau bentuk pengalihan kepemilikan lainnya. (pasal 8)	Hak Untuk Menyediakan Rekaman Suara: eksklusif untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk menyediakan rekamannya kepada masyarakat dengan menggunakan kabel atau tanpa kabel, sehingga masyarakat dapat menikmati pertunjukkan tersebut dari tempat dan waktu yang mereka pilih (pasal 14)
5.	Hak Penyewaan: eksklusif untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk menyewakan secara komersial rekaman asli atau salinan pertunjukannya yang direkam dalam rekaman suara sebagaimana ditentukan oleh hukum nasional Negara peserta, meskipun rekaman tersebut telah diadarkan oleh atau dengan persetujuannya (pasal 9 WPPT)	
6.	Hak Menyediakan Rekaman Pertunjukkan: eksklusif untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk menyediakan rekaman pertunjukannya kepada masyarakat dengan menggunakan kabel atau tanpa kabel, sehingga masyarakat dapat menikmati pertunjukkan tersebut dari tempat dan waktu yang mereka pilih (pasal 10 WPPT)	

Sumber: Abdul Bari Azed, *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang Diratifikasi Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Direktorat jenderal hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 537-538.

Selain hak-hak khusus diatas, WPPT juga memberikan hak kepada negara peserta untuk menentukan ketentuan dalam hukum nasionalnya masing-masing

sehubungan dengan remunerasi⁹⁵ yang wajar dengan mengakui hak remunerasi bagi pelaku dan produser rekaman suara. Sementara, perlindungan yang diberikan oleh WPPT dalam melindungi karya rekaman suara adalah 50 tahun terhitung sejak rekaman suara tersebut diumumkan atau terhitung sejak akhir tahun rekaman suara tersebut diwujudkan dalam bentuk yang tetap (fiksasi).⁹⁶

Perlindungan hak terkait dalam UUHC 2002 diatur dalam pasal 49-51. Pengaturan mengenai hak terkait dalam UUHC 2002 semula menjadi perdebatan di antara pakar HKI. Beberapa pakar memandang bahwa hak terkait bukan merupakan bidang pengaturan dalam UUHC 2002 karena dianggap merupakan ciptaan baru yang diciptakan dari ciptaan yang sudah ada atau sudah diciptakan.⁹⁷ Meskipun hak eksklusif diatas yang dituangkan dalam WPPT diakui, namun UUHC 2002 sebagai peraturan induk bagi perlindungan hak terkait belum menjabarkan lebih lanjut hak-hak yang diamanatkan oleh WPPT mengingat WPPT baru diratifikasi 2 (dua) tahun setelah Indonesia mengeluarkan UUHC.

Hak cipta dan hak terkait hanya dilanggar jika benda berwujud dari hak terkait misalnya film, cakram optik dan pita kaset yang ada hak ciptanya diperbanyak atau digandakan langsung dalam bentuk yang sama dengan benda berwujud yang merupakan ciptaan asli tanpa izin dari pemegang hak cipta. Misalnya di dalam CD yang digandakan rekaman suaranya secara masal ini, terkandung di dalamnya sekumpulan hak cipta yang dirinci sebagai berikut:

- Hak Cipta pada setiap lagu dan teks yang ada di dalamnya/ hak cipta atas lagu yang direkam;
- Hak Cipta pada gambar atau fotografi yang terdapat pada sampul CD.
- Hak terkait artis atau musisi yang meprdengarkan lagu tersebut.
- Dan tentu saja hak cipta produser rekaman atas produksi rekamannya.

⁹⁵ Remunerasi adalah hak untuk menerima pembayaran atau remunerasi yang wajar atas penggunaan langsung maupun tidak langsung atas rekaman suara yang diedarkan untuk tujuan komersil, baik dalam bentuk siaran maupun penyampaian dalam bentuk lain lainnya kepada masyarakat. WPPT., Pasal 15.

⁹⁶ Bari Azed, *Kompilasi Konvensi Internasional*, 539.

⁹⁷ Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*, 15.

Dari contoh CD diatas, penyanyi hanya mempunyai hak berupa *Performing rights*. Hak-hak lain yang terdapat dalam hak cipta seperti hak perbanyakan dalam jumlah besar yang dinamakan *Mechanical Rights* tidak dipunyainya. Biasanya yang memegang hak cipta atas perbanyakan lagu dalam bentuk cakram kompak adalah Produser Rekaman suara berdasarkan perjanjian lisensi yang diberikan oleh Pencipta.⁹⁸ Seperti misalnya produser rekaman suara Billboard, Universal, dan Sony. Inilah yang disebut sebagai hak terkait dimana tidak hanya pencipta yang memiliki hak cipta namun juga hak cipta dapat dimiliki oleh pihak lain yang turut terlibat dalam penggunaan karya cipta itu.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perlu kita ingat bahwa hak cipta / hak eksklusif atas hasil rekaman diperoleh oleh produser rekaman dari hasil fiksasi dan komersialisasi karya cipta yang direkam, terutama didapatkan dari hak cipta atas materi lagu yang direkam dalam karya rekaman. Dalam hal ini produser rekaman merupakan pemegang hak cipta atas hasil karya rekaman suara yang telah ia produksi. Dengan begitu, setiap pihak yang ingin menggunakan karya rekaman suara hasil produksi produser rekaman, haruslah mendapatkan izin *Master Use Rights* dari produser rekaman.⁹⁹

Jangka waktu perlindungan hak terkait yaitu:¹⁰⁰

1. pelaku ; berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual.
2. produser rekaman suara; berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam.

⁹⁸ Jurnal Hukum Internasional, Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., C.N., "*Author's Right Is Not only Copyright*" : 204.

⁹⁹ *Master Use Rights* merupakan hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh produser rekaman suara atas penggunaan hasil karya rekaman suara yang ia produksi, dan bagi pihak lain yang ingin menggunakan rekaman suara tersebut haruslah mendapatkan lisensi dari produser rekaman. Lihat "*Master User rights*", <http://www.worldvideocr.com/Rights_Mechanical_FAQ.as>, diakses pada tanggal 30 April 2010. hal ini sejalan dengan pasal 49 ayat 2 UUHC yang menyatakan : Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi. UUHC, Pasal 49 ayat 2.

¹⁰⁰ UUHC, Pasal 50 ayat (1).

3. lembaga siaran; berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan..

2.2. Pihak-pihak yang Terkait dalam Hak Cipta Karya Musik dan Lagu dalam Industri Rekaman

Terdapat banyak pihak yang terkait dalam Hak Cipta Karya Cipta Musik. Para pihak ini dapat dikatakan sebagai *users* atau pengguna karya cipta musik. Pengguna hak cipta (*users*) dalam karya musik itu sendiri adalah terdiri dari:¹⁰¹

1. Pengguna hak memperbanyak (*mechanical right's user*), adalah publisher musik dan pengusaha rekaman/*recording company*;
2. Pengguna hak mengumumkan (*Performing Right's User*), adalah badan yang menggunakan karya musik untuk keperluan komersial/ *Broadcasting*, karaoke, hotel, restoran, dll.;
3. Pengguna hak penerbitan (*Printing Right's User*), adalah badan yang menerbitkan karya musik dalam bentuk cetakan, baik notasi, melodi, maupun liriknya untuk keperluan komersial;
4. Pengguna hak sinkronisasi (*Synchronization Right's User*), adalah pelaku yang menggunakan karya cipta musik dengan cara menggabungkan karya cipta musik (audio) ke dalam gambar atau film (visual) untuk kepentingan komersial.

Sementara, yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah pihak yang terkait dalam perjanjian lisensi antara pencipta dengan produser rekaman suara yaitu pencipta lagu, produser rekaman suara dan publisher musik.

2.2.1. Kegiatan yang Berhubungan dengan Penggunaan Hak Cipta Atas Lagu

Hak cipta secara otomatis didapat oleh seseorang apabila ia mencipta suatu karya seni yang berupa lagu. Dalam hak cipta lagu ini, ternyata muncul hal-hal penting dari adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hak Cipta yang tidak ditegaskan dalam Undang-undang Hak Cipta tersebut,

¹⁰¹ Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Cet. 1, (Bogor: PT. Pustaka Litera Antarnusantara, 2004), 21.

khususnya dalam pasal yang menunjukkan hak utama dari pencipta. Pasal-pasal tersebut ialah Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Pasal 2 dan Pasal 24. Pasal 2 disebut dengan hak ekonomi dan Pasal 24 disebut dengan hak moral seperti yang telah penulis jelaskan pada bagian pengertian hak cipta pada uraian terdahulu. Pasal 2 pada prinsipnya menyatakan hak utama pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Apa yang dimaksudkan dengan mengumumkan adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran dan penyebaran, sedangkan yang dimaksud dengan memperbanyak adalah menambah jumlah suatu ciptaan, dengan pembuatan yang sama atau hampir sama. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hak cipta musik dan lagu adalah:¹⁰²

1. Kegiatan penyuaran dan penyiaran

Misalnya penyuaran di dalam gedung pertunjukan maupun non pertunjukan seperti di hotel, restoran, *night club* dan lain-lain serta penyuaran di tempat tempat umum seperti perkantoran, transportasi umum, stadion dan lapangan terbuka. Kegiatan penyuaran seperti di atas disebut dengan performances, sedangkan kegiatan penyiaran, misalnya penyiaran radio dan televisi (*broadcasting*) penyiaran melalui televisi kabel (*diffusion*), penyiaran dalam film dan radio. Semua kegiatan di atas dikenal dengan istilah hukum performing rights atau hak mengumumkan.

2. Kegiatan memperbanyak adalah menambah jumlah ciptaan dalam bentuk:
- a. Rekaman misalnya dalam kaset, piringan hitam, compact disk, laser disk, video (*reproducing/recording*)
 - b. Disatukan dalam film (*synchronization*)
 - c. Dibuat dalam cetakan partitur musik (*sheet music*)

Kegiatan di atas sering disebut dengan istilah hukum *mechanical rights* atau hak memperbanyak. Semua kegiatan di atas hanya dapat dilakukan dengan izin si pencipta atau pihak yang diberikan kuasa untuk memberikan izin, yaitu dengan jalan melakukan perjanjian.

Kedua kegiatan diatas baik *performing maupun mechanical* akan melibatkan berbagai pihak misalnya saja produser rekaman suara dan *Publisher*

¹⁰² Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, 21

musik yang melakukan kegiatan memperbanyak karya rekaman suara atau pelaku dalam hal ini artis yang dapat melakukan kegiatan mengumumkan sebuah karya musik di depan umum. Pada pembahasan dalam skripsi ini, akan dikhususkan pada kegiatan yang dilakukan oleh produser rekaman suara juga *Publisher* musik.

Lalu bagaimana pengaturan mengenai perbanyakan dan pengumuman lagu atas karya rekaman suara/*recorded song*. Seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa karya rekaman suara adalah *derivative works* dari suatu lagu yang diciptakan oleh pencipta. Pada dasarnya hak untuk memperbanyak dan mengumumkan atas lagu tersebut ada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Namun dengan adanya pengaturan mengenai hak produser rekaman suara dalam UUHC, maka hak perbanyakan atas karya rekaman suara tidak lagi dimiliki oleh Pencipta berdasarkan pengaturan dalam pasal 49 ayat (2) UUHC, tetapi hak perbanyakan tersebut dimiliki oleh Produser Rekaman suara baik itu didapat melalui perjanjian Lisensi maupun melalui pengalihan hak cipta.¹⁰³

Adapun terhadap Hak Mengumumkan sebuah *recorded song* berupa penjualan, pendistribusian dan penyewaan otomatis jatuh ke tangan Produser Rekaman Suara berdasarkan adanya perjanjian perbanyakan lagu, karena hal tersebut akan timbul secara otomatis. Sedangkan terhadap pengumuman pada sebuah lagu tetap ada pada Pencipta atau pemegang hak cipta, namun hak tersebut dapat dialihkan atau dilisensikan kepada siapapun termasuk kepada pihak yang bertindak sebagai produser, sehingga jika hal tersebut terjadi maka pihak tersebut disebut sebagai produser dan *Publisher*. Namun sebaiknya hal tersebut tidak diberikan kepada Produser Rekaman Suara karena sesuai dengan pembatasan pada pasal 51 UUHC dimana karya rekaman suara tidak termasuk dalam perlindungan hak cipta tetapi termasuk dalam perlindungan hak terkait dan pasal 2 UUHC dikecualikan dari pemberlakuan *mutatis mutandis*. Apabila suatu perjanjian Lisensi mengatur tentang hak pengumuman atas sebuah lagu yang diberikan kepada Produser Rekaman suara maka hal tersebut akan menimbulkan

¹⁰³ Jurnal Hukum Internasional, Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., C.N., “*Author’s Right Is Not only Copyright*” : 204-205.

ketidakadilan bagi Pencipta dan sudah tidak ada lagi perlindungan terhadap karya cipta lagu.

Jika dalam suatu perjanjian diberikan hak mengumumkan, maka sebaiknya harus diperhatikan hak ekonomis pencipta atas pengumuman lagu tersebut yaitu berupa royalty yang sebaiknya tetap dipertimbangkan oleh Produser Rekaman suara maupun *Publisher* karena harus diingat lagi bahwa karya cipta lagu adalah hak eksklusif dari Pencipta dan karya rekaman suara tidak akan dapat dihasilkan tanpa adanya karya cipta Pencipta, maka apapun yang dilakukan terhadap karya rekaman suara tersebut harus tetap memperhatikan hak ekonomis dari Pencipta berupa Royalti yang harus tetap diperhatikan.

2.2.2. Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Cipta

2.2.2.1. Pengertian musik dan lagu

Musik dianggap sebagai suatu faktor integratif¹⁰⁴ kelompok sosial tertentu. Sebagai suatu faktor yang integratif, maka musik dianggap sebagai ciri dari kelompok sosial tertentu. Misalnya setiap bangsa di dunia mempunyai lagu kebangsaan yang merupakan salah satu perwujudan adanya kesatuan dalam lagu tersebut maupun integritasnya.

Musik juga merupakan suatu himpunan aktivitas-aktivitas gagasan dan objek-objek, yang kesemuanya dipolakan ke dalam suatu suara atau bunyi yang kesemuanya jika dilihat dari sudut kebudayaan memiliki arti. Kebudayaan tadi merupakan hasil karya, rasa, cipta dan kehidupan bersama, yang kemudian dianut oleh masyarakat. Kemudian musik pun dapat dilihat dari segi ekonomi, misalnya dari alat musik yang ada, dari hasil rekaman suara dan sebagainya yang dapat dinilai dari sudut ekonomi.¹⁰⁵

Jadi musik selain merupakan suatu karya budaya, musik juga memiliki nilai ekonomi dan moral. Maka dengan demikian musik dapat dikatakan sebagai “Hak Kekayaan Intelektual” karena merupakan hasil karya cipta manusia sebagai hak yang dimiliki oleh seseorang dari semua hasil kreativitasnya.

¹⁰⁴ Soerdjono Soekanto, *Tinjauan Sosiologi terhadap Musik*, (Jakarta: Fakultas Hukum Krisna Dwipa, 1998), 1.

¹⁰⁵ Soekanto, *Tinjauan Sosiologi terhadap Musik*, 3.

Seiring dengan laju perkembangan teknologi di bidang musik, maka kreatifitas para seniman-seniman semakin terasah. Para seniman-seniman tersebut banyak melakukan inovasi-inovasi yakni penciptaan lagu atau musik dengan peralatan penunjang yang semakin canggih. Lagu atau musik sendiri dalam UUHC diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi.¹⁰⁶

Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Dalam UUHC pengertian lagu dan musik merupakan satu kesatuan. Berbeda dengan pengertian tentang lagu dan musik berdasarkan kamus bahasa Indonesia dimana dalam pengertian tersebut dipisahkan antara pengertian lagu dengan musik. Lagu merupakan suatu syair atau lirik yang mempunyai irama.¹⁰⁷ Sedangkan musik adalah suatu komposisi yang terdiri dari notasi-notasi yang mempunyai melodi berirama.¹⁰⁸

Jika kita perhatikan, maka karya musik terdiri dari 4 unsur macam ciptaan yaitu:¹⁰⁹

1. Melodi dasar
2. Lirik lagu
3. Aransemen
4. Notasi

keempat ciptaan itu dapat berupa ciptaan dari satu orang saja ataupun ciptaan dari beberapa orang. Jadi bisa saja karya cipta musik dimiliki oleh beberapa orang pemegang hak cipta. Undang-undang hak cipta Indonesia melindungi keempat unsur tersebut sebagai sebuah kesatuan karena UUHC Indonesia tidak mengenal *Neighbouring Right* atau hak berhampiran. Jika kita lihat maka aransemen dan notasi merupakan hak berhampiran jika ditinjau secara yuridis.

¹⁰⁶ UUHC, Lihat bagian Penjelasan.

¹⁰⁷ Departemen Pendidikan Nasional., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* : 657.

¹⁰⁸ *Ibid.*, 761.

¹⁰⁹ Soekanto, *Tinjauan Sosiologi terhadap Musik*, 2.

Perlindungan hak cipta atas karya cipta musik dan lagu akan semakin rumit perwujudannya apabila telah terdapat dalam sebuah industri musik karena masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah karya cipta lagu akan saling menuntut haknya yang sangat dipengaruhi oleh kebutuhan komersial dari industri musik itu sendiri.

2.2.2.2. Definisi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Cipta atas Lagu

Menurut Pasal 1 huruf 2 UUHC, disebut sebagai pencipta adalah:

“Seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.”

Definisi pencipta lagu dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah:

“Seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk sebuah lagu atau ragam suara yang berirama.”¹¹⁰

Seorang pencipta lagu (*songwriter*) merupakan orang yang menciptakan sebuah rangkaian nada-nada yang berirama sehingga membentuk melodi dengan disertai atau tanpa syair lirik yang mengiringi melodi tersebut.

Sedangkan pengertian lain dari pencipta (*creator*) adalah seorang atau sekumpulan orang (*team*) yang mempunyai ide atau gagasan baru dimana ide atau gagasan baru tersebut dituangkan dalam suatu bentuk karya baik secara abstrak maupun nyata.¹¹¹ Definisi pencipta dalam hal ini dapat juga dikatakan sebagai orang atau sekumpulan orang yang mempunyai suatu gagasan atau ide yang benar-benar baru untuk kemudian dikreasikan dalam bentuk suatu ciptaan baik

¹¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* : 976

¹¹¹ Ibid.

secara nyata maupun abstrak dimana ciptaan tersebut kedudukannya adalah sama dengan jenis kekayaan pada umumnya yakni dapat diperjual-belikan maupun dialihkan. Sedangkan pemegang hak cipta bisa merupakan pemilik hak cipta yang belum menjual atau mengalihkan haknya, atau penerima hak yang telah dialihkan oleh pemilik hak cipta. Pengertian dari pemegang hak cipta menurut UUHC Pasal 1 ayat (4) adalah :

“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.”

Seorang pencipta memiliki suatu kekayaan personal berupa ciptaan. Ciptaan dari pencipta tersebut disamakan dengan bentuk kekayaan yang lain, yakni dapat dialihkan. Secara khusus pengaturan mengenai pengalihan hak dan hukum hak cipta diatur dalam Pasal 3 UUHC, bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak maka hak ciptanya dapat dipindah tangankan, di lisensikan, dialihkan, dijual-belikan oleh pemilik atas pemegang haknya. Untuk itu, jika ciptaan dari pencipta ini dialihkan, maka orang yang menerima pengalihannya itu akan dinamakan pemegang hak cipta.

Berdasarkan pengertian diatas pencipta dapat sekaligus sebagai pemegang hak cipta dalam hal hak cipta tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain, akan tetapi pemegang hak cipta belum tentu ia sebagai pencipta karena dapat dimungkinkan pemegang hak cipta menerima pengalihan hak dari pencipta atau membeli hak tersebut dari pencipta.

Berdasarkan penjelasan tentang hak cipta pada sub bab sebelumnya, dikatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif dimana hak eksklusif dari pencipta dilindungi oleh UUHC dalam pasal yang berbeda yaitu:¹¹²

1. hak untuk mengumumkan ciptaan yang bersangkutan (pasal 2 ayat 1 UUHC)
2. hak untuk memperbanyak ciptaan yang bersangkutan (pasal 2 ayat 1 UUHC)

¹¹² Putu Ayu Wulansari, “Perjanjian Pengalihan Pengelolaan dan Lisensi Penggunaan Hak Atas Karya Cipta Lagu Dalam Industri Musik Rekaman Suara di Indonesia (Studi Tentang Perjanjian Antara Pencipta, KCI, dan Produser Rekaman Suara),” (Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004), 27-28.

3. hak untuk mengalihkan ciptaan kepada pihak lain (pasal 3 ayat 2 UUHC)
4. hak untuk menstranformasikan ciptaan yang bersangkutan ke dalam ciptaan lainnya sehingga ciptaannya itu disebut sebagai ciptaan lanjutan atau ciptaan *derivative* (pasal 12 ayat 2 UUHC). Ciptaan *derivative* misalnya karya cipta lagu yang direkam dalam rekaman suara. Rekaman suara inilah yang disebut sebagai ciptaan *derivative*.
5. hak untuk mereproduksi ciptaan yang bersangkutan (pasal 12 ayat 2 UUHC)
6. hak untuk menuntut ciptaan yang bersangkutan (pasal 24 ayat 1 UUHC)
7. hak untuk mengubah karya ciptanya (pasal 24 ayat 2 UUHC)
8. hak untuk mengeksekusi jika terjadi pelanggaran terhadap karya ciptanya (pasal 55 dan 56 UUHC)

Dalam karya Cipta Lagu sehingga dapat dinikmati masyarakat, harus melalui suatu proses dimana penciptanya bisa saja hanya bukan satu orang, tetapi beberapa pencipta. Beberapa pencipta ini adalah penulis lirik atau penulis melodi / lagunya dapat ditulis oleh seorang saja, akan tetapi setelah masuk “dapur rekaman”, maka susunan penciptanya bisa berubah karena ada pencipta lain yang masuk yaitu berupa pinata musik lagu tersebut.

Biasanya pencipta lain ini adalah karyawan dalam perusahaan rekaman yang turut merekam lagu dan menciptakan melodi. Maka wajarlah apabila produser menganggap bahwa ia juga adalah pencipta rekaman suara atau bunyi (pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 11 ayat (1) UUHC No. 19 Tahun 2002). Pada saat pembagian royalti dari pemakaian secara komersial atas lagu tersebut, maka adalah wajar apabila produser juga turut menuntut keuntungan ekonomi atas penggunaan lagu tersebut.

Akan tetapi hal lain yang harus diingat, karena lagu yang dimaksudkan dalam Undang-undang adalah karya lagu yang merupakan suatu karya yang utuh, walaupun terdiri dari suatu unsure lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi, sehingga ia tetap merupakan suatu kesatuan. Dengan demikian walaupun penciptanya tidak hanya satu orang, hak cipta atas lagu tersebut tetap hanya ada di tangan pencipta lagu yang menciptakan karya lagu tersebut untuk pertama kalinya.

Sedangkan yang dimaksud dengan user adalah semua orang atau badan hukum yang menggunakan lagu untuk kepentingan komersial. Yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah pemakai lagu yang berhubungan dengan industri musik yang pembahasannya akan dikhususkan ke produser rekaman suara dan publisher musik.

2.2.3. Penerbit Musik atau *Music Publisher*

Dalam hampir segala aspek, publisher musik dapat dikatakan memiliki tujuan yang sama dengan pencipta musik. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi pengaturan penggunaan lagu, memaksimalkan segala macam penerimaan dalam penggunaan lagu / eksploitasi sebuah lagu, dan melakukan langkah apapun agar perlindungan hak cipta atas lagu tersebut dapat di implementasikan di seluruh dunia.

Dapat dikatakan bahwa publisher musik merupakan “hasil ciptaan” dari industri musik itu sendiri. *Publisher* musik juga merupakan kontibutor paling signifikan dalam rangka perlindungan hak cipta dari lagu di seluruh dunia dan merupakan pelobi paling efektif dalam urusan hak cipta ini. Dengan kata lain, publisher musik merupakan “mesin” penggerak industri musik dimana mereka merupakan pemberi jasa *manajerial* terutama bagi para pencipta lagu. *Publisher* bergerak di bidang musik yang tujuannya membantu pemasaran promosi dan pengawasan lagu milik pencipta. Secara umum dapat dikatakan bahwa pencipta lagu menyerahkan pengelolaan kepada *publisher* untuk mengelola lagunya.¹¹³

Di eropa dan amerika serikat serta di Negara lain, penerbit musik telah menjadi kebutuhan dan kepadanya telah banyak ciptaan yang diserahkan kepada pencipta-pencipta untuk dikelola. Sebagian pencipta lagu menyerahkan semua urusan yang betrkaitan dengan penerbitan ciptaan musiknya kepada penerbit musik, sementara ada sebagian yang lain yang memilih untuk mengurus sendiri hal tersebut. Biasanya kelembagaan atau *management music publishing* terpisah dari kelembagaan pengguna (*user*). Menurut buku ”Pedoman pemberi kuasa” yang diterbitkan YKCI, yang dimaksud dengan penerbit lagu atau *song publisher* adalah badan hukum yang diberikan kuasa oleh pemegang hak cipta untuk

¹¹³ Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, 311.

mengelola semua kepentingan (terutama pemasaran lagu) yang berhubungan dengan hak cipta yang dimaksud.¹¹⁴

Sebuah *publisher* musik dapat berwujud sederhana yaitu hanya sebuah “nama” dimana dibawahnya bernaung seorang pencipta lagu yang melakukan bisnis musiknya dan mengurus segala macam hak cipta atas lagu ciptaannya. *Publisher* musik juga bisa merupakan sebuah perusahaan multinasional seperti *EMI Publishing Music Company* yang mengurus hampir satu juta hak cipta komposisi pemusik dunia.¹¹⁵

Publisher musik yang berbentuk perusahaan terdiri atas beberapa status yaitu ada yang berstatus besar yang disebut sebagai “*major*”, lalu ada yang berbentuk kecil yang disebut “*mini major*” dan ada yang berbentuk independent dimana pemilikannya dilakukan secara pribadi begitu juga pengelolannya. Perusahaan *publisher* musik yang berbentuk major contohnya adalah perusahaan kelas dunia seperti *Warner Chapel Music*, *Sony*, *EMI*, *MCA music* dan lain-lain.

Fungsi terpenting dari penerbit musik adalah memasarkan dan mempromosikan lagu.¹¹⁶ Penerbit musik menangani semua masalah kepentingan administrasi atau kertas kerja yang menangani masalah kepengurusan hak cipta, lisensi dengan pihak lain yang ingin menggunakan lagu, dan pemungutan royalty. Penerbit musik harus mampu mendorong kreatifitas dengan mengupayakan segala kemungkinan dalam peningkatan karya cipta misalnya dengan melakukan kolaborasi dengan composer atau lirisasi lain untuk memaksimalkan karya lagu. Sebagai kompensasi, untuk lagu ciptaan baru, pada umumnya penerbit musik memungut biaya sampai 50% dari pendapatan seluruhnya. Sedangkan untuk lagu yang sudah pernah dipublikasikan, mereka memungut 15% sampai dengan 20%.¹¹⁷

¹¹⁴ Karya Cipta Indonesia, *Pedoman Pemberian Kuasa*, 1.

¹¹⁵ Artikel Hukum Online, “Bukan Zamannya Pencipta Lagu Dihisap Perusahaan Label”, <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18617/bukan-zamannya-pencipta-lagu-dihisap-perusahaan-ilabelsi>>, diakses pada tanggal 20 April 2010.

¹¹⁶ Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, 311

¹¹⁷ Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, 22.

Publisher musik dalam industri musik memiliki peranan penting yang terkait dengan eksploitasi lagu karena seperti yang telah disebutkan diatas, *publisher* musik bertugas untuk mengatur agar lagu tersebut laku di pasaran sehingga dapat dijadikan *soundtrack film* atau agar musik tersebut dapat dilisensikan kepada pihak lain yang ingin menggunakan musik tersebut.¹¹⁸ Tugas ini dapat dikatakan bahwa *publisher* musik adalah orang yang menjamin agar perlindungan hak cipta dari hak mengumumkan, hak memperbanyak, serta hak sinkronisasi dari sebuah lagu dapat diwujudkan. Secara garis besar, peran *publisher* musik memang tampil seolah-olah sebagai “agen” atau wakil dalam urusan bisnis pencipta.¹¹⁹

Menurut pendiriannya, ada dua macam penerbit musik yaitu:¹²⁰

1. *Independent Publisher*: terdiri dari dua kategori: a. penerbit musik yang mendirikan dengan nama perusahaan rekaman namun secara manajemen dan fungsinya sama sekali terpisah dari kepentingan perusahaan rekaman yang bersangkutan; b. penerbit musik yang didirikan secara mandiri tanpa ada hubungan nama maupun kepentingan dengan perusahaan rekaman.
2. *In House Publisher*: terdiri dari dua kategori juga: a. Penerbit musik yang didirikan oleh perusahaan rekaman dan atas nama perusahaan rekaman, walaupun secara manajemen dan fungsinya terpisah, tetapi secara bisnis masih mengacu pada kepentingan perusahaan yang bersangkutan; b. penerbit musik yang didirikan oleh perusahaan rekaman tapi menggunakan nama lain, namun tetap mengacu pada kepentingan perusahaan rekaman tersebut.

Hubungan hukum yang terjadi antara penerbit musik dan pencipta lagu adalah tindakan pemberian kuasa pengelolaan karya atas karya cipta lagu tersebut.¹²¹ Mengapa hubungan hukum ini dinamakan tindakan pemberian kuasa pengelolaan karya atas karya cipta lagu, karena berdasarkan penjelasan diatas

¹¹⁸ Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, 311

¹¹⁹ *Ibid.*, 312.

¹²⁰ Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, 23-24.

¹²¹ Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, 311

dapat dikatakan bahwa pada dasarnya *publisher* musik memiliki peran besar yaitu peranan untuk mengatur, mengeksploitasi, dan memelihara hak cipta lagu dalam kegiatan komersialisasi lagu tersebut. Peranan ini sangat penting karena pada dasarnya *publisher* musik adalah pihak yang mengumpulkan royalti untuk kemudian royalti dari penggunaan lagu seperti merekam musik ke dalam media rekaman, mensinkronisasikan musik dengan film atau video, ataupun mempertunjukkan musik melalui lembaga penyiaran, royalti tersebut akan diberikan kepada pencipta musik.

Banyak dari *publisher* musik yang tidak hanya menjalankan peranan pada nomor satu diatas, tetapi mereka juga merangkap peran menjadi produser rekaman dan sebaliknya.¹²² Sehingga secara tidak langsung hak pencipta lagu dikelola oleh produser rekaman. Misalnya Aquarius Musikondo yang merupakan *publisher* yang berada satu nama dengan produser rekaman suara, dimana Aquarius Musikondo adalah perusahaan rekamannya, sedangkan Aquarius Pustaka Musik adalah *publishingnya*. Sebenarnya keberadaan *publishing company* ini akan lebih memudahkan bagi produser rekaman suara yang berada dalam satu perusahaan dengan *publishing company* karena akan sangat menyulitkan apabila produser rekaman suara mendatangi satu per satu pencipta untuk meminta ijin dalam pembuatan VCD kompilasi.¹²³

Namun, pada akhirnya peran ganda ini dapat membawa akibat negative dalam hubungannya dengan pencipta lagu karena jika *publisher* musik memiliki peran ganda seperti ini, maka pencipta harus benar memperhatikan jenis perjanjian apa yang diberikan kepada *publisher* musik.¹²⁴ Jangan sampai suatu

¹²² Indah Wulandari, "Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Sebagai Nada Dering Pada Telepon Selular Yang Dilakukan Dengan Tanpa Izin", (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2003), 138.

¹²³ Nurrochman Wirabuana, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan hak Mengumumkan (*Performing Right*) Pencipta Lagu di Indonesia (Kasus Ring Back Tone Telkomsel)", (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2008), 90.

¹²⁴ Pada dasarnya setelah perjanjian lisensi ditandatangani, dapat dikatakan bahwa *publisher* musik "memiliki" atau "menyewa" beberapa atau semua lagu ciptaan pencipta lagu untuk suatu periode waktu tertentu dan dalam suatu wilayah dan hukum tertentu, mengadakan pengaturan dan pengekploitasian produk musik atau lagu sebanyak mungkin demi menghasilkan pendapatan yang lebih banyak bagi mereka dan pencipta lagu tentunya. <http://law.freeadvice.com/intellectual_property/music_law/music_royalties.htm>, diakses pada tanggal 2 Mei 2010.

saat terjadi sengketa karena publisher musik tersebut melisensikan kembali karya rekaman yang dibuatnya tanpa seijin dari pencipta lagu, padahal seperti penjelasan sebelumnya tentang *copyright*, dapat dikatakan bahwa produser rekaman suara hanya memiliki hak untuk memperbanyak karya rekaman (*right to copy/ copyright*). Maka dalam perjanjian Pemasaran Musik (*music publishing agreement*) yang merupakan perjanjian hak cipta yang ditandatangani oleh pencipta lagu dan perusahaan *publisher* musik harus dijabarkan secara rinci hak cipta mana yang diberikan oleh pencipta kepada publisher musik apakah hanya hak memperbanyaknya saja atau juga terhadap hak mengumumkan, dan apakah perjanjian itu merupakan perjanjian eksklusif atau tidak (mengenai jenis perjanjian lisensi akan dibahas dalam bab III skripsi ini).¹²⁵

2.2.4. Produser Rekaman

Selain menulis dan mengaransemen lagu, produser juga bertanggung jawab dalam proses mixing.¹²⁶ Seorang produser bahu membahu dengan sound engineer untuk membuat rekaman yang mampu dipertanggung jawabkan, baik dari segi kualitas suara, dan yang lebih penting lagi, dari sisi komersial. Ada kalanya, seorang sound engineer, juga merupakan seorang produser.

Seorang produser juga berperan dalam mendorong musisi untuk mengeluarkan kualitas musical terbaik, melatih artis dan mengarahkan backing vocal, dan banyak hal lain, yang merupakan tanggung jawab seorang produser. Produser merupakan middle man yang bertugas untuk menterjemahkan kebutuhan klien, ke dalam bahasa teknis dan melindungi kepentingan artis maupun label.

Peranan produser sangat penting bagi perusahaan rekaman (label) dan menyewa seorang produser yang baik, layak dipertimbangkan jika label memiliki dana yang cukup. Seorang produser berpengalaman, bahkan dapat

¹²⁵ Perjanjian pemasaran musik/ lagu bertujuan untuk melisensikan lagu-lagu tertentu milik pencipta lagu kepada publisher musik agar publisher musik dapat mengadmisistrasikan dan mengeksploitas produk lagu tersebut dalam jangka waktu tertentu dan dalam kurun waktu tertentu agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang semaksimal mungkin bagi kedua belah pihak dan juga

artist	rekaman	suara.
--------	---------	--------

 <http://law.freeadvice.com/intellectual_property/music_law/music_royalties.htm>, diakses pada tanggal 2 Mei 2010.

¹²⁶ Mixing adalah penggabungan antara lagu, aransemen musik dan sebagainya sehingga menciptakan sebuah karya lagu yang berharmonisasi.

membantu dalam kegiatan promosi dan memberi saran mengenai publishing, royalty, dan aspek-aspek lain dalam industri musik.

Cara kerja seorang produser dapat berbeda satu sama lain. Ada yang menyukai untuk *In control* terhadap proyek, ada juga yang lebih suka untuk berkolaborasi dengan artis, musisi, maupun engineer, untuk mengasilkan karya yang baik. Ada juga yang suka mengadaptasi gaya panggung artis, dengan modifikasi sesedikit mungkin, ke dalam rekaman. Yang terakhir ini, sangat sering dijumpai di kalangan klasik dan jazz.

Produser rekaman suara menghasilkan master rekaman suara dimana di dalamnya terdapat suatu hak yang dinamakan *sound recording right* atau hak merekam suara/bunyi.¹²⁷ Perlu diketahui bahwasanya definisi dari "*sound recording right*" dalam sumber pustaka seharusnya bukan "hak atas rekaman suara" tetapi lebih patut dengan definisi berupa "hak merekam suara/bunyi".

2.2.4.1. Definisi Rekaman Suara (*Sound Recording*)

Menurut istilah yang terkandung dalam UUHC Indonesia, maka yang dimaksud Rekaman Suara adalah rekaman musik atau rekaman bukan musik, seperti misalnya rekaman lawak, rekaman dakwah, rekaman suara burung, dan lain sebagainya.

Rekaman suara ini erat kaitannya dengan produser, karena perekaman suara ini hanya dilakukan oleh produser dengan tujuan yang mempunyai nilai ekonomis. Karena nilai ekonomis itulah maka produser rekaman suara pada akhirnya mendapatkan perlindungan hukum. Musik dalam bentuk rekaman suara ini sudah dikenal sebelum pereng dunia ke II dengan menggunakan pita suara, sesudah itu baru chalet rekaman. Selanjutnya berkembang lagi anegan bentuk Phonogram¹²⁸ mutakhir seperti: *Compact disc* (CD), dan *laser disc* (LD), yang akhirnya sudah menjurus ke multimedia.

¹²⁷ ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), *Pedoman Perjanjian-Perjanjian Pembuatan Karya Rekaman* (Jakarta: ASIRI, 2002), hal. 20.

¹²⁸ Phonogram berarti setiap perwujudan suara atau suatu pertunjukkan atau perwujudan suara lain.

Jika kita mengacu dalam arti yang ada dalam Bahasa Indonesia, kata “rekaman” berasal dari kata “merekam” yang berarti mengambil suara dan memasukkannya ke dalam media rekam seperti media kaset atau media penyimpanan lainnya.¹²⁹ Sedangkan rekaman itu sendiri berarti hasil yang direkam. Suara dapat diartikan sebagai bunyi yang keluar dari mulut manusia atau binatang.¹³⁰ Sedangkan pengertian musik sendiri adalah susunan nada yang indah yang dimainkan dengan alat-alat musik sehingga enak didengar dan harmonis.¹³¹

Dengan demikian arti rekaman suara atau musik dalam Bahasa Indonesia adalah hasil dari proses perekaman, yang berisi suara / vokal yang berasal dari suara manusia dipadukan dengan bentuk susunan nada yang berbentuk ebuah alunan musik yang enak didengar, karena berirama harmonis yang dimasukkan ke dalam media penyimpanan suara.

2.2.4.2. Definisi Produser Rekaman

Produser adalah seseorang yang bertanggungjawab secara umum terhadap seluruh pelaksanaan produksi. Produksi yang dimaksud biasanya berkaitan dengan produk audio visual antara lain produksi siaran radio, rekaman musik atau lagu, film, iklan, dan program TV.¹³² Produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.¹³³

¹²⁹ Departemen Pendidikan Nasional., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* : 988.

¹³⁰ Ibid.

¹³¹ Ibid.

¹³² Produser rekaman suara pada prakteknya ada yang juga merupakan perusahaan rekaman. Pada dasarnya perusahaan rekaman adalah sebuah perusahaan yang memiliki segala fasilitas dan kemampuan baik financial maupun teknologi, dan tentunya bergerak dalam bidang produksi, penggandaan, dan mungkin mencakup distribusi rekaman suara atau musik. Jika produser rekaman suara merangkap sebagai perusahaan rekaman suara, maka hak cipta yang dimiliki oleh perusahaan rekaman suara itu adalah hak terkait sesuai dengan pasal 49 ayat 2 UUHC. Namun jika perusahaan rekaman suara adalah sebuah perusahaan yang bertugas hanya untuk menggandakan master rekaman suara, maka perjanjian yang dibuat antara produser rekaman suara dengan perusahaan rekaman suara hanyalah perjanjian pendistribusian rekaman suara dan perusahaan rekaman suara tidak memiliki hak apapun atas karya cipta. Lihat halaman 61 skripsi ini.

¹³³ UUHC, Pasal 1 angka 11.

Sebuah karya cipta lagu agar mendatangkan manfaat ekonomi tentu harus disebarluaskan kepada publik dan agar bisa disebarluaskan kepada publik perlu terlebih dahulu direkam dan diperbanyak. Jika kegiatan itu tidak hendak dilakukan sendiri oleh pencipta lagu, maka ia tentu akan mendatangi produser dan mengalihkan hak perbanyakannya atau memberikan izin/lisensi atas perbanyakan tersebut kepada produser rekaman suara.

Hasil perekaman lagu disebut dengan rekaman suara atau master lagu. Walaupun di dalam UUHC tidak diberikan definisi tentang perekaman suara atau bunyi atau "*phonogram*", tetapi *phonogram* itu dapat diartikan sebagai "setiap perwujudan suara atau suatu pertunjukan atau perwujudan suara lain".¹³⁴

Menurut Muhammad Djumaha¹³⁵ setiap orang yang berkecimpung dalam dunia pertunjukan, perekaman, dan badan penyiaran, mempunyai hak tertentu, atau dengan kata lain produser rekaman berhak untuk melarang dan atau mengizinkan pihak lain untuk:

1. Merekam ulang (Reproduction of Right);
2. Mempertunjukkan rekaman kepada umum (the public performance right);
3. Menyiarkan rekaman (broadcasting right).

2.2.4.3. Hubungan Hukum Antara Produser Rekaman Dengan Pencipta lagu

Apabila ada seorang produser rekaman suara yang tertarik menerima dan memproduksi lagu dari pencipta, maka selanjutnya dibuatlah perjanjian lisensi perekaman lagu. Lisensi ini dinamakan lisensi mekanik. Setelah produser rekaman suara memiliki lisensi mekanik, maka Seorang produser rekaman suara memiliki hak berupa:¹³⁶

1. Memperbanyak ciptaan lagu tanpa pembatasan jumlah waktu;
2. Memasarkan dan mengedarkan dalam pasaran bebas, serta menentukan harga satuan ataupun harga penjualan dalam jumlah besar;

¹³⁴ Konvensi Roma 1961, Konvensi Internasional Untuk Perlindungan Pelaku, Produser Rekaman Dan Badan-Badan Penyiaran, Diselenggarakan di Roma Tanggal 26 Oktober 1961, Pasal 3 (b).

¹³⁵ Djumaha dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, 60.

¹³⁶ Hardjo Widigdo., *Perjanjian Lisensi hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*, 19-20.

3. Merubah sebagian lirik/syair dan atau mengganti judul lagu yang dianggap perlu atau dipandang lebih menguntungkan bagi pihak produser rekaman demi kepentingan pemasaran rekaman;
4. Memilih dan menunjuk penata musik/arranger/pembuat aransemen lagu, serta pemain musik untuk membawakan musik atau lagu tersebut baik secara instrumental maupun dengan rekaman suara artis penyanyi.
5. Memilih dan menunjuk perusahaan rekaman kaset/piringan hitam/digital audio tape/pita riil/compact disc/karaoke/studio rekaman/rekaman video/televise pemerintah.
6. Menggunakan merek dan logo.
7. Menempatkan musik atau lagu yang bersangkutan ke dalam satu album ke dalam susunan musik atau lagu secara bebas.
8. Memindahkan dan menjual hak pakai atau lisensi musik/lagu pada master musik/lagu yang bersangkutan kepada pihak lain baik pihak dalam negeri maupun pihak luar negeri.
9. Membuat seleksi dalam album dan macam-macam desain label musik atau lagu yang berbeda.

Hubungan hukum antara produser rekaman suara dengan pencipta lagu dimulai saat pertama kali pencipta lagu menciptakan lagu dan merekamnya ke dalam sebuah contoh rekaman atau demo. Demo ini kemudian diperdengarkan kepada produser rekaman suara dengan harapan produser rekaman suara tertarik dengan demo tersebut dan membeli hak penggandaan atas lagu tersebut. Jika ada produser yang tertarik akan demo lagu tersebut, maka akan dibuat perjanjian lisensi perekaman lagu yang merupakan pengalihan mechanical right.

Menurut Rooseno, jika dilihat dari kondisi factual, produser rekaman menghasilkan suatu karya cipta, yaitu musik rekaman suara. Akan tetapi dalam tinjauan yuridis, karya cipta rekaman suara tersebut tidak merupakan sebuah ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, melainkan hak yang berdampingan dengan hak cipta. Karena sesungguhnya karya rekaman suara merupakan karya turunan (derivative work), dimana produser rekaman suara menciptakan karya cipta rekaman suara dari ciptaan yang sudah ada sebelumnya. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, karya rekaman tersebut harus orisinal, bukan merupakan

hasil rekaman dari master yang sudah ada. Atau menggunakan sampling cuplikan rekaman dari master rekaman orang lain tanpa izin yang sah.

Dalam memahami batasan ruang lingkup hak antara pencipta dan produser rekaman suara adalah penting untuk memperhatikan dan menafsirkan hubungan antara ketentuan pasal 45 ayat (1), pasal 49, dan pasal 51 UUHC secara benar. Dalam pasal 45 ayat (1) UUHC dikatakan bahwa: *“Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2”*. Perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 itu adalah perbuatan mengumumkan dan memperbanyak. Pasal 49 UUHC mengatur tentang hak terkait yang dimiliki oleh pelaku, produser rekaman dan lembaga penyiaran. Dengan adanya pengaturan tentang pasal 49 ini, telah dibatasi hak-hak apa saja yang dapat dimiliki dan dilindungi oleh undang-undang atas ketiga pihak terkait tersebut. Dengan pembatasan ini maka terdapat konsekuensi bahwa dengan pemberian lisensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, tidak semua hak di pasal 2 dapat dimiliki oleh pihak terkait.

Pasal 51 UUHC memberlakukan ketentuan kepada hak terkait. Pasal 51 UUHC berbunyi:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 huruf b dan huruf c, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 berlaku mutatis mutandis terhadap Hak Terkait.

Dengan demikian, ketentuan lain yang berhubungan dengan hak cipta yang disebutkan dalam pasal 51 ini berlaku pula terhadap pihak terkait yang menghasilkan karya pertunjukkan, karya rekaman suara dan karya siaran.¹³⁷

¹³⁷ Rachmadi Ustman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, cet. 1, (Bandung: PT. Alumni, 2003), 153.

Jika diperhatikan secara seksama, terlihat bahwa pasal 2 dan pasal 12 dikecualikan dari pemberlakuan *mutatis mutandis* pasal 51 UUHC terhadap hak terkait. Tidak diberlakukannya pasal 12 UUHC tentang ciptaan yang dilindungi terhadap hak terkait berarti bahwa karya rekam, karya pertunjukkan dan karya penyiaran yang dimiliki oleh pelaku, produser rekaman dan lembaga penyiaran adalah bukan ciptaan yang dilindungi dalam kerangka hak cipta. Ciptaan adalah lagu atau musik tanpa teks¹³⁸ yang harus dibedakan dari karya pertunjukkan, karya rekaman suara, atau karya siaran. Ketiga karya terakhir yang disebut adalah bukan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, melainkan ciptaan yang dilindungi di bawah ketentuan pasal 49 UUHC 2002 tentang hak terkait.

Hak pencipta tetap ada dalam sebuah karya rekaman suara karna dalam karya rekaman suara tersebut terdapat ciptaan yang dilindungi yang tidak termasuk ruang lingkup hak terkait. Kemanapun dan apapun yang dilakukan terhadap karya rekaman suara, harus memperhitungkan keadilan, kepatutan, dan asas kewajaran terdapat karya cipta yang dimiliki pencipta. Dengan turut mengingat bahwa lisensi karya cipta tidak sama dengan jual beli (sehingga tidak terjadi suatu *assignment* yang menyebabkan perubahan kedudukan produser rekaman suara) dan produser adalah *user* dari *mechanical right*, maka pemilik hak cipta atas lagu adalah tetap pencipta.

Hak yang dikatakan tetap berada di tangan pencipta adalah hak pengumuman, karena yang telah diberikan kepada produser adalah hak perbanyakan. Namun yang perlu diingat lagi adalah bahwa ada produser rekaman suara yang sekaligus merupakan *publisher music* dimana pada nantinya *publisher music* ini diijinkan untuk menjual dan mendistribusikan karya rekaman suara yang sudah berupa *recorded song*. Kata “menjual dan mendistribusikan” disini termasuk ke dalam sebuah tindakan pengumuman¹³⁹, lalu bagaimanakah konsekuensi dari pemberlakuan *mutatis mutandis* dalam pasal 2 yang mengatakan hak mengumumkan berada ditangan pencipta, apakah *publisher* dikatakan menyalahi UUHC? Untuk menjawab hal ini maka kita perlu membedakan antara

¹³⁸ UUHC, Pasal 12 ayat (1) huruf d.

¹³⁹ Lihat UUHC Pasal 1 angka 5.

karya musik yang merupakan *unrecorded song* milik pencipta dan karya rekaman yang merupakan *recorded song*. Menurut Prof. Agus Sardjono dalam Jurnal Hukum Internasionalnya, hak untuk menjual dan mendistribusikan akan muncul apabila karya rekaman suara itu telah selesai dibuat karna tidak mungkin jika seorang pencipta pergi ke seorang produser rekaman suara tanpa menginginkan manfaat ekonomi berupa penjualan dari perbanyakannya karya rekaman suara itu.¹⁴⁰ Maka pengumuman yang dimaksud disini dalam hal penjualan dan pendistribusian karya rekaman suara akan sangat berbeda dengan pengumuman pada *unrecorded song* sebuah karya musik. Apabila hak pengumuman pada *unrecorded song* diberikan kepada produser rekaman suara lewat suatu perjanjian, hal ini berarti tidak ada lagi perlindungan hak cipta lagu atas lagu dalam karya rekam. Hal yang bertentangan dengan pasal 12, yang menyatakan karya lagu adalah ciptaan yang dilindungi hak cipta, bukan hak terkait.

Tidak diberlakukannya pasal 2 terhadap hak terkait secara *mutatis mutandis* berarti tidak semua hak dalam pasal 2 UUHC 2002 (hak mengumumkan dan hak memperbanyak) diberlakukan kepada pemegang hak terkait. Bila dihubungkan dengan pasal 49 ayat (2) tentang hak produser rekaman maka terlihat bahwa hak yang dapat dimiliki oleh produser rekaman adalah hak memperbanyak atas karya rekamnya, hal mana di dapat dengan menggunakan *mechanical right* pencipta agar bisa memperbanyak lagu pencipta yang menjadi isi atau materi dari karya rekamnya. Hal ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan hak pengumuman milik pencipta yang berupa *unrecorded song* (lihat lagi doktrin *copyright*¹⁴¹). Maka disinilah fungsi dari perjanjian pengalihan hak cipta ataupun perjanjian lisensi hak cipta antara pencipta dengan produser yang juga merupakan *Publisher* dimana pada nantinya dalam perjanjian ini mereka akan membicarakan mengenai hal-hal yang terkait pengumuman atas *recorded song* ini, berupa jangka waktu serta wilayah jangkauannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang boleh diberikan oleh pencipta dalam perjanjian lisensi adalah hak memperbanyak bukan hak

¹⁴⁰ Jurnal Hukum Internasional, Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., C.N., "Author's Right Is Not only Copyright" : 205.

¹⁴¹ Lihat halaman 18 skripsi ini.

mengumumkan atas *un recorded song*. Hak pengumuman atas lagu tersebut tetap berada di tangan pencipta musik karena menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) UUHC jo. Pasal 51 UUHC maka hak pengumuman tersebut sebaiknya tidak diserahkan kepada produser rekaman suara berdasarkan pembatasan hak produser rekaman suara dimana produser rekaman suara hanya dilindungi terhadap perlindungan hak terkait atas perbanyakan terhadap *recorded song* bukan pengumuman atas *unrecorded song*.¹⁴²

2.2.4.4. Kepentingan Perusahaan Rekaman atas Hasil Produksi Karya Rekaman

Penting untuk memperhatikan kedudukan produser rekaman suara yang dikategorikan sebagai pengguna (*User*) atas hak memperbanyak (*mechanical right*) hal ini dikarenakan ia menggunakan hak perbanyakan atas karya cipta untuk menghasilkan karya rekaman suara miliknya. Rekaman suara itu tidak akan tercipta tanpa materi lagu-lagu ciptaan pencipta yang ada di dalamnya. Produser rekaman suara memiliki hak atas rekaman suara yang dia buat. Karya cipta terkait milik produser rekaman suara yang berupa *phonogram* itu dilindungi hukum. Perlindungan hukum dan hak produser rekaman suara atas karya rekaman suara diatur dalam pasal 49 ayat (2) UUHC 2002. disamping itu, pasal 14 ayat (20) TRIPs menentukan bahwa *Producer of Phonogram* memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang penggandaan langsung atau tidak langsung dari karya rekaman suaranya.¹⁴³

Karena memiliki hak atas karya rekaman suara, maka produser tidak berhak memiliki perlindungan hak cipta atas karya cipta. Hal ini dilihat dari tidak dimasukkannya karya rekaman suara milik produser sebagai ciptaan yang dilindungi. Dengan tidak dimasukkannya karya rekaman suara sebagai ciptaan yang dimindungi, maka produser tidak berhak atas perlindungan hak cipta yang

¹⁴² UUHC, Pasal 49 ayat (2) menyatakan: Produser Rekaman suara memiliki hak Eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.

¹⁴³ *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* selanjutnya disebut TRIPs, Pasal 14 menyatakan: *Producers of phonograms shall enjoy the right to authorize or prohibit the direct or indirect reproduction of their phonograms.*


lahir akibat adanya ciptaan. Walaupun demikian bukan berarti hak produser rekaman suara atas karya rekaman suaranya tidak dilindungi. Oleh UUHC, produser rekaman suara dikatakan memiliki perlindungan hak terkait atas hak cipta.

Adanya hak produser rekaman suara atas karya rekaman suara tidak lepas dari adanya kontribusi produser rekaman suara atas lahirnya sebuah karya rekaman suara sehingga dapat dinikmati oleh konsumen. Proses pembuatan karya rekaman suara diawali dari dibekukannya izin eksploitasi hak cipta musik oleh pencipta kepada produser rekaman suara untuk diperbanyak atau diproduksi dalam bentuk CD atau media rekaman suara lainnya dengan suatu irama, misalnya pop, jazz, keroncong, jaipong dan lain-lain lewat suatu perjanjian lisensi hak cipta musik.¹⁴⁴

Kemudian produser rekaman suara bersama-sama dengan penata musik (*arranger*), musisi, dan penyanyi, merekam ciptaan musik tersebut dalam bentuk master rekaman musik. Master rekaman musik ini oleh produser rekaman diserahkan kepada perusahaan pengganda master untuk diperbanyak dalam bentuk kaset atau CD atau media perekam lainnya, yang selanjutnya diberi cover, diberi stiker tanda lunas pajak pertambahan nilai, kemudian di distribusikan untuk dijual ke masyarakat melalui agen atau pengecer.¹⁴⁵ Berikut ini adalah gambaran proses rekaman suara dari pencipta sehingga bisa sampai ke konsumen:


Bagan 2. 3

Proses pembuatan rekaman musik sampai dengan dinikmati hasilnya oleh konsumen



¹⁴⁴ Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*, 3.

¹⁴⁵ *Ibid.*, 3.




Sumber: Rooseno Hardjo Widigdo., *Perjanjian Lisensi hak Cipta Musik dalam Pembutan Rekamani*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005), hal. 30.

Dengan dijabarkannya proses pembuatan rekaman, maka dapat terlihat bahwa banyak pihak yang terlibat dalam pembuatan master rekaman suara. Proses penggandaan yang dilakukan oleh perusahaan pengganda master didasarkan atas perjanjian kerja yang tidak memberikan suatu peralihan hak apapun dari produser rekaman suara. Oleh karena itu sebuah perusahaan pengganda master tidak memiliki hak apapun atas karya rekaman suara. Kepemilikan fisik karya rekaman suara tidak mengalihkan hak cipta yang ada dalam rekaman suara tersebut. Ini seperti konsumen yang membeli CD (fisik) dari hasil rekaman suara tetapi konsumen tersebut bukan berarti memiliki hak cipta maupun hak terkait yang ada di dalamnya.¹⁴⁶

Pencipta tetap memiliki hak cipta atas lagu meskipun lagu tersebut telah berada dalam format rekaman suara, apabila diamati pada unsur-unsur yang ada dalam rekaman suara tersebut, maka rekaman suara dapat diurai ke dalam dua bagian yang masing-masing perlindungan hukumnya berbeda. Pertama, musik yang terdiri dari unsur lirik, notasi, melodi dasar, dan *arransemen* yang dimasukkan dalam ciptaan sastra atau seni (*music in arts and literaly works form*) yang mendapat perlindungan hukum hak cipta. Unsur lirik dan notasinya masuk kedalam kategori karya literatur (*literaly work*) dan melodi dasar serta aransemennya masuk ke dalam karya musikal (*musical work*). Kedua karya

¹⁴⁶ Mark H. Jaffe, "Defusing The Time Bomb Once Again-Determining Authorship in Sound Recording", <<http://www.westlaw.com>>, diakses pada tanggal 20 April 2010.

rekaman musik yang dimasukkan ke dalam perlindungan rekaman suara (*music in phonogram form*) yang mendapat perlindungan hukum *neighbouring rights* atau hak yang terkait dengan hak cipta.¹⁴⁷ Unsur-unsur musik tersebut jika digambarkan ke dalam bagan maka akan menjadi seperti:



Sumber: Rooseno Hardjo Widigdo., *Perjanjian Lisensi hak Cipta Musik dalam Pembutan Rekamani*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005), hal. 103.

2.3. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Cipta Musik dan Lagu

Menurut ketentuan konvensi Roma dan TRIPs, sebagian besar ciptaan tertentu harus dilindungi selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Menurut UUHC No. 19 Tahun 2002 ketentuan diatas sudah termasuk dalam pengaturannya. Dalam UUHC yang baru ini telah diadakan perubahan-perubahan tentang masa berlaku perlindungan Hak Cipta untuk ciptaan-ciptaan tertentu seperti fotografi, database, dan karya hasil pengalihwujudan serta perwajahan karya tulis yang diterbitkan menjadi berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

¹⁴⁷ Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi hak Cipta Musik dalam Pembutan Rekaman*, 78.

Hak cipta dilindungi di dalam dan di luar negeri, di dunia internasional menurut undang-undang dan perjanjian setiap negara. Namun demikian, pelanggaran hak cipta akhir-akhir ini semakin merajalela. Kita sudah sering membaca tentang kasus-kasus pelanggaran dalam surat kabar dan di televisi, radio, dan sebagainya. Pelanggaran berarti tindakan yang melanggar hak cipta, seperti penggunaan hak cipta, yang adalah hak pribadi milik pencipta, tanpa izin, dan pendaftaran hak cipta oleh orang lain yang bukan pemegang hak cipta. Jika seseorang mencuri barang milik orang lain yang diperolehnya dengan kerja keras atau mengambil dan menggunakannya tanpa izin, ini termasuk kejahatan besar. Setiap orang tahu bahwa mencuri barang milik orang lain itu salah. Tetapi dalam hal barang tidak dapat diraba seperti hak cipta, orang tampaknya tidak merasa bersalah bila mencurinya. Namun, hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, adalah hak milik yang berharga, hak yang diberikan kepada ciptaan yang dihasilkan secara kreatif dalam proses intelektual, seperti berpikir dan merasa. Memasuki abad ke-21, penting sekali bagi kita untuk sama-sama menyadari bahwa melanggar hak-hak ini adalah perbuatan yang salah.¹⁴⁸

Dalam industri musik, biasanya pelanggaran hak cipta dilihat dari dua sisi yang berbeda.¹⁴⁹

1. Pelanggaran hak cipta terjadi dalam hubungan pengalihan hak cipta, antara pencipta dengan produser rekaman suara misalnya, dimana produser menggunakan lagu pencipta untuk diproduksi kembali, tetapi tanpa izin pencipta lagu, atau waktu perjanjian sudah berakhir, tetapi tetap memproduksi lagu tersebut.
2. Pelanggaran hak cipta dilakukan dengan itikad yang tidak baik. Pelanggaran ini lebih dikenal dengan istilah pembajakan.

Umumnya, hak cipta dilanggar jika materi hak Cipta tersebut digunakan tanpa ijin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. Untuk terjadinya pelanggaran, harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada, namun Pencipta atau Pemegang hak Cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah

¹⁴⁸ Hozumi, *Buku Panduan Hak Cipta Asia Versi Indonesia*, Penerjemah: Masri Maris, 38.

¹⁴⁹ Djumaha dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, 70.

dijiplak. Hak Cipta juga dilanggar apabila seluruh atau sebagian substansi dari suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta diperbanyak. Untuk memahami perbuatan itu merupakan perbuatan pelanggaran hak cipta harus dipenuhi unsur-unsur penting sebagai berikut¹⁵⁰:

1. Larangan undang-undang. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengguna hak kekayaan intelektual dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. Izin (lisensi). Penggunaan hak kekayaan intelektual dilakukan tanpa persetujuan (lisensi) dari pemilik atau pemegang hak terdaftar.
3. Pembatasan undang-undang. Penggunaan hak kekayaan intelektual melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam industri musik internasional pembajakan atas karya rekaman suara dikenal ada tiga bentuk berdasarkan modus operandinya yaitu;¹⁵¹

1. *Plagiarism* (plagiat) atau conterfeit , yaitu penjiplakan atas karya rekaman yang dilakukan dengan menggandakan secara keseluruhan album yang laku dipasaran dengan meniru persis isi, cover dan kemasannya. Lebih dikenal anegan chalet/cd (asli tapi palsu)
2. *Pirate* (pembajakan), yaitu bentuk pembajakan karya rekaman suara yang dilakukan dengan merangkum berbagai lagu dari bermacam-macam album rekaman suara yang dilindungi Hak Cipta yang laku dipasaran. Dikenal dengan istilah album seleksi/ketikan/kompilasi dilakukan dengan cara menggandakan satu karya musik rekaman suara secara melawan hukum, tanpa memperoleh izin dari pemilik hak cipta. Penggandaan tersebut merupakan gabungan dari beberapa album rekaman yang berisi album-album yang laku di pasaran. Kemudian penggabungan (kompilasi) yang berisi lagu-lagu bajakan tersebut di edarkan secara masal di masyarakat dengan menggunakan judul album atau label yang menarik dan di edarkan melalui jalar-jalur perdagangan yang sama dengan album-album resmi.

¹⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Intelektual*, (Bandung: PT.Citra Adtya Bakti, 2001), 143.

¹⁵¹ Tim Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional, “*Yurisprudensi Mengenai Hak Milik Intelektual*”, (Karya Tulis: Jakarta 1995-1996), : 62.

Meskipun telah mempunyai Undang-undang UU No.19/2002 tentang Hak Cipta (berapa kali direvisi) dan pemberlakuannya tentang hak cipta pun telah diberlakukan efektif sejak 29 Juli 2003, semestinya mampu membuat para pembajak jera, namun pada kenyataannya pelanggaran terhadap HKI masih saja terjadi bahkan cenderung ke arah yang semakin memprihatinkan. Salah satu dari bentuk pelanggaran itu adalah pembajakan VCD. Banyak VCD palsu yang ada di kalangan masyarakat justru filmnya belum diputar di studio secara resmi. Begitu tingginya peredaran VCD bajakan, bahkan telah sampai ke pelosok pedesaan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pembajakan yaitu:¹⁵² proses pembuatan, cara membajak. Sedangkan membajak mempunyai arti:

- i. Melakukan perompakan di laut,
- ii. Mengambil alih kapal terbang,
- iii. Mengambil hasil cipta orang lain.

Sedangkan menurut J. A. L. Sterling yang dikutip dari Agus sardjono mengartikan *Pirate / Piracy* sebagai: “*Activity of manufacturing unauthorised copies of protected material and dealing with Duch copies by way of distribution and sale*”.¹⁵³

3. *Bootleg*, yaitu pembajakan karya rekaman suara yang dilakukan pada saat seorang penyanyi (pelaku) yang tengah melakukan pertunjukkan (live show) di panggung tanpa ijin darinya. Kejahatan seperti ini pernah dilakukan terhadap seorang artis penyanyi dangdut terrenal di Indonesia.

Pelanggaran hak cipta sebagaimana pula diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Persetujuan TRIPs mengharuskan pelaku diberikan hak untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya, melakukan perbuatan-perbuatan seperti membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/ atau gambar pertunjukannya; dan melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau mengkomunikasikan kepada masyarakat pertunjukan langsung mereka. Yang dimaksud dengan pelanggaran

¹⁵² Departemen Pendidikan Nasional., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* : 430.

¹⁵³ Sardjono, *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, 51.

yang dilarang dalam hal ini adalah apabila perbuatan pelanggaran itu dapat merugikan pencipta dari segi ekonomis, merugikan kepentingan negara karena mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Melanggar perjanjian berarti pelanggaran berupa perbuatan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara pihak ketiga dengan pencipta.¹⁵⁴



¹⁵⁴ Amstrong Sembiring, *Aspek Hukum Terhadap Pembajakan VCD dan Hak Cipta Indonesia*, 24 Januari 2010, <<http://polhukam.kompasiana.com/2010/01/24/aspek-hukum-terhadap-pembajakan-vcd-dan-hak-cipta-di-indonesia/>>, diakses pada tanggal 25 April 2010.

BAB 3

TINJAUAN UMUM PERJANJIAN DAN PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA ATAS LAGU

3.1. Lisensi Sebagai Suatu Bentuk Perjanjian

Dapat kita katakan bahwa sesungguhnya Lisensi merupakan suatu bentuk perjanjian antara pemilik atau pemegang hak atas kekayaan intelektual sebagai pemberi lisensi dengan pihak lain sebagai penerima lisensi.¹⁵⁵ Menurut Soebekti, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dua pihak yang mengadakan perjanjian tersebut sungguh-sungguh terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan oleh karena itu dengan perjanjian akan diperoleh kepastian hukum.¹⁵⁶

Perjanjian merupakan satu bagian terpenting dari hukum perdata. Sebagaimana diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian menurut rumusan pasal 1313 KUHPer didefinisikan sebagai:¹⁵⁷

”Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”

Jika kita perhatikan rumusan pasal 1313 KUHPer tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya perjanjian itu merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji (prestasi atau kewajiban)¹⁵⁸ atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis rumusan ini memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang

¹⁵⁵ Gunawan Widjaja, *Lisensi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), 64.

¹⁵⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 117.

¹⁵⁷ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1313 KUHPerdata

¹⁵⁸ Isi perjanjian ini disebut prestasi yang berupa penyerahan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan tidak melakukan suatu perbuatan.

wajib berprestasi dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut.¹⁵⁹

Tiap perjanjian memiliki dasar dalam pembentukannya. KUHPer mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian (yang sah). Menurut Pasal 1320 KUH Perdata suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :¹⁶⁰

- a. Sepakat atau asas konsensualitas, yaitu kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian dan sepakat terhadap isi perjanjian.
- b. Cakap atau kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Cakap di sini dalam arti sudah dewasa, dan sehat pikiran.
- c. Hal tertentu, yaitu dalam isi perjanjian mengenai suatu yang konkrit, sudah ada atau sudah pasti ada.
- d. Sebab yang halal, yaitu perjanjian harus mengenai hal yang halal, tidak bertentangan dengan undang-undang, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Dua syarat pertama disebut juga dengan **syarat subjektif**, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut **syarat obyektif**. Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum.¹⁶¹

Kesepakatan di antara para pihak¹⁶² diatur dalam ketentuan pasal 1321 sampai dengan 1328 KUHPer. Menurut ketentuan yang diatur dalam pasal

¹⁵⁹ Widjaja, *Lisensi*, 64.

¹⁶⁰ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1320 KUHPerdata

¹⁶¹ Widjaja, *Lisensi*, 65.

¹⁶² Subyek hukum atau pribadi yang menjadi pihak-pihak dalam perjanjian atau wali/kuasa hukumnya pada saat terjadinya perjanjian dengan kata sepakat itu dikenal dengan asas kepribadian. Dalam praktek, para pihak tersebut lebih sering disebut sebagai debitur dan kreditur. Debitur adalah yang berhutang atau yang berkewajiban mengembalikan, atau menyerahkan, atau melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kreditur adalah pihak yang berhak menagih atau meminta kembali barang, atau menuntut sesuatu untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

tersebut, dikatakan bahwasanya perjanjian tidak boleh dilakukan dengan paksaan, selain itu perjanjian tidak boleh dilakukan karna penipuan.¹⁶³ Jika dikiranya perjanjian yang dibuat adalah karena penipuan maka hal tersebut tidak boleh dipersangkakan melainkan harus dibuktikan. Perjanjian harus ada kata sepakat kedua belah pihak karena perjanjian merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau jamak. Perjanjian adalah perbuatan-perbuatan yang untuk terjadinya disyaratkan adanya kata sepakat antara dua orang atau lebih, jadi merupakan persetujuan. Keharusan adanya kata sepakat dalam hukum perjanjian ini dikenal dengan asas konsensualisme. asas ini adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kata sepakat.

Syarat pertama di atas menunjukkan kata sepakat, maka dengan kata-kata itu perjanjian sudah sah mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Untuk membuktikan kata sepakat ada kalanya dibuat akte baik autentik maupun tidak, tetapi tanpa itupun sebetulnya sudah terjadi perjanjian, hanya saja perjanjian yang dibuat dengan akte autentik telah memenuhi persyaratan formil.¹⁶⁴ Syarat kedua dalam perjanjian adalah cakap dan hal ini diatur dalam pasal 1329-1331 KUHPer. Orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang yang cakap menurut hukum. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah :¹⁶⁵

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengakuan
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh UU

Semua perikatan yang dibuat oleh anak-anak yang belum dewasa atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan adalah batal demi hukum, dan atas tuntutan yang diajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya. Perikatan yang dibuat oleh perempuan yang bersuami dan oleh anak-anak yang belum dewasa

¹⁶³ Widjaja, *Lisensi*, 66-67.

¹⁶⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, 121.

¹⁶⁵ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1330 KUHPerdata

yang telah disamakan dengan orang dewasa, tidak batal demi hukum, sejauh perikatan tersebut tidak melampaui batas kekuasaan mereka.¹⁶⁶

Syarat ketiga dalam perjanjian adalah hal tertentu atau adanya objek yang diperjanjikan. Hal ini diatur dalam pasal 1332 sampai 1334 KUHP. Dengan melihat macam-macam hal yang diperjanjikan untuk dilaksanakannya, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu:

- a. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

Syarat keempat dalam sebuah perjanjian adalah keharusan adanya *causa* yang halal yang diatur dalam pasal 1335 sampai 1337 KUHP. *Causa* dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu perjanjian yang menyebabkan adanya perjanjian itu. Berangkat dari *causa* ini maka yang harus diperhatikan adalah apa yang menjadi isi dan tujuan sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan sah. Yang dimaksud dengan *causa* dalam hukum perjanjian adalah suatu sebab yang halal. Pada saat terjadinya kesepakatan untuk menyerahkan suatu barang, maka barang yang akan diserahkan itu harus halal, atau perbuatan yang dijanjikan untuk dilakukan itu harus halal. Jadi setiap perjanjian pasti mempunyai *causa*, dan *causa* tersebut haruslah halal. Jika *causanya* palsu maka persetujuan itu tidak mempunyai kekuatan.¹⁶⁷

Isi perjanjian yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang atau dengan kata lain tidak halal, dapat dilacak dari peraturan perundang-undangan, yang biasanya berupa pelanggaran atau kejahatan yang merugikan pihak lain sehingga bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana. Adapun isi perjanjian yang bertentangan dengan kesusilaan cukup sukar ditentukan, sebab hal ini berkaitan dengan kebiasaan suatu masyarakat sedangkan masing-masing kelompok masyarakat mempunyai tata tertib kesusilaan yang berbeda-beda.

Dalam perjanjian terdapat empat asas umum dalam perjanjian yang meliputi:¹⁶⁸

¹⁶⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, 123.

¹⁶⁷ Widjaja, *Lisensi*, 69.

¹⁶⁸ *Ibid.*, 69-71.

1. asas kebebasan berkontrak;

Jika perjanjian telah memenuhi pasal 1320 KUHPer maka perjanjian mengikat bagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam perjanjian, asas kebebasan berkontrak ini berarti bahwa semua orang dapat melakuakn perjanjian asalkan sesuai dengan pasal 1320 KHHPer dan perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik secara sepihak oleh pihak lain kecuali undang-undang membuktikan sebaliknya.

2. asas konsensualitas;

Ini terdapat dalam pasal 1320 KUHPer dimana jika telah ada kata sepakat antara kedua belah pihak maka perjanjian telah timbul.

3. asas personalitas;

Perjanjian yang dibuat oelh para pihak hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini diatur dalam pasal 1315 dan 1340 KUHPer.

4. asas itikad baik.

Perjanjian yang dibuat secara sah dalam pelaksanaannya, harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana itikad baik pada waktu akan diadakannya perjanjian tersebut. Itikad baik yang sudah mendapat kesepakatan terdapat dalam isi perjanjian untuk ditaati oleh kedua belah pihak sebagai suatu peraturan bersama.

Seperti yang telah kita lihat dalam uraian diatas, KUHPer memberikan hak kepada para pihak untuk melakukan kesepakatan apa saja dengan siapa saja selama mereka memenuhi syarat sah perjanjian. Secara mendasar perjanjian dibedakan menurut sifat yaitu :¹⁶⁹

1. Perjanjian **Konsensuil**

Adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja, sudah cukup untuk timbulnya perjanjian.

2. Perjanjian **Riil**

Adalah perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan atau telah dipenuhinya suatu perbuatan tertentu agar perjanjian itu dapat membawa akibat hukum.

3. Perjanjian **Formil**

¹⁶⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 35.

Adalah perjanjian di samping sepakat juga penguangan dalam suatu bentuk atau disertai formalitas tertentu misalnya dibuat dalam akta yang formil agar perjanjian itu sah adanya.

Dari penjelasan yang telah kita berikan dari uraian diatas, dan dihubungkan dengan pengaturan lisensi menurut UUHC maka dapat kita ketahui bahwa perjanjian pemberian lisensi adalah suatu perjanjian formil. Dikatakan perjanjian lisensi adalah perjanjian formil oleh karena dalam UUHC secara tegas disyaratkan bahwa perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis.¹⁷⁰ Kewajiban perjanjian lisesensi dibuat secara tertulis bukanlah tanpa sebab karena UUHC secara eksplisit menyatakan bahwa perjanjian lisensi hanya akan membawa akibat hukum bagi pihak ketiga apabila telah didaftarkan; dan hanya perjanjian tertulis saja yang didaftarkan.

Secara umum yang menjadi unsur-unsur dari perjanjian adalah sebagai berikut:¹⁷¹

a. *Essentialia*

Yaitu, bagian dari perjanjian yang tanpa ini persetujuan tidak ada, misalnya obyek dari perjanjian dan subyek dari perjanjian.

b. *Naturalia*

Yaitu, bagian-bagian yang menurut undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya : Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur masalah atau tentang sahnya perjanjian.

c. *Accidentalialia*

Yaitu, bagian-bagian yang oleh para pihak ditentukan sendiri. Misalnya: cara penyerahan barang, hak-hak dan kewajiban para pihak dan sebagainya.

3.2. Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu

¹⁷⁰ UUHC Pasal 3 ayat 2. penjelasan pasal 3 ayat 2 menjelaskan bahwa beralih atau dialihkannya hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan akta notariil ataupun akta dibawah tangan. Simorangkir, *Undang-Undang hak Cipta 1982*, 72.

¹⁷¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 40.

Hak cipta atas lagu dapat beralih atau dialihkan baik secara aktif maupun pasif.¹⁷² Hak cipta atas lagu beralih secara pasif, artinya hak cipta atas lagu beralih dengan sendirinya tanpa ada usaha yang aktif dari pencipta untuk mengalihkan haknya kepada pihak lain. Hak cipta atas lagu yang beralih secara pasif dilakukan dengan cara wasiat. Hal ini dilakukan karena pemilik hak cipta atas lagu telah meninggal dunia sehingga secara otomatis hak ciptanya beralih kepada ahli warisnya.¹⁷³ Sedangkan hak cipta atas lagu yang beralih secara aktif ialah pencipta mengalihkan haknya sendiri yaitu hak ekonominya kepada pihak lain sehingga pihak lain dapat memanfaatkan hak cipta atas lagu itu sehingga menghasilkan manfaat ekonomi.

Mengacu pada pasal 2 ayat (1) UUHC 2002, bentuk komersialisasi hak cipta adalah kegiatan mengumumkan (*publishing* atau *performing*) dan memperbanyak (*copy* atau *reproduce*) karya yang bersangkutan. Kedua kegiatan tersebut merupakan bentuk dari penggunaan karya cipta untuk tujuan mendapatkan manfaat ekonomis daripadanya. Sering kali pencipta tidak memiliki sarana dalam melakukan kegiatan reproduksi dan mengedarkannya, maka dari itu keterlibatan dari *publisher* dan produser tidak terhindarkan. Keterlibatan dari produser dan *publisher* ini lah yang dituangkan dalam perjanjian lisensi.¹⁷⁴

Kata lisensi berasal dari kata *licentia* yang berarti kebebasan atau ijin. Apabila seseorang memberikan arti kebebasan suatu lisensi atas suatu hak cipta umpamanya maka hak itu berarti ia memberikan kebebasan atau persetujuan kepada orang lain untuk digunakannya sesuatu yang semula tidak diperkenankan, yaitu untuk memakai hak cipta yang dilindungi hak-haknya, tanpa persetujuan tersebut maka orang lain tidak bebas menggunakan hak cipta yang dilisensikan.¹⁷⁵ Lisensi sering diberikan di bidang *intellectual*

¹⁷² Rooseno Harjowidigdo, *Masalah Pungutan Royalti Dan Perlindungan Karya Cipta*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1994), 29.

¹⁷³ Putu Ayu Wulansari, "Perjanjian Pengalihan Pengelolaan dan Lisensi Penggunaan Hak Atas Karya Cipta Lagu Dalam Industri Musik Rekaman Suara di Indonesia (Studi Tentang Perjanjian Antara Pencipta, KCI, dan Produser Rekaman Suara)," (Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004), 51.

¹⁷⁴ Sardjono, *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, 46.

¹⁷⁵ Idham, *Peranan Paten dalam Alih Teknologi, Hukum dan Pembangunan*, 12.

property right, atau masyarakat lebih mengenalnya dengan hak milik intelektual, seperti misalnya : hak atas merek, hak cipta dan hak paten.

Ibrahim Idham menyatakan bahwa lisensi adalah suatu perjanjian kerjasama antara pihak-pihak, dimana pihak yang pertama (*licensor* biasanya merupakan pemilik dari hak cipta), selaku pemilik hak cipta memberikan hak mempergunakan hak cipta tersebut secara khusus atau tertentu dengan mendapatkan imbalan yang umumnya dalam bentuk uang dari pihak kedua (*licensee*) yang ingin menggunakan atau memanfaatkan (bukan mengalihkan hak) suatu kekayaan intelektual yang dipunyai pemilik hak cipta berdasarkan syarat-syarat tertentu dalam jangka waktu tertentu.¹⁷⁶

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak¹⁷⁷ seperti yang diatur dalam UUHC tahun 2002 pada Pasal 3 Ayat (1), telah memberikan pengertian bahwa hak cipta dapat dipindah tangankan, dilisensikan, dialihkan dan dijual oleh pemiliknya.¹⁷⁸ Pada penjualan terjadi suatu pengalihan hak cipta (*assignment*

¹⁷⁶ Idham, *Peranan Paten dalam Alih Teknologi, Hukum dan Pembangunan*, 12-13.

¹⁷⁷ Prof. Agus Sardjono dalam bukunya *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional* memberikan penjelasan bahwa memang menurut konsep Hak Kekayaan Intelektual, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang kepemilikannya dapat dipindahtangankan dan memiliki nilai ekonomis. Namun konsep hak kebendaan ini muncul di Indonesia karena intervensi politik dan tuntutan global, hal ini dibuktikan bahwasanya konsep HKI mengenai benda bergerak tersebut tidak dimasukkan dalam KUHPer karena tradisi Hukum Eropa Kontinental pada saat pembentukan BW tersebut memang belum mengenal konsep IPR. Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), 207-208.

¹⁷⁸ Dalam ketentuan pasal 3 UUHC 2002 dan penjelasan pasal 4 UUHC 2002, hak cipta “dianggap” sebagai benda bergerak yang bersifat tidak berwujud. Penggunaan kata dianggap dapat diartikan adanya status kemungkinan bahwa hak cipta dapat dikualifikasikan ke dalam kelompok benda tidak bergerak. Pembedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak membawa konsekuensi hukum tertentu yang berhubungan dengan penguasaan (*beziti*), penyerahan (*levering*), pembebanan (*bezwarning*), dan kadaluarsa (*verjaring*) sehingga perlu dibedakan baik karena berdasarkan undang-undang maupun sifatnya. Secara hukum, sesuai dengan pasal 1977 ayat 1 KUHPerdata, yakni *bezit* terhadap benda bergerak adalah terhadap mereka yang menguasainya dianggap sebagai pemilik (*eigenaar*) dari benda bergerak yang bersangkutan dengan tidak mempedulikan siapa pemiliknya. Siapa saja yang menguasai (*bezitter*) benda bergerak itu, oleh hukum dianggap sebagai pemiliknya, sekalipun benda bergerak itu bukan miliknya. Sudah tentu *bezitter* yang dilindungi oleh pasal 1997 KUHPer adalah mereka yang beritikad baik. Apabila hak cipta dikatakan sebagai benda bergerak, apakah setiap orang yang menguasainya dikatakan sebagai pemiliknya pula, padahal sesuai dengan ketentuan pada hak cipta, hak moral dari pencipta akan tetap melekat pada penciptanya sehingga hak cipta itu tidak mungkin beralih atau dialihkan kepada orang lain. Demikian pula karena hak cipta itu adalah hak pribadi dari penciptanya, maka hak cipta itu tidak dapat disita daripadanya. Dapat disimpulkan bahwa sangat membingungkan apabila hak cipta itu disebut sebagai benda bergerak karena *bezitter*nya hak cipta tersebut tidak mungkin dikuasai bukan oleh penciptanya. Penyerahan benda bergerak dilakukan melalui pemberian atau penyerahan secara nyata, sedangkan untuk penyerahan benda tetap atau benda tidak bergerak dilakukan dengan akta pendaftaran. Dari penjelasan pasal 3 ayat (2) dan pasal 41

agreement) seperti yang umum terjadi pada jual beli. Dampak yuridis dari pengalihan hak cipta ini adalah pencipta telah mengalihkan hak nya (*title*) secara utuh atau sebagian hak kepada penerimanya walaupun hak moral tetap ada pada penciptanya dan tidak dapat dihapuskan.¹⁷⁹ Sebaliknya, lisensi bukan suatu pengalihan, dampak dari adanya lisensi adalah terjadinya pemberian izin penggunaan hak cipta dengan syarat-syarat tertentu.¹⁸⁰

Sebagaimana maksud pemberian lisensi¹⁸¹ dalam wacana kebendaan lain, pemberian lisensi hak cipta juga bertujuan untuk dapat mengeksploitasi objek lisensi yaitu ciptaan. Dalam suatu pemberian lisensi, pemberi lisensi memperoleh manfaat dari keahlian, modal dan kemampuan penerima lisensi sebagai mitra usaha yang mengembangkan apa yang dimiliki oleh pemberi lisensi. Sebaliknya penerima lisensi dapat memanfaatkan nama besar pemberi lisensi serta hak

ayat (2), dapat disimpulkan bahwa penyerahan hak cipta harus dilakukan secara tertulis, dengan atau tanpa akta notarial. Artinya, penyerahan hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan harus secara tertulis, baik dengan satu akta notarial atau dengan dibawah tangan saja. Hal ini berlawanan dengan sifat benda bergerak yang penyerahannya dapat dilakukan dari tangan ke tangan saja. Dengan sendirinya, ketentuan pasal 1977 ayat 1 tidak mungkin diterapkan pada hak cipta, walaupun oleh hukum hak cipta tersebut dianggap sebagai benda bergerak. Rchmadi Ustman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, 80-109. Seperti penjelasan sebelumnya dalam footnote nomor 174, memang pada saat itu KUHPer belum mengenal konsep hak cipta, maka dapat dipahami apabila HKI tidak muncul sebagai contoh yang disebutkan KUHPer menyangkut jenis kebendaan tak bertubuh (*hak*). HKI merupakan objek kepemilikan yang dibedakan dari barang dan hak sebagaimana dimaksud KUHPer. Sebagai contoh apabila ada orang membeli buku meskipun buku itu telah ia beli namun ia tidak dapat mengklaim dirinya sebagai *eigenaar* (pemilik) dari hak cipta buku itu meskipun ia adalah *besitter* (penguasa) dari buku yang telah ia belinya. Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, 210-211.

¹⁷⁹ Pencipta dapat memberikan hak cipta kepada orang lain. Walaupun telah dialihkan, pencipta harus tetap dihormati karena dengan adanya kreasinya pencipta telah melahirkan sebuah perwujudan ide atau gagasan menjadi sebuah karya cipta yang dapat dinikmati.

¹⁸⁰ Yang dimaksudkan dengan lisensi adalah suatu tindakan pemberian izin oleh Pemberi Lisensi kepada Penerima Lisensi untuk *memanfaatkan* atau *menggunakan* (*bukan mengalihkan hak*) suatu kekayaan intelektual yang dipunyai Pemberi Lisensi berdasarkan syarat-syarat tertentu dan berdasarkan jangka waktu tertentu yang umumnya disertai dengan imbalan berupa royalti.

¹⁸¹ Dalam *Black Law's Dictionary* lisensi diartikan sebagai: "A Personal privilege to do some particular act or series of act.... Atau The permission by competent authority to do an act which, without such permission will be illegal, a trespass, a tort, or otherwise would not allowable. Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 6th edition, (St.Paul USA : West Publishing co, 1990), hal. 919-920. bila kita lihat dari pengertian diatas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa lisensi hak cipta akan memberikan hak kepada pemegang lisensi (*Licencee*) untuk menggunakan hak mengumumkan dan hak memperbanyak ciptaan atau produk hak terkait dengan persyaratan tertentu yang tanpa lisensi tersebut perbuatan mengumumkan dan memperbanyak ciptaan atau karya terkait akan menyebabkan suatu pelanggaran. Pasal 1 angka (14) dan pasal 45 ayat (1) UUHC 2002 menyatakan bahwa lisensi adalah pemberian oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait atas hak cipta atau hak terkait tersebut.

kekayaan intelektual serta kreatifitas pemberi lisensi tanpa penerima lisensi harus mengembangkan lebih awal.¹⁸² Dengan adanya lisensi ini maka diharapkan ciptaan dapat dimanfaatkan demi kemajuan pengembangan usaha pada saat pemilik atau pemegang hak cipta tidak aktif memanfaatkan ciptannya.¹⁸³ Berdasarkan perjanjian Lisensi pemegang hak cipta dapat memberikan izin kepada penerima lisensi untuk memanfaatkan hak ekonomi dari ciptan tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁸⁴

Lisensi bisa berupa kesukarelaan¹⁸⁵ /*voluntary license* maupun keharusan /*compulsory license*. Perjanjian lisensi yang dibuat oleh para pihak disebut *voluntary license* apabila perjanjian lisensi dibuat berdasarkan kebebasan para pihak yang membuatnya. Selain *voluntary license*, ada juga perjanjian lisensi yang dibuat tidak berdasarkan kebebasan para pihak yang membuatnya tetapi berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Perjanjian lisensi yang demikian itu disebut sebagai *compulsory license*, karena pencipta dipaksa memberikan lisensi kepada negara.¹⁸⁶

Lisensi yang bersifat sukarela terbagi lagi menjadi lisensi eksklusif dan lisensi tidak eksklusif. Lisensi yang bersifat eksklusif¹⁸⁷ (*exclusive license*) yaitu

¹⁸² Widjaja, *Lisensi*, 10.

¹⁸³ *Ibid.*, 15.

¹⁸⁴ Kesowo, *Pengantar Umum HAKI*, 24.

¹⁸⁵ Lisensi sukarela adalah salah satu cara pemegang HKI memilih untuk memberikan hak (kata memberikan disini bukan berarti haknya beralih tapi hanya mengizinkan menggunakan HKI tersebut) berdasarkan perjanjian keperdataan hak-hak ekonomi kekayaan intelektualnya kepada pihak lain sebagai pemegang hak lisensi untuk mengeksploitasinya sehingga manfaat ekonomi dapat dihasilkan dari sana.

¹⁸⁶ Hardjowidigdo., *Perjanjian Lisensi hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*, 71.

¹⁸⁷ Contoh lisensi eksklusif yaitu:

Satu perusahaan atau seseorang tertentu memperoleh ijin untuk menggunakan salah satu hak milik intelektual tadi. Pemakaian hak itu dengan mengecualikan semua orang lain termasuk di dalamnya pemegang hak itu sendiri. Lisensi eksklusif sering juga disebut sebagai lisensi tunggal. Hal ini berarti bahwa selama masa berlakunya perjanjian lisensi misalnya dalam hal memperbanyak lagu, pemberi lisensi tidak boleh memberikan lisensi yang sama atas hak pakai, pada pihak ketiga siapapun dan dimanapun terhadap genre lagu yang sama. Bahkan pada diri pemberi lisensi juga tidak boleh menggunakan lagi yang telah diserahkan pada penerima lisensi dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan, namun sebaliknya si penerima lisensi berhak mengalihkan hak pakai tadi pada pihak lain. Jadi semua hak pakai lagu tadi, secara eksklusif ada pada penerima lisensi selama jangka waktu yang diperjanjikan.

perjanjian dengan pihak lain untuk melisensikan sebagian HKI tertentu kepada penerima lisensi untuk jangka waktu yang ditentukan dan pada daerah yang ditentukan. Dimana dampak dari perjanjian lisensi jenis ini adalah pemberi lisensi¹⁸⁸ (*licensor*) tidak dapat melakukan penyerahan lisensi kepada pihak lain maupun dalam cakupan wilayah kegiatan dimana lisensi tersebut dilakukan, jadi pemberi lisensi hanya memberikan lisensinya kepada penerima lisensi yang pertama ini.¹⁸⁹ Pemilik lisensi eksklusif dapat memberikan *sub license* kepada pihak lain dengan syarat tertentu. Namun hal yang harus dimengerti disini adalah bahwa pemberian lisensi eksklusif ini adalah hanya ditujukan kepada hak memperbanyaknya saja pada genre musik tertentu, dimana nantinya pencipta tidak lagi memiliki hak memperbanyak dalam karya rekaman suara, namun pencipta tetap merupakan pemilik dalam karya cipta musiknya, jadi jika suatu saat pencipta ingin memberikan lisensi perbanyak kepada pihak lain dalam genre lagu yang berbeda, maka pencipta tetap memiliki kewenangan untuk melisensikan perbanyak lagunya ke dalam genre musik yang berbeda kepada perusahaan rekaman lain.¹⁹⁰

Sebaliknya, pada lisensi non eksklusif¹⁹¹ (*non-exclusive license*), pemberi lisensi tetap memiliki hak untuk memberikan lisensi meliputi objek dan wilayah yang sama kepada penerima lisensi lainnya.¹⁹² Jadi disini bisa saja terjadi banyak

¹⁸⁸ Pemberi lisensi disini jika kita hubungkan dengan industri musik dan lagu adalah “Pencipta Lagu” yang membrikan lisensi kepada pengguna lagu baik itu Publisher maupun Produser Rekaman suara.

¹⁸⁹ Bahkan pemberi lisensi dalam hal ini pencipta lagu jika dihubungkan dengan lisensi *mechanical right* dalam hal memperbanyak lagu, maka pihak pencipta tidak diperbolehkan untuk mengkopi rekaman suara yang dihasilkan oleh perusahaan rekaman suara tanpa ijin dari perusahaan rekaman suara tersebut. Lihat Jurnal Hukum Internasional, Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., C.N., “*Author’s Right Is Not only Copyright*” : 204-205.

¹⁹⁰ Jurnal Hukum Internasional, Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H, M.H, C.N., “*Author’s Right Is Not only Copyright*” : 205.

¹⁹¹ Contoh lisensi non-eksklusif yaitu: lisensi diberikan kepada beberapa perusahaan atau badan hukum atau beberapa orang, maka badan hukum atau orang-orang tersebut memakai hak itu bersama-sama di samping perusahaan lain atau orang lain.

¹⁹² Nurmalita Malik, “Keberadaan Hak Pencipta dan hak Terkait Atas Lagu dalam Ringback Tone,” (Tesis Fakultas Hukum universitas Indonesia : Program Pasca Sarjana, 2007), hal. 33-34.

penerima lisensi untuk satu objek lisensi yang sama berupa lagu dalam genre yang sama.

Pada prinsipnya, lisensi dalam bidang hak cipta secara umum adalah lisensi sukarela dimana ada proses negosiasi sebelumnya diantara para pihak-pihak yang terlibat. Namun UUHC 2002 juga mengharuskan memberikan lisensi paksa. Meskipun tidak disebut sebagai *compulsory license* namun disebut sebagai *statutory license*,¹⁹³ UUHC 2002 telah melahirkan suatu bentuk lisensi wajib tersendiri kepada pemilik atau pemegang hak cipta.

Dalam pemilihan bentuk eksploitasi harus dipertimbangkan juga kenyataan bahwa tidak semua bentuk eksploitasi seperti pada Gambar 2.1¹⁹⁴ dapat diterapkan secara umum kepada setiap ciptaan mengingat masing-masing ciptaan memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Hal ini misalnya terlihat ketika kita membahas bentuk eksploitasi pada ciptaan lagu yang menggunakan bentuk eksploitasi berupa perjanjian lisensi dan bukan penjualan¹⁹⁵. Penjualan hak cipta untuk eksploitasi memang dimungkinkan namun hal ini tidak untuk karya cipta lagu tetapi biasanya diterapkan pada karya tulis¹⁹⁶ maupun karya lukisan.

Eksploitasi karya cipta tidak berarti selamanya pengalihan hak cipta. Dalam eksploitasi karya cipta dapat terjadi suatu peralihan hak cipta (*assignment agreement*), tetapi tidak semua bentuk eksploitasi karya cipta merupakan peralihan hak cipta. Keberadaan *assignment agreement* ini sangat berbeda dengan *copyright license/license agreement*. Pengaturan keduanya oleh UUHC 2002 telah dipisahkan dalam pasal 3 ayat (2)¹⁹⁷ untuk pengalihan dan pasal 45 untuk lisensi.¹⁹⁸

¹⁹³ Widjaya, *Lisensi*, 40. *Statutory License* adalah lisensi karena keharusan undang-undang.

¹⁹⁴ Lihat halaman 26 skripsi ini.

¹⁹⁵ Hal ini karena hak cipta lagu tidak dapat dialihkan secara keseluruhan. Salah satunya adalah karena keberadaan hak moral yang dilarang oleh UU untuk dipindahkan selama penciptanya masih hidup.

¹⁹⁶ Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, 20.

¹⁹⁷ UUHC, Pasal 3 ayat (2) mengatakan bahwa *hak cipta dapat beralih dan dialihkan baik seluruhnya atau sebagian karena (a) pewarisan, (b) hibah, (c) wasiat, (d) perjanjian tertulis, (e) sebab-sebab lain yang dibenarkan karena peraturan perundang-undangan*. Walau pasal ini mengatur tentang *assignment agreement*, namun harus diperhatikan secara seksama bahwa suatu

Pada *license agreement* tidak terjadi pengalihan hak cipta seperti pada *assignment agreement*. Pada lisensi, yang terjadi adalah pemberian izin penggunaan hak cipta. Akibat hukum dari keduanya juga sangat berbeda. Pada *assignment agreement* penerimanya menjadi pemegang hak cipta (dibedakan dengan pencipta). Pada *license agreement* penerimanya tidak kemudian menjadi pemegang hak cipta¹⁹⁹, kedudukan penerima lisensi hanya sebagai *licensee* yang menerima izin penggunaan hak cipta dari *licensor*.

Dalam proses eksploitasi atau komersialisasi hak cipta, peranan dari kontrak sangat menentukan. Hal ini diatur dalam UUHC 2002 yang mensyaratkan bahwa untuk peralihan hak cipta harus dilakukan dengan perjanjian tertulis²⁰⁰ dan untuk lisensi harus dilakukan dengan suatu perjanjian lisensi.²⁰¹ Dibandingkan dengan *assignment agreement*, *license agreement* harus lebih dicermati pembuatannya karena dalam lisensi terdapat pembatasan-pembatasan yang harus dijelaskan secara lugas agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari (*conflict of transfer*).²⁰²

License agreement biasa digunakan dalam hubungan antara pencipta lagu dengan produser rekaman suara. Hal ini karena bentuk lisensi memang lebih mengakomodir kebutuhan hubungan hukum keduanya dibandingkan dengan *assignment agreement*, karena jika perjanjian lisensi yang dipilih oleh kedua

assignment agreement terjadi karena satu perbuatan hukum aktif yaitu terjadi karena “dialihkan” dan bukan “beralih”. Mengacu pada ketentuan ini, apabila hal ini terjadi misalnya dalam industri musik dimana ada seorang pencipta lagu yang melakukan *assignment*/ pengalihan hak cipta untuk menyerahkan hak ciptanya pada publisher ataupun produser lagu, maka pencipta lagu tersebut telah kehilangan haknya atas lagu yang bersangkutan, karena haknya sebagai pencipta telah dialihkan. Dengan adanya perjanjian seperti ini, maka berdasarkan doktrin *copyright*, *copyright owner* dari lagu yang bersangkutan bukanlah publisher atau produser musik melainkan pihak lain yang mendapatkan lisensi dari publisher atau produser musik yang bersangkutan. Lihat Sardjono, *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, 47-48.

¹⁹⁸ Kesowo, *Pengantar Umum HAKI*, 61-62.

¹⁹⁹ Prof. Agus Sardjono, dalam tatap muka perkuliahan Hak Kekayaan Intelektual pada Semester Pendek tanggal 28 Juli 2008 di Gd E.302 lantai 3, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

²⁰⁰ UUHC, Pasal 3 ayat 2.

²⁰¹ UUHC, Pasal 45 ayat 1.

²⁰² Prof. Agus Sardjono, dalam tatap muka perkuliahan Hak Kekayaan Intelektual pada Semester Pendek tanggal 28 Juli 2008 di Gd E.302 lantai 3, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

belah pihak maka kedua belah pihak dapat membicarakan hak yang dilisensikan oleh pencipta serta kewajiban dari penerima lisensi dan hal ini akan mengakomodir kepentingan kedua belah pihak.

Apabila *assignment agreement*/pengalihan hak cipta yang dipilih maka produser rekaman akan menjadi pemegang hak cipta. Hal ini sebenarnya tidak terdapat larangan dalam UUHC dimana UUHC tidak menyebutkan pihak mana saja yang dilarang untuk diberikan pengalihan hak cipta. Jadi secara hukum pengalihan hak cipta kepada produser rekaman suara tidak dilarang menurut UUHC, dimana pencipta diperbolehkan mengalihkan hak ciptanya termasuk hak mengumumkan kepada produser rekaman suara. Namun, jika pencipta memilih *assignment agreement*/pengalihan hak cipta, maka jika dilihat secara etis hal ini bertentangan dengan isi dari pasal 49 ayat (2) yang mengatur bahwa produser rekaman suara adalah sebagai pemegang hak terkait dari hak cipta. Jika *assignment agreement*/pengalihan hak cipta diterapkan antara pencipta lagu dengan produser rekaman suara, maka tentunya produser rekaman suara dapat memonopoli semua hak ekonomi yang ada dalam hak cipta, tanpa memberikan sedikitpun hak ekonomi pada pencipta lagu. Hal ini akan sangat merugikan bagi pencipta lagu, untuk itu sebaiknya pengalihan hak cipta tidak diberikan kepada produser rekaman suara agar pencipta lagu tetap dapat mengontrol hak ekonominya terutama hak mengumumkan sebuah lagu dan agar produser rekaman suara dapat bertindak sesuai wewenang dalam UUHC, yang sebenarnya terbatas hanya untuk merekam, memperbanyak dan menjual saja.

Lalu bagaimana menentukan apakah sebuah perjanjian itu adalah termasuk ke dalam perjanjian lisensi ataukah perjanjian pengalihan hak cipta. Maka hal terpenting yang dapat menentukan kriteria ini adalah jangka waktu perjanjian. Kita harus melihat jangka waktu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Jika ada klausula yang menyatakan "bahwasanya perjanjian ini berlaku seumur hidup" maka ini adalah perjanjian pengalihan hak cipta. Perjanjian lisensi biasanya memuat jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Lingkup perjanjian juga dapat menentukan kriteria apakah sebuah perjanjian itu adalah termasuk ke dalam perjanjian lisensi ataukah perjanjian pengalihan hak cipta. Jika lingkup hal yang diperjanjikan adalah menyangkut

seluruh hak ekonomi dari pencipta sehingga pencipta tidak memiliki hak lagi terhadap karya ciptanya maka perjanjian ini dapat dikatakan sebuah perjanjian pengalihan hak cipta. Kriteria yang lainnya yaitu masalah pembayaran. Jika dalam perjanjian ditentukan masalah pembayarannya adalah menggunakan *flat pay* maka secara otomatis perjanjian ini adalah pengalihan hak cipta terhadap objek yang diperjanjikan.²⁰³ Namun sebagai pihak yang membuat perjanjian, kita harus benar-benar menegaskan apakah perjanjian yang dibuat adalah perjanjian lisensi ataupun perjanjian pengalihan hak cipta agar sengketa dapat dihindari.

3.2.1. Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu (Atas Mechanical Right)

Perjanjian lisensi timbul dari kebiasaan yang dilakukan dalam dunia perdagangan, khususnya *Show Business* maupun industri rekaman. Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu terbagi menjadi dua macam perjanjian dalam pelaksanaannya, dimana yang satu sama lain berbeda dalam hal jenis pemakaian lagunya, subyek hukumnya, hak dan kewajiban masing-masing pihak serta jangka waktunya. Dilihat dari hak-hak yang terdapat dalam hak ekonomi seorang pencipta, maka perjanjian lisensi hak cipta atas lagu itu terbagi dalam dua macam perjanjian, yaitu :²⁰⁴

- a. Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu, atas performing right (hak mengumumkan) sebuah lagu.

Dalam perjanjian lisensi jenis ini biasanya si pencipta tidak berhubungan langsung dengan para *user/pemakai* lagu, namun segala hak penguasaannya diberikan kepada misalnya *publisher* musik yang nantinya tugas *publisher* ini adalah mencari artis untuk menyanyikan lagu dari

²⁰³ Hal ini maksudnya adalah bahwa jika ada pihak pencipta yang melakukan perjanjian dengan pihak produser rekaman suara dimana yang diperjanjikan adalah perbanyakan rekaman suara dengan genre musik tertentu misalnya musik Pop melalui sistem pembayaran *flat pay*. Maka ini adalah pengalihan hak ekonomi pencipta terbatas hanya pada genre musik ini. Jika pencipta ingin membuat perjanjian dengan produser lain namun dengan genre musik yang berbeda misalnya lagu tersebut dijadikan lagu dangdut dengan menggunakan sistem pembayaran *flat pay*, maka hal ini diperbolehkan karena objek yang diperjanjikan adalah berbeda yaitu musik dengan genre Pop dan musik dengan Genre Rock. Prof. Agus Sardjono, dalam tatap muka perkuliahan Hak Kekayaan Intelektual pada Semester Pendek tanggal 21 Juli 2008 di Gd E.302 lantai 3, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

²⁰⁴ Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, 36.

pencipta ini. Dimana pencipta dan *publisher* musik terikat dalam suatu perjanjian kerja sama pengelolaan atas karya musik.

- b. Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu, atas *mechanical right* (hak memperbanyak) sebuah lagu.

Dalam perjanjian lisensi jenis ini si pencipta berhubungan langsung dengan user khususnya produser rekaman. Pencipta berkewajiban untuk memberi ijin atau menyerahkan lagu kepada user untuk direkam, digandakan dan dijual.

Perjanjian lisensi kedua ini, paling banyak dilakukan dalam dunia musik di Indonesia khususnya dalam industri rekaman, seperti halnya di dalam perjanjian lisensi atas *performing right* untuk perjanjian lisensi *mechanical right* ini pun dalam pelaksanaannya juga didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 UUHC yang menyebutkan bahwa salah satu hak khusus dari pencipta maupun pemegang hak cipta adalah hak memperbanyak khususnya dalam kaitannya dengan sebuah karya cipta lagu.

Dalam praktek, ada sementara pihak yang menyebut perjanjian lisensi atas *mechanical right* dengan perjanjian jual-beli lagu. Mereka tidak tahu, bahwa perjanjian tersebut bukanlah merupakan perjanjian jual-beli, karena tidak ada peralihan hak milik dalam perjanjian ini. Namun karena mereka berbicara dalam falsafah dagang, maka mereka menyebut perjanjian tersebut dengan perjanjian jual-beli, sebenarnya hal ini adalah kesalahan kaparah dalam memahami arti sebenarnya yang dimaksud dalam perjanjian ini.²⁰⁵ Seperti yang telah dijelaskan diatas, maka dalam lisensi tidak terjadi pengalihan hak, maka hal ini tidak dapat disamakan dengan jual beli dimana pihak pembeli bisa mendapatkan hak milik dari pihak penjual.

Berbeda dengan perjanjian lisensi atas pengumuman lagu (*performing right*), yang terjadinya bisa karena hubungan langsung maupun tidak langsung antara pencipta dengan pemakai hak, maka dalam perjanjian lisensi *mechanical right* ini, terjadinya harus ada izin langsung dari pencipta atau

²⁰⁵ Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Pak Kohar Kahler (Pemohon Kasasi pada Putusan Mahkamah Agung No. 254K/PDTSUS/2009, yang merupakan seorang Pencipta Lagu Hilang dan Tiada Lagi yang dipopulerkan oleh Mayangsari), pada tanggal 13 mei 2010.

wakilnya kepada produser atau wakilnya terhadap obyek perjanjian yang berupa lagu tersebut. Dalam skripsi ini, yang akan dibahas adalah perjanjian lisensi hak cipta atas lagu yang berupa Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu, atas *mechanical right* (hak memperbanyak) sebuah lagu antara pencipta lagu dengan produser rekaman suara.

Dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu, atas *mechanical right* ini, biasanya terdapat pernyataan bahwa pemberi lisensi terikat pada penerima lisensi untuk memberikan izin atas penggunaan lagu, dan biasanya dibatasi selama jangka waktu perjanjian. Adapun *mechanical right* yang diberikan izin kepada produser rekaman suara adalah sebatas reproduksi dan distribusi karya cipta lagu. Reproduksi adalah pembuatan memperbanyak salinan atau kopi dari master rekaman suara dan distribusi adalah perbuatan mengedarkan karya cipta lagu dalam produk rekaman suara yang tujuannya agar dapat dinikmati masyarakat baik secara komersil maupun non komersil.²⁰⁶

Umumnya, pemilik atau pemegang hak cipta akan bernegosiasi dan mengadakan mufakat tentang pemberian pemanfaatan ekonomi dalam cakupan lisensi. Cakupan lisensi yaitu, batasan mengenai apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan pemegang lisensi terhadap karya cipta yang dilisensikan dan biasanya diuraikan dalam perjanjian lisensi. Biasanya perjanjian lisensi antara pencipta dengan produser musik atau *publisher* musik²⁰⁷ mencakup dan merinci paling

²⁰⁶ Putu Ayu Wulansari, "Perjanjian Pengalihan Pengelolaan dan Lisensi Penggunaan Hak Atas Karya Cipta Lagu Dalam Industri Musik Rekaman Suara di Indonesia (Studi Tentang Perjanjian Antara Pencipta, KCI, dan Produser Rekaman Suara)," (Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004), 57.

²⁰⁷ Kohar Kahler seorang Pencipta Lagu Hilang dan Tiada Lagi yang dipopulerkan oleh Mayangsari menyatakan bahwa:

Sebelum dibuat perjanjian Lisensi, pihak produser akan menyerahkan blangko perjanjian yang belum diisi nama-nama pihak serta jumlah maupun sistem pembayaran, tapi berisikan syarat-syarat pemakaian lagu yang meliputi hak-hak pakai apa saja yang harus diserahkan oleh pihak pencipta terhadap lagu ciptaannya. Dan hal-hal lain yang kesemuanya menjadi kewajiban dari pencipta, seperti kewajiban ganti rugi bila pencipta melanggar segala kewajibannya, kewajiban untuk menjamin baik keaslian lagu serta bebasnya produser dari segala tuntutan yang datang dari pihak ketiga berkaitan dengan diadakannya perjanjian tersebut. Setelah mendapat blangko tersebut, pencipta akan melakukan penawaran. Biasanya pada jangka waktu perjanjian, serta hak-hak yang harus dialihkan. Setelah sesuai kehendak masing-masing pihak, baru dinegosiasikan sistem dan jumlah pembayaran yang akan diberikan pada pencipta. Selanjutnya setelah tercapai kesepakatan terhadap segala hal, baru dibuatlah kesepakatan tadi dalam bentuk perjanjian sebenarnya yang mengikat baik pencipta maupun produser. Namun kenyataan yang banyak terjadi sekarang adalah pihak produser sering sekali memberikan isi perjanjian sepihak tanpa adanya negosiasi terlebih dahulu mengenai hak apa saja

tidak hal-hal dibawah ini agar hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terpenuhi.²⁰⁸

1. memerinci hak-hak apa saja yang diberikan;

Luasnya hak-hak yang diberikan oleh pemberi lisensi pada pihak pertama lisensi didasarkan pada lisensi eksklusif dan non eksklusif seperti yang dikemukakan di awal. Batasan hak yang diberikan dalam lisensi tersebut haruslah dicantumkan dengan lengkap dan jelas, baik format kemasan (cd, vcd, kaset, dan lain sebagainya) maupun jenis musiknya (pop, dangdut, dan lain sebagainya). Jika suatu saat terjadi perubahan format kemasan dari cd ke vcd dari pop ke dangdut maka hal tersebut terlebih dahulu haruslah diperjanjikan. Tidak diperkenankan seorang produser rekaman suara "membeli putus" suatu ciptaan lewat klausula perjanjian lisensi tanpa mengatur hak masing masing pihak. Apabila suatu saat ada perubahan format media kemasan rekaman suara seperti yang dicontohkan diatas, maka pencipta lagu juga harus mendapatkan hak ekonomi yang berimbang atas keuntungan ekonomi yang didapat. Perubahan ciptaan tanpa persetujuan pencipta adalah dilarang walau hak ciptanya telah dialihkan sekalipun.²⁰⁹ Pengalihan hak dalam karya cipta tidak dapat disamakan dengan jual beli biasa.²¹⁰

Adapun hak-hak yang biasanya diberikan oleh pemberi lisensi pada penerima lisensi dalam pelaksanaan perjanjian memperbanyak lagu dalam

yang dialihkan oleh pencipta. Hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya sengketa antara pencipta dengan produser musik atau *publisher* musik dimana biasanya dikemudian hari ditemukan bahwa lagu dari pencipta ini telah dilisensikan kepada pihak lain tanpa izin dari pencipta. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Pak Kohar Kahler (Pemohon Kasasi pada Putusan Mahkamah Agung No. 254K/PDTSUS/2009, yang merupakan seorang Pencipta Lagu Hilang dan Tiada Lagi yang dipopulerkan oleh Mayangsari), pada tanggal 13 mei 2010.

²⁰⁸ Widjaya, *Lisensi*, 49-50.

²⁰⁹ UUHC., Pasal 24 ayat 2.

²¹⁰ Banyak orang yang baranggapan bahwa penggunaan ciptaan lagu dalam dunia bisnis rekaman suara diasumsikan sebagai jual beli biasa yang berdampak pada pengalihan hak cipta (*copyright assignment*). Pengertian seperti ini sangat keliru dan tidak sesuai dengan UUHC. Yang dapat dijadikan pegangan bagi pengguna ciptaan adalah lisensi. Disini harus dibedakan antara *License agreement* dan *assignment*. Pada *license agreement* hak cipta tetap pada pencipta sedangkan pengguna atau (*user*) hanya diberikan hak menggunakan. Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, 44.

industri musik antara pencipta lagu dengan *publisher* dan atau produser rekaman suara meliputi :

- a. Hak memperbanyak rekaman tanpa pembatasan jumlah dan sesuai jangka waktu yang ditentukan;
 - b. Hak mengedarkan dan memasarkan dalam pasaran bebas serta menentukan harga satuan ataupun harga penjualan dalam jumlah besar;
 - c. Hak untuk merubah sebagian lirik atau syair lagu dan/atau mengganti judul lagu yang dipandang perlu atau yang lebih menguntungkan pihak penerima lisensi demi kepentingan pemasarannya;
 - d. Hak untuk memilih dan menunjuk perusahaan rekaman kaset/piringan hitam/*digital audio tape*/pita riil/*compact disc*/*laser disc*/karaoke/studio rekaman/rekaman video/televisi pemerintah dan swasta serta dalam bentuk rekaman audio/video lainnya;
 - e. Hak untuk menggunakan merk dan logo penerima lisensi atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak penerima lisensi, menempatkan lagu tersebut ke dalam susunan lagu untuk suatu album secara bebas, melisensikan kembali master rekaman milik penerima lisensi kepada pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri, serta membuat seleksi dalam album dan macam-macam *design label* yang berbeda.
2. mengidentifikasi siapa pemilik HKI dan apa saja hak-hak mereka; Adapun yang menjadi subyek hukum dari perjanjian lisensi memperbanyak (*mechanical right*) lagu dalam industri musik adalah pencipta atau wakilnya sebagai pemberi lisensi dimana ia adalah pemilik hak cipta.
3. menjelaskan siapa pemegang HKI dan apa saja hak-hak mereka dalam menggunakan objek yang dilisensikan²¹¹;

²¹¹ Kohar Kahler seorang Pencipta Lagu Hilang dan Tiada Lagi yang dipopulerkan oleh Mayangari menyatakan bahwa:

Biasanya dalam praktek perjanjian Lisensi, penyerahan obyek perjanjian dilakukan sebelum dilakukan perjanjian. Jadi lagu-lagu yang ada dalam kaset, terlebih dulu sudah diserahkan oleh penerima lisensi jauh sebelum perjanjian dibuat, untuk diseleksi lebih dulu lagunya bagus dan layak untuk direkam atau tidak. Kalau bagus maka pencipta akan dipanggil kembali dan dibuatlah perjanjian tersebut. Kemudian hari dan tanggal yang ada dalam perjanjian itulah yang dianggap sebagai waktu penyerahan walau obyek perjanjian tersebut sudah lebih dulu diserahkan. Hal ini biasanya terjadi pada penyerahan Demo lagu oleh Band pendatang baru yang menyerahkan Demo Lagu kepada Major Label tertentu. Biasanya jika Demo sudah

Produser atau wakilnya sebagai penerima lisensi masing-masing punya hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi hak cipta yang pada akhirnya menjadi penerima lisensi.

4. menentukan jangka waktu lisensi sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
Pencantuman jangka waktu penggunaan lisensi harus dicantumkan dengan pasti. Pengaturan jangka waktu ini harus diberikan agar pengguna yang pertama kali melakukan perjanjian lisensi dapat mengeksploitasi dan memonopoli penggunaan eksploitasi karya cipta tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Pengaturan mengenai jangka waktu ini sangat penting bagiantisipasi penggunaan karya cipta secara semena-mena dan adanya persaingan usaha tidak sehat.²¹²
5. menentukan apakah lisensi tersebut dapat diperpanjang dan dengan persyaratan bagaimana;
6. menguraikan kejadian atau tindakan yang dapat melanggar kesepakatan;
Pemutusan perjanjian dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu dapat dilakukan apabila salah satu pihak, baik pencipta lagu atau pemakai lagu (*user*) melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian. Salah satu pihak dapat memberitahukan pemutusan perjanjian kepada pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu secara tertulis, tetapi segala kewajiban kedua belah pihak masih tetap berlaku dan mengikat sampai dengan tanggal pemutusan perjanjian.
7. memutuskan prosedur penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa suatau saat;
Apabila terjadi perselisihan maupun perbedaan paham yang berkaitan dengan perjanjian tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah.

diserahkan, maka demo itu tidak dapat dikembalikan lagi dan menjadi milik Major Label yang bersangkutan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Pak Kohar Kahler (Pemohon Kasasi pada Putusan Mahkamah Agung No. 254K/PDTSUS/2009, yang merupakan seorang Pencipta Lagu Hilang dan Tiada Lagi yang dipopulerkan oleh Mayangsari), pada tanggal 13 mei 2010.

²¹² Widjaya, *Lisensi.*, 45.

Jika jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian maka dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri setempat.

8. menentukan hukum yang mengatur masalah perjanjian / kontrak lisensi ini.
9. menyatakan secara eksplisit apakah jenis perjanjian lisensi ini apakah eksklusif atau tidak, apabila tidak dinyatakan maka hukum sering kali menganggap bahwa lisensi tersebut adalah lisensi non-eksklusif.

Mengenai Kewajiban Pemberi Lisensi, Pemberi lisensi berkewajiban untuk:²¹³

- a. memberikan segala macam informasi yang berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan, yang diperlukan oleh penerima lisensi untuk melaksanakan lisensi yang diberikan tersebut;
- b. memberikan bantuan pada penerima lisensi mengenai cara pemanfaatan dan atau penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut.

Sedangkan, terkait mengenai Hak Pemberi Lisensi Pemberi lisensi memiliki hak untuk :²¹⁴

1. melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan dan penggunaan atau pemanfaatan lisensi oleh penerima lisensi;
2. memperoleh laporan-laporan secara berkala atas jalannya kegiatan usaha penerima lisensi yang mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut;
3. melaksanakan inspeksi pada daerah kerja penerima lisensi guna memastikan bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
4. mewajibkan penerima lisensi, dalam hal-hal tertentu, untuk membeli barang modal dan atau barang-barang lainnya dari pemberi lisensi;
5. mewajibkan penerima lisensi untuk menjaga kerahasiaan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan;

²¹³ Widjaya, *Lisensi*, 30-33.

²¹⁴ Ibid.

6. mewajibkan agar penerima lisensi tidak melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan (tidak sehat) dengan kegiatan usaha yang mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan;
7. menerima pembayaran royalti dalam bentuk, jenis dan jumlah yang dianggap layak olehnya;
8. meminta dilakukannya pendaftaran atas Lisensi yang diberikan kepada penerima lisensi;
9. atas pengakhiran lisensi, meminta kepada penerima lisensi untuk mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh penerima lisensi selama masa pelaksanaan lisensi;
10. atas pengakhiran lisensi, melarang penerima lisensi untuk memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh penerima lisensi selama masa pelaksanaan lisensi;
11. atas pengakhiran lisensi, melarang penerima lisensi untuk tetap melakukan kegiatan sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan;
12. pemberian lisensi tidak menghapuskan hak pemberi lisensi untuk tetap memanfaatkan, menggunakan atau melaksanakan sendiri Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut.

Kewajiban penerima lisensi adalah :²¹⁵

1. melaksanakan seluruh instruksi yang diberikan oleh pemberi lisensi kepadanya guna melaksanakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut;
2. memberikan keleluasaan bagi pemberi lisensi untuk melakukan pengawasan maupun inspeksi secara berkala maupun secara tiba-tiba, guna memastikan bahwa penerima lisensi telah

²¹⁵ Widjaya, *Lisensi*, 30-33.

melaksanakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan dengan baik;

3. memberikan laporan-laporan baik secara berkala maupun atas permintaan khusus dari pemberi lisensi;
4. membeli barang modal tertentu ataupun barang-barang tertentu lainnya dalam rangka pelaksanaan lisensi dari pemberi lisensi;
5. menjaga kerahasiaan atas Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan, baik selama maupun setelah berakhirnya masa pemberian lisensi;
6. melaporkan segala pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditemukan selama praktek;
7. tidak memanfaatkan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan selain dengan tujuan untuk melaksanakan lisensi yang diberikan;
8. melakukan Pendaftaran Lisensi bagi kepentingan pemberi lisensi dan jalannya pemberian lisensi tersebut;
9. tidak melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha yang mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan;
10. melakukan pembayaran royalti dalam bentuk, jenis dan jumlah yang telah disepakati secara bersama;
11. atas pengakhiran lisensi, mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperolehnya;
12. atas pengakhiran lisensi, tidak memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh selama masa pelaksanaan lisensi;
13. atas pengakhiran lisensi, tidak lagi melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung terhadap Kekayaan Intelektual yang dilisensikan.

Hak Penerima Lisensi, Penerima lisensi berhak untuk .²¹⁶

²¹⁶ Widjaya, *Lisensi*, 30-33.

1. memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan, yang diperlukan olehnya untuk melaksanakan lisensi yang diberikan tersebut;
2. memperoleh bantuan dari pemberi lisensi atas segala macam cara pemanfaatan dan atau penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut.

Perjanjian lisensi hak cipta musik haruslah memenuhi syarat syah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan asas itikad baik.²¹⁷ Perjanjian lisensi juga harus memenuhi pasal 42 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "*agar dapat mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di kantor hak cipta*".

Yang perlu diperhatikan disini adalah perbedaan antara perjanjian lisensi atas *mechanical right* antara pencipta dengan produser rekaman suara serta perjanjian pengelolaan karya cipta lagu antara pencipta dengan publisher musik. Dalam perjanjian pengelolaan karya cipta lagu, disini peran publisher hanyalah sebagai pengelola atas semua hak ekonomi dari pencipta.²¹⁸ Pengelola disini bukanlah sebagai pemegang hak cipta karena ia tidak diberikan pengalihan hak cipta tapi hanya "hak untuk mengelola karya cipta".²¹⁹ Pengelola disini diberikan surat kuasa untuk mengelola seluruh hak ekonomi atas pemanfaatan lagu si pencipta. Dimana fungsi publisher disini adalah pihak yang mencari produser rekaman, mencari penyanyi bagi lagu tersebut, serta merekam lagu tersebut dan mengedarkannya sehingga peranan publisher sebagai pengelola atas karya cipta lagu adalah untuk mengatur, memelihara hak cipta lagu dalam kegiatan

²¹⁷ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara

²¹⁸ Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Pak Kohar Kahler (Pemohon Kasasi pada Putusan Mahkamah Agung No. 254K/PDTSUS/2009, yang merupakan seorang Pencipta Lagu Hilang dan Tiada Lagi yang dipopulerkan oleh Mayangsari), pada tanggal 13 mei 2010.

²¹⁹ UUHC, Pasal 1 angka 4.

komersialisasi serta mengumpulkan royalty atas penggunaan karya rekaman dari lagu tersebut.²²⁰

Kalau pada perjanjian lisensi atas *mechanical right* antara pencipta dengan produser rekaman suara, disini produser rekaman suara "bukan" diberikan surat kuasa pengelolaan karya cipta melainkan perjanjian lisensi untuk memperbanyak lagu. Dan hak produser rekaman suara dilindungi berdasarkan pasal 49 ayat 2 UUHC melalui perlindungan hak terkait.

3.2.2. Perjanjian Pengelolaan Hak Atas Karya Cipta Lagu

Diantara hubungan hukum antara pencipta lagu dengan produser rekaman, terdapat peran *song publisher* sebagai pihak yang melakukan promosi dan menawarkan lagu-lagu milik pencipta lagu kepada produser rekaman suara.²²¹ Dapat dikatakan bahwa *publisher* merupakan perantara antara pencipta lagu - sebagai pihak yang ingin karya ciptanya direkam dan memiliki nilai jual - dengan produser rekaman - sebagai pihak investor yang mencari keuntungan di industri musik dalam bidang perekaman lagu dan menjual lagu-lagu yang direkam olehnya.

Pencipta lagu dalam hal melakukan perjanjian dengan *publisher* dapat melakukannya dengan memberikan kuasa atau dengan perjanjian pengalihan hak cipta lagu. Disinilah timbul hubungan hukum antara *publisher* dengan pencipta lagu dan *publisher* dengan produser rekaman. *Publisher* lazimnya beroperasi atas dasar perjanjian pemberian kuasa yang diterima dari pencipta lagu. Seberapa besar atau sejauh mana jangkauan kegiatan yang dapat dilakukan oleh *publisher*, dengan sendirinya sangat bergantung kepada kuasa yang diberikan pencipta lagu sebagai pemilik hak cipta.²²²

²²⁰ Lihat lagi halaman 48-52 skripsi ini.

²²¹ Indah Wulandari, "Penggunaan Karya Musik Dan Lagu Sebagai Nada Dering Pada Telepon Selular Yang Dilakukan Tanpa Izin", (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2003), 138.

²²² Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, 311

Dalam perjanjian antara *publisher* dengan pencipta lagu, kewenangan atau hak yang dimiliki *publisher* selaku penerima kuasa pengelolaan hak pencipta lagu yang tercantum dalam perjanjian antara lain:²²³

1. berhak atas hak-hak sebagai berikut: *mechanical right*, *performing right*, *synchronization right*, dan *print right*.²²⁴
2. berhak memberikan ijin kepada pihak lain atas hak-hak diatas.²²⁵
3. berhak memberikan ijin kepada pihak lain untuk mengeksploitasi karya pencipta lagu sehingga terbentuk rekaman suara untuk kemudian memasarkannya dengan tujuan mengkomersialisasikan karya rekaman suara tersebut.²²⁶

Sedangkan, kewajiban *publisher* selaku penerima kuasa pengelolaan hak pencipta lagu yang tercantum dalam perjanjian antara lain:²²⁷

1. wajib membayar sejumlah pembayaran royalty kepada pencipta untuk pemakaian lagu-lagu tersebut dalam berbagai versi dan format.²²⁸
2. wajib meminta ijin terlebih dahulu kepada pencipta apabila akan mengadakan perubahan atas lirik maupun komposisi lagu.²²⁹
3. wajib meminta kepada pihak ketiga yang menggunakan lagu tersebut untuk mencantumkan nama pencipta, *publisher*, dan judul lagu secara jelas dan benar.²³⁰

²²³ *Perjanjian Pokok Kerjasama Antara Publishing Dengan Pencipta Lagu (Nomor EMI/10/06)*. (Lihat Lampiran).

²²⁴ *Perjanjian Pokok Kerjasama Antara Publishing Dengan Pencipta Lagu (Nomor EMI/10/06)*, pasal 3 ayat 1 butir (a).

²²⁵ *Perjanjian Pokok Kerjasama Antara Publishing Dengan Pencipta Lagu (Nomor EMI/10/06)*, pasal 3 ayat 1 butir (b).

²²⁶ *Perjanjian Pokok Kerjasama Antara Publishing Dengan Pencipta Lagu (Nomor EMI/10/06)*, pasal 3 ayat 1 butir (c).

²²⁷ *Perjanjian Pokok Kerjasama Antara Publishing Dengan Pencipta Lagu (Nomor EMI/10/06)*.

²²⁸ *Perjanjian Pokok Kerjasama Antara Publishing Dengan Pencipta Lagu (Nomor EMI/10/06)*, pasal 3 ayat 2 butir (a).

²²⁹ *Perjanjian Pokok Kerjasama Antara Publishing Dengan Pencipta Lagu (Nomor EMI/10/06)*, pasal 3 ayat 2 butir (b).

²³⁰ *Perjanjian Pokok Kerjasama Antara Publishing Dengan Pencipta Lagu (Nomor EMI/10/06)*, pasal 3 ayat 2 butir (c).

4. wajib memberikan keterangan mengenai pemberian ijin penggunaan lagu kepada pihak lain yang sebenar-benarnya kepada pencipta.²³¹

Berkaitan dengan perjanjian pengelolaan hak atas karya cipta lagu melalui pengalihan hak cipta, pada dasarnya perjanjian ini harus memenuhi syarat syahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara dan juga harus memenuhi asas-asas perjanjian. Adapun asas-asas perjanjian tersebut seperti yang terdapat dalam pasal 1315 KUHPerdara²³² yakni asas personal, asas konsensual (pasal 1320 KUHPer), dan kebebasan berkontrak.²³³

Asas kebebasan berkontrak diakui eksistensinya dalam KUHPerdara pada pasal 1338 yang menyatakan bahwa:²³⁴

1. segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Oleh sebab itu, setiap persetujuan yang melahirkan perjanjian kekuatan hukumnya sama dengan undang-undang. Artinya para pihak terikat dalam klausula klausula yang disepakati bersama. Apabila salah satu pihak tidak menaati klausula tersebut, maka pihak yang tidak menaati dapat dituntut oleh pihak lain yang terikat dalam perjanjian tersebut. Ketentuan ini dikenal juga dengan asas *pacta sunt servata* yang artinya bahwa setiap perjanjian adalah mengikat dan harus ditaati bagi mereka yang membuatnya.
2. persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau dengan alasan yang dinyatakan oleh undang-undang cukup untuk itu. Dengan demikian, maka salah satu pihak tidak boleh bertindak sewenang-wenang dengan pihak lain sehingga mengakibatkan perjanjian berakhir sebelum masa berakhirnya yang disepakati oleh para pihak.

²³¹ *Perjanjian Pokok Kerjasama Antara Publishing Dengan Pencipta Lagu (Nomor EMI/10/06)*, pasal 3 ayat 2 butir (d).

²³² Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1315 KUHPerdara

²³³ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, cet.1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

²³⁴ Hardjowidigdo., *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*, 16-17.

3. persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik merupakan pelaksanaan suatu perjanjian. Artinya, para pihak satu sama lain harus berlaku patut tanpa tipu daya, tanpa muslihat, tanpa niat buruk, tanpa mengganggu pihak lain dan memperhatikan kepentingan umum. Mengenai kepentingan umum itu diatur dalam pasal 1337 KUHPerdara²³⁵.

Berkaitan dengan bentuk perjanjian pengalihan pengelolaan hak atas karya cipta lagu antara pencipta dengan publisher musik, maka terdapat lima ketentuan pokok yang harus dipenuhi dalam perjanjian. Kelima ketentuan pokok itu adalah judul perjanjian, para peserta atau para pihak dalam perjanjian, pendahuluan (*premise*), batang tubuh (isi perjanjian), dan penutup.²³⁶ Selain adanya kelima ketentuan pokok dalam perjanjian pengalihan pengelolaan hak atas karya cipta lagu, suatu perjanjian juga harus memenuhi tiga unsur dalam perjanjian. Unsur tersebut seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu berupa unsur *esensialia*, *naturalia*, dan *accidentalialia*.²³⁷

Unsur *esensialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih, pihak yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakan secara prinsip dari jenis perjanjian lain. Unsur *esensialia* ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian.²³⁸ Unsur *esensialia* meliputi hak-hak untuk memanfaatkan hak ekonomi pencipta dalam suatu karya cipta lagu yang dialihkan pengelolaannya kepada *publisher* musik. Hak yang dialihkan adalah hak distribusi dan reproduksi atas karya cipta lagu. Termasuk dalam reproduksi dan distribusi adalah hal-hal sebagai berikut, *mechanical, synchronitation, printing, advertising*.²³⁹

²³⁵ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1337 KUHPerdara

²³⁶ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta UUHC No. 19 tahun 2002*, cet. 2, (Bandung : PT. Alumni, 2004), 225.

²³⁷ Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, 84.

²³⁸ *Ibid.*, 85.

²³⁹ Buka lagi Bab II Skripsi ini.

Unsur *naturalia* adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *esensialianya* diketahui pasti.²⁴⁰ Unsur *naturalia* dalam perjanjian lisensi adalah pengaturan yang membuka kemungkinan pengaturan lebih lanjut dalam perjanjian susulan (*addendum*), jika dikemudian hari ada hal yang belum diatur dalam perjanjian di antara kedua belah pihak. Selain itu juga diatur mengenai pilihan penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa diantara kedua belah pihak dikemudian hari.

Unsur *accidentalialia* adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan pengaturan yang dapat diatur secara menyimpang sesuai dengan kehendak para pihak. Yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak.²⁴¹ Unsur *accidentalialia* misalnya berupa pembayaran royalti, pendistribusian royalti dan sebagainya yang menyangkut hal teknis khusus antara para pihak. Mengenai pembayaran besarnya royalti, kedua belah pihak akan mendiskusikannya sehingga dicapai kesepakatan bersama.

Mengenai pengelolaan hak atas karya cipta lagu melalui pemberian kuasa, pada dasarnya hal ini diatur dalam Bab Ke Enam Belas KUHPerdara tentang Pemberian Kuasa yang pengaturannya terdapat dalam pasal 1792 sampai 1819. dimana pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.²⁴² Pemberian kuasa ini dapat dilakukan dengan akta umum atau akta dibawah tangan, namun sebaiknya pemberian kuasa dilakukan dengan akta notaris agar hak dan kewajiban para pihak dalam pengelolaan hak atas karya cipta dapat diperinci dengan jelas.

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.²⁴³ Jadi dalam perjanjian pengelolaan hak atas karya cipta lagu, maka harus diperinci secara tegas manakah hak cipta yang dapat

²⁴⁰ Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, 88.

²⁴¹ *Ibid.*, 89.

²⁴² Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1792

²⁴³ *Ibid.*, Pasal 1795

dikelola oleh *publisher* agar suatu saat nanti tidak terjadi sengketa manakala *publisher* tersebut melakukan perbuatan hukum yang menyangkut hak ekonomi dari pencipta.²⁴⁴ Penerima kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melainkan juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.²⁴⁵ Jadi apabila suatu saat *publisher* melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Wanprestasi, maka Pencipta dapat menggugat atau mengajukan tuntutan kepadanya karena telah melakukan PMH atau Wanprestasi tersebut.²⁴⁶

Dalam perjanjian pemberian kuasa ini, maka *publisher* wajib melaporkan segala pendapatannya atas pengelolaan karya cipta tersebut dan jika *publisher* menunjuk pihak lain melalui perjanjian lisensi untuk melakukan apa-apa yang telah dikuasakan kepadanya, maka hal ini diperbolehkan dan apabila suatu saat terjadi sengketa maka pihak pencipta lagu dapat secara langsung menuntut pihak lain dalam perjanjian lisensi itu.²⁴⁷ Perjanjian pengelolaan hak atas karya cipta melalui pemberian kuasa ini dapat berakhir setelah jangka waktu perjanjian yang disepakati kedua belah pihak telah berakhir. Jika pada suatu saat pencipta lagu yang memberikan kuasa meninggal dunia, maka hal ini wajib diberitahukan oleh ahli warisnya kepada penerima kuasa atau *publisher* agar suatu saat dapat dibicarakan apakah perjanjian pemberian kuasa ini dilanjutkan sampai batas waktu yang telah ditentukan dan ahli warisnya yang akhirnya menjadi pemegang hak cipta ataukah dihentikan karena pencipta lagu tersebut telah meninggal dunia.²⁴⁸

Hal Yang Harus Diperhitungkan Dalam Perjanjian Lisensi

²⁴⁴ Dalam pasal 1796 ayat (2) dinyatakan bahwa Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

²⁴⁵ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 1801

²⁴⁶ *Ibid.*, 1799

²⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 1802 Jo. Pasal 1803

²⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 1818 Jo. Pasal 1819 Jo. Pasal 3 ayat (2) UUHC

Masalah Pembayaran Lisensi antara Royalty dengan sistem *Flat Pay*

Cara pembayaran lisensi yang ada yaitu dengan 2 (dua) pilihan yaitu dengan cara *flat pay* (jual putus) atau dengan sistem royalty.²⁴⁹ *Flat pay* ialah suatu pembayaran dimana pembayaran terhadap lisensi lagu dilakukan hanya sebanyak satu kali pada awal perjanjian dan tidak ada tambahan lagi.²⁵⁰ Sedangkan royalty adalah suatu kompensasi untuk menggunakan hak milik, pada materi atau benda yang hak ciptanya dilindungi, yang dinyatakan sebagai prosentase yang diterima atas pemakaian hak milik. Ini merupakan pembayaran yang diberikan kepada pencipta yang dilakukan oleh seorang penerima pengalihan (*assignee*), penerima lisensi (*licensee*) atau pemegang hak cipta (*copyright holder*) yang dijual. Royalty adalah bagian dari produk atau laba yang diterima oleh pemilik hak cipta yang memberi ijin pihak lain untuk menggunakan hak ciptanya.²⁵¹

UUHC tidak memberikan definisi mengenai royalty namun pasal 45 ayat (3) mengatur tentang kewajiban pemberian royalty kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi, dan ayat (4) mengatur besarnya atau jumlah royalty yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak.²⁵² Terminologi royalty di bidang musik atau lagu, adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta, berbentuk uang kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta, atas ijin yang telah diberikan untuk mengeksploitasi suatu karya cipta.²⁵³

Perbedaan antara royalty dengan *flat pay* adalah royalty dibayarkan kepada pemilik karya lagu atau pencipta lagu yang dikaitkan dengan besar kecilnya penjualan, sedangkan *flat pay* dibayar sekaligus tunai, yang besar kecilnya pembayaran awal disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam pembayaran sistem *flat pay*, hak pencipta lagu atas hak ekonomi pada

²⁴⁹ Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, 320.

²⁵⁰ Ibid., Catatan kaki Nomor 463, yang menyebutkan bahwa *flat pay* ialah pembayaran sekali linas dan tidak ada tambahan lagi satu kali bayar untuk selamanya.

²⁵¹ *Black's Law Dictionary*, sixth edition, (West Publishing, 1990), : 1330.

²⁵² Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, 289.

²⁵³ Ibid., 293.

mechanical right tidak lagi dalam master rekaman, jadi dapat dikatakan bahwa *flat pay* adalah pengalihan hak cipta untuk jenis lagu yang diperjanjikan. Misalnya ada seorang pencipta melakukan perjanjian dengan *publisher* dan sistem pembayaran yang dipilih adalah *flat pay* terhadap lagu dengan genre lagu pop, maka pengalihan hak ekonomi hanya terjadi pada genre lagu ini dimana pencipta lagu tidak lagi memiliki hak ekonomi atas master rekaman itu. Namun jika nanti pencipta lagu ingin melakukan perjanjian dengan *publisher* lain dengan genre lagu yang berbeda misalnya *rock*, maka hal ini diperbolehkan karena objek yang diperjanjikan berbeda yaitu pop dan *rock*.²⁵⁴

Pada ciptaan lagu yang sudah dibayar dengan cara *flat pay*, produser berhak menjual, menggandakan dan memproduksi sesuai dengan kemajuan teknologi yang berkembang, baik dalam bentuk kaset, CD dan lain-lain. Dalam penggandaan master rekaman, baik penggandaan dalam bentuk CD maupun kaset, pemegang lisensi tidak perlu meminta ijin lagi kepada pencipta kecuali jika mau merubah syair lagu itu sendiri.²⁵⁵

Selama ini pencipta lagu mendapatkan honor yang dinilai secara *flat pay* tanpa memperhitungkan jumlah unit kaset, VCD dan CD yang dijual dengan diiringi "bonus", jika lagunya terpilih diurutkan pertama sampul kaset dan mendapatkan honor tambahan, jika dijadikan seleksi, kompilasi dan lain-lain. Sistem royalti berbeda dari pembayaran awal dengan sistem *flat pay* dimana pada sistem *flat pay* uang muka yang diterima di awal lebih besar daripada royalti. Sebaliknya sistem royalti memberikan kemungkinan pencipta mendapatkan imbalan yang lebih besar di kemudian hari, jika kaset tersebut laku dijual.²⁵⁶

²⁵⁴ Prof. Agus Sardjono, dalam tatap muka perkuliahan Hak Kekayaan Intelektual pada Semester Pendek tanggal 28 Juli 2008 di Gd E.302 lantai 3, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

²⁵⁵ Kohar Kahler seorang Pencipta Lagu Hilang dan Tiada Lagi yang dipopulerkan oleh Mayangsari menyatakan bahwa:

Dalam praktek yang ada terkait sistem pembayaran di bawah tahun 2000, cara pembayaran dengan menggunakan *flat pay* biasanya tidak ada perjanjiannya hanya dalam bentuk kuitansi tanda terima lunas saja. Umumnya tidak ada syarat-syarat dalam cara *flat pay* yang penting tertulis kata-kata *flat pay*. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Pak Kohar Kahler (Pemohon Kasasi pada Putusan Mahkamah Agung No. 254K/PDTSUS/2009, yang merupakan seorang Pencipta Lagu Hilang dan Tiada Lagi yang dipopulerkan oleh Mayangsari), pada tanggal 13 Mei 2010.

²⁵⁶ Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, 320-321.

Sistem royalti tidak membedakan sebuah lagu menjadi andalan atau tidak, karena penilaian harga adalah sebanyak seberapa lagu dijual. Dampak paling penting dari diberlakukannya sistem ini adalah kesejahteraan pencipta lagu yang akan terjamin sepanjang akhir hayatnya, bahkan jika ia meninggal dunia sekalipun dapat diturunkan kepada ahli warisnya. Sistem royalty memang baru dikenal oleh industri musik beberapa tahun belakangan karena itu, tak heran kalau masih banyak musisi, pencipta lagu atau penyanyi yang kurang paham bagaimana sebenarnya sistem tersebut dan mereka lebih suka menggunakan sistem *flat pay* karena dibayar dimuka.²⁵⁷

Namun menurut Kohar Kahler seorang pencipta lagu / musisi yang pernah menciptakan lagu Mayangsari yaitu "Hilang" dan "Tiada Lagi" mengatakan bahwa tak dapat dipungkiri sampai saat ini masih ada produser yang memanfaatkan ketidapkahaman para pencipta lagu atas hak royaltynya, jadi kalau tidak ditagih pencipta, produser pun pura-pura tidak tahu, dan jika sudah ditagih maka mereka akan mengatakan bahwa lagu tersebut tidak laku dipasaran atau lagu tersebut telah dibajak, sehingga mereka dapat memberikan uang seadanya kepada pencipta. Hal ini bisa terjadi karena kontrol dari pencipta lagu terhadap beredarnya kaset itu sangat minim dimana pencipta lagu tidak mengetahui seberapa banyak keping VCD yang terjual.²⁵⁸

Upaya Hukum Bila Terjadi Sengketa

Perjanjian merupakan wujud kesepakatan diantara para pihak mengenai suatu hal. Adanya perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hal-hal yang harus dilaksanakan oleh para pihak dan wajib dilakukan oleh para pihak disebut sebagai prestasi. Pasal 1236 KUHPerdara memberikan pengertian prestasi adalah "memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu".

²⁵⁷ Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, 321.

²⁵⁸ Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Pak Kohar Kahler (Pemohon Kasasi pada Putusan Mahkamah Agung No. 254K/PDTSUS/2009, yang merupakan seorang Pencipta Lagu Hilang dan Tiada Lagi yang dipopulerkan oleh Mayangsari), pada tanggal 13 mei 2010. Lihat kembali Gambar 2.3 halaman 61 skripsi ini dimana jalur pemasaran lagu dapat terbilang cukup panjang sampai ketangan konsumen. Hal inilah yang menyebabkan control dari pencipta lagu sangat minim dimana ia akan sulit untuk memeriksa berapa jumlah keeping CD yang laku dipasaran di wilayah Indonesia.

Apabila ketiga kriteria tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak sesuai dengan perjanjian yang disepakati maka pihak yang tidak melaksanakan kewajiban atau tidak melakukan prestasi disebut sebagai wanprestasi. Menurut Mariam Darus badruzaman, wujud dari tidak memenuhi perjanjian ada tiga macam, antara lain sama sekali tidak memenuhi perjanjian, terlambat memenuhi perjanjian, keliru atau tidak pantas memenuhi perjanjian.²⁵⁹

Dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan pemakai lagu, wanprestasi dapat saja terjadi. Misalnya saja pendistribusian royalti yang tidak benar, masalah perbanyak lagu yang dilakukan tanpa sepengetahuan pencipta, masalah CD kompilasi, masalah perubahan melodi, lirik lagu atau notasi milik pencipta tanpa sepengetahuan pencipta demi keuntungan penerima lisensi sendiri, dan sebagainya. Hal-hal yang disebutkan adalah merupakan hal yang memungkinkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian lisensi antara pencipta dengan pemakai lagu.

Pasal 1236 dan 1243 KUHPdata menyatakan bahwa kerugian yang dapat dimintai ganti kerugian antara lain biaya-biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang menimpa harta benda salah satu pihak atau kehilangan keuntungan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.²⁶⁰ Namun adakalanya ganti rugi tidak mau diberikan oleh pihak yang melakukan wanprestasi atau hal lain sehingga timbul sengketa.

Asal mula sengketa biasanya bermula pada situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Biasanya ini diawali oleh perasaan tidak puas, bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami perorangan maupun kelompok. Jika hal ini berkelanjutan, pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, maka selesailah hubungan konflikual tersebut.

²⁵⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, cet.1, (Bandung: Alumni, 1994), 10.

²⁶⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, cet. 3 edisi pertama, (Bandung: Alumni, 1999), 144.

sebaliknya jika beda pendapat terus berlanjut, maka terjadi apa yang disebut sebagai sengketa.²⁶¹

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni²⁶² :

1. Jalur litigasi/ pengadilan

Jalur litigasi dimana dalam jalur litigasi ini dibagi menjadi dua macam yakni jalur Perdata dan jalur pidana. Untuk jalur perdata ditempuh melalui suatu proses gugatan ganti kerugian di Pengadilan Niaga. Sedangkan untuk jalur pidana prosedurnya adalah dari pelaporan pihak yang dirugikan kepada instansi yang berwenang.

2. Jalur alternatif penyelesaian di luar pengadilan²⁶³

Sedangkan untuk upaya hukum lain ditempuh melalui jalur non-litigasi dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa sering diartikan sebagai *alternative to litigation*, namun seringkali juga diartikan sebagai *alternative to adjudication*. Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian yang pertama menjadi acuan *alternative to litigation*, maka mencakup seluruh mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.²⁶⁴

Dalam praktek perjanjian lisensi antara pencipta dengan pemakai lagu, maka akan terdapat klausula perjanjian yang menyatakan cara penyelesaian sengketa baik dengan cara musyawarah atau dengan cara arbitrase.²⁶⁵ Bila dengan

²⁶¹ Sri Soemantri, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 21.

²⁶² Sudargo Gautama, *Perkembangan Arbitrase Dagang Indonesia*, (Bandung,: Eresco, 1989), 52.

²⁶³ Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 1999) yang dimaksud dengan alternatif Penyelesaian Sengketa adalah : “Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

²⁶⁴ Gautama, *Perkembangan Arbitrase Dagang Indonesia*, 23.

²⁶⁵ Pengertian arbitrase menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 adalah : “Penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilalan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

cara musyawarah atau arbitrase tidak dapat menyelesaikan sengketa yang ada, maka para pihak biasanya akan memperjanjikan bahwa sengketa akan diselesaikan menurut undang-undang yang berlaku.

Arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan paling luas digunakan orang dibandingkan dengan institusi penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Hal tersebut disebabkan banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh institusi arbitrase ini. Adapun Kelebihan-kelebihan itu adalah sebagai berikut :²⁶⁶

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak.
- b. Dapat dihindari keterlambatan yang diakibatkan hal prosedural dan administratif.
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinan memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil.
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan untuk dapat menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
- e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan langsung dapat dilaksanakan.

Keuntungan lain dari pelaksanaan arbitrase yakni sidang arbitrase dilakukan secara tertutup dan putusannya diucapkan dalam sidang yang tertutup pula kecuali apabila para pihak dalam sengketa tersebut menghendaki putusan dalam sidang diucapkan secara terbuka.²⁶⁷ Jika dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain untuk menyelesaikan sengketa, maka institusi arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang paling mirip dengan badan peradilan, terutama jika ditinjau dari prosedur yang berlaku, kekuatan putusannya, keterikatan dengan hukum yang berlaku atau dengan aturan main yang ada.

Namun pada praktek yang sering terjadi, penyelesaian sengketa antara pencipta dengan pemakai lagu biasanya diselesaikan melalui jalur Litigasi yaitu melalui gugat Perdata di Pengadilan Niaga atau melalui Jalur Pidana. Menurut

²⁶⁶ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), 507.

²⁶⁷ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT. Alumni Bandung, 1992), 7

UUHC Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga.²⁶⁸ Proses pengajuan gugatan penyelesaian sengketa hak cipta diatur dalam UUHC Bab X Pasal 55-Pasal 70, imana di dalam pasal ini diatur mengenai cara pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga dan Proses Berperkaranya. Jangka waktu pemeriksaan perkara pada pengadilan niaga yaitu 90 hari, hal ini tertuang dalam pasal 56 UUHC. Jika ada pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga, maka Putusan Hak cipta hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.²⁶⁹ Proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung di atur dalam pasal 63 UUHC dan 64 UUHC.²⁷⁰

Bila kita perhatikan bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang diatur dalam UUHC, secara perdata termasuk ke dalam kategori “Perbuatan Melawan Hukum”. Pembuktian terhadap perbuatan melawan hukum ini tidak lagi berdasarkan elemen-elemen yang diuraikan dalam pasal 1365 KUHPer tapi berdasarkan elemen-elemen dalam UUHC. Secara umum dalam pemeriksaan perkara Perdata ada dua landasan hukum yang harus dijadikan patokan yaitu hukum formil dan hukum materil. Hukum materil adalah hukum yang mengatur

²⁶⁸ UUHC, Pasal 56 ayat (1)

²⁶⁹ UUHC, Pasal 62 ayat (1).

²⁷⁰ UUHC, Pasal 63.

(1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).

(2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.

(3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi mene rima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.

(4) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

UUHC, Pasal 64

(1) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

tentang materi perkara, sedangkan hukum formil adalah hukum yang mengatur tentang proses beracaranya. Di Indonesia, hukum materil yang berlaku adalah KUHPer sedangkan hukum formilnya adalah Reglemen Indonesia yang diperbharui (RIB) atau (HIR) yang berlaku untuk wilayah jawa dan madura. UUHC telah mengatur baik itu hukum formil atau materil untuk itu pemeriksaan perkara dalam sengketa Hak Cipta menggunakan UUHC, apabila UUHC tidak mengatur maka digunakan RIB/HIR untuk hukum formil sedangkan untuk hukum materilnya adalah KUHPer.²⁷¹



²⁷¹ Arifin Rusli Hutagaol, "Pengaturan Penyelesaian Sengketa hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia", (Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004), 85-90.

BAB 4

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 254K/PDTSUS/2009 ANTARA KOHAR KAHLER vs. EMI MUSIC

4.1. Kronologis Kasus atas PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 254K/PDTSUS/2009 ANTARA KOHAR KAHLER vs. EMI MUSIC

Dalam perkara antara Kohar Kahler melawan PT. EMI Indonesia, yang menjadi objek gugatan adalah pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat/EMI Music terhadap karya cipta lagu ciptaan Pemohon Kasasi/Penggugat/Kohar Kahler berupa kegiatan Perbanyakan, Penjualan dan Pendistribusian Kaset rekaman produksi Termohon Kasasi, tanpa seijin/tanpa adanya perjanjian lisensi terlebih dahulu dari Pemohon Kasasi/Penggugat yang di dalamnya terdapat dua lagu ciptaannya yaitu lagu 'Hilang' dan 'Tiada lagi' yang pernah dipopulerkan oleh penyanyi Mayangsari.

Pemohon Kasasi/Penggugat adalah seorang Pencipta dari lagu berjudul "Hilang" dan "Tiada Lagi" yang pernah dipopulerkan oleh penyanyi Mayangsari. Untuk Lisensi Pengumuman dan Perbanyakan terhadap kedua lagu tersebut, Pemohon Kasasi/Penggugat melakukan perjanjian lisensi dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk Lagu "Tiada Lagi" lisensi dilakukan sekitar tahun 1998 dan mulai diedarkan di pasaran pada tahun 1998:

Pemohon Kasasi/Penggugat melakukan perjanjian lisensi dengan → PT. Suara Publisindo (dulunya pemegang lisensi atas label asing Polygram, sekarang merupakan pemegang lisensi label asing Universal Music) berupa Lisensi Pengumuman dan Perbanyakan lagu berjudul 'Tiada Lagi' ciptaan Pemohon Kasasi/Penggugat dengan sistem pembayaran *flat pay*, Pemohon Kasasi/Penggugat juga menunjuk Polygram/PT. Suara Publisindo sebagai Original Publisher yaitu pihak yang memungut Royalti atas lagu ciptaannya. Kemudian PT. Suara Publisindo/Polygram memberikan lisensi kepada → PT. Arga Swara Kencana untuk merekam ulang versi asli beberapa lagu diantaranya adalah lagu 'Tiada Lagi' ciptaan Pemohon Kasasi/Penggugat dengan sistem pembayaran royalty. Jadi pada nantinya Royalti yang harus dibayarkan oleh PT.

Arga Swara Kencana terhadap perbanyakan lagu 'Tiada Lagi' harus dibayarkan kepada Polygram/PT. Suara Publisindo sebagai pihak pengumpul Royalty/*publisher*.

Bagan pemberian lisensinya adalah sebagai berikut:

Kohar Kahler (pencipta lagu) → memberikan lisensi Pengumuman dan Perbanyakan lagu kepada Polygram/PT. Suara Publisindo sebagai original Publisher atas lagu 'Tiada Lagi', kemudian Polygram/PT. Suara Publisindo memberikan lisensi kepada → PT. Arga Swara Kencana untuk merekam ulang versi asli beberapa lagu diantaranya adalah lagu 'Tiada Lagi' ciptaan Pemohon Kasasi/Penggugat dengan sistem pembayaran royalty.

2. Untuk Lagu "Hilang" lisensi dilakukan sekitar tahun 1998 dan mulai diedarkan di pasaran pada tahun 1999:

Pemohon Kasasi/Penggugat melakukan perjanjian lisensi dengan → Polygram/PT. Suara Publisindo (dulunya pemegang lisensi atas label asing Polygram, sekarang merupakan pemegang lisensi label asing Universal Music) berupa Lisensi Pengumuman dan Perbanyakan lagu berjudul 'Hilang' ciptaan Pemohon Kasasi/Penggugat dengan sistem pembayaran *flat pay*, Pemohon Kasasi/Penggugat juga menunjuk Polygram/PT. Suara Publisindo sebagai Original Publisher yaitu pihak yang memungut Royalti atas lagu ciptaannya. Kemudian Polygram/PT. Suara Publisindo memberikan lisensi Perbanyakan lagu kepada → PT. Arga Swara Kencana dilisensikan dengan sistem pembayaran *flat pay*.

Bagan pemberian lisensinya adalah sebagai berikut:

Kohar Kahler (pencipta lagu) → memberikan lisensi Pengumuman dan Perbanyakan lagu kepada Polygram/PT. Suara Publisindo sebagai original Publisher atas lagu 'Hilang', kemudian Polygram/PT. Suara Publisindo → memberikan lisensi Perbanyakan atas lagu 'Hilang' kepada PT. Arga Swara Musik Kencana pada tahun 1998 dengan menggunakan sistem pembayaran *flat pay*.

Ternyata, sekitar tahun 2001 Polygram mengalami likuidasi, dan Label Polygram yang merupakan perusahaan rekaman asing tidak lagi berada di Indonesia. Label polygram saat itu lisensinya dipegang oleh PT. Suara Publisindo. Saat ini, PT. Suara Publishindo keberadaannya masih ada, namun memegang Lisensi atas label Universal Music Publisindo, salah satu raksasa perusahaan rekaman dunia.²⁷² Jadi pada intinya label Polygram yang melakukan perjanjian Lisensi dengan Kohar Kahler/Pemohon Kasasi/Penggugat keberadaannya sudah tidak ada lagi di Indonesia, berarti bahwa lagu 'Hilang dan Tiada Lagi' sudah tidak ada penerima Lisensinya.

Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan Kohar Kahler, pada saat itu Master Rekaman atas lagu 'Hilang dan Tiada Lagi' adalah milik Polygram, namun setelah Polygram mengalami likuidasi, Master Rekaman berpindah tangan kepada PT. Arga Suara Kencana Musik/dulunya adalah pemegang Lisensi label Blackboard. Pada saat itu, pemegang saham utama label Polygram adalah juga Pemegang saham utama PT. Arga Suara Kencana Musik. Maka dapat dikatakan bahwasanya PT. Arga Suara Kencana Musik merupakan perusahaan rekaman yang bernaung di bawah Publisher Polygram.

Disinilah kemudian muncul pihak yang bernama EMI Music/Termohon Kasasi/Tergugat dimana pihak ini melakukan perjanjian pembelian aset dengan PT. Arga Swara Kencana (yang telah mendapatkan lisensi Perbanyak dari PT. Suara Publisindo/Polygram atas dua buah lagu 'Tiada Lagi dan Hilang' ciptaan Pemohon Kasasi/Penggugat) pada tanggal 18 September 2006 dengan Akta Perjanjian Pembelian Aset Nomor 7 Tahun 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Elvie Sahdalena. Dimana dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa PT. Arga Swara Kencana menjual kepada Termohon Kasasi/Tergugat atas kepemilikan segala hal yang berhubungan dengan label beserta aset-aset yang berhubungan

²⁷² Pada sekitar tahun 1998 label rekaman biasanya dibawah suatu perusahaan besar (konglomerasi), perusahaan ini biasanya melakukan kontrol terhadap pemilihan artis, pembuatan master (recording), distributor serta label rekaman iu sendiri. Pada saat itu 70% industri musik dunia dikendalikan oleh 6 Perusahaan rekaman besar seperti: Warner Musik Group, EMI, Sony Musik, BMG, Universal, Polygram. Kompetisi yang semakin ketat, pada tahun 2004 hanya tersisa 5 perusahaan rekaman besar. Polygram pelan pelan tersisih dari kompetisi dan pada tahun 2001 mengalami Likuidasi. Komang Budi Aryasa, " Penyanyi dan Group Musik Rame Rame Menjadi Indie Label", 23 Januari 2009, <<http://www.secara.net/?p=38>>, diakses pada tanggal 1 Juni 2010.

dengan label (label Blackboard) salah satunya adalah hak atas master "Tiada Lagi" dan "Hilang" ciptaan Pemohon Kasasi/Penggugat beserta hak terkait yang ada di dalamnya. Dalam perjanjian pembelian aset ini terdapat klausula yang menyatakan : "PT. Arga Swara Kencana memberikan jaminan hak penuh dan bebas dari suatu tanggungan kepada Termohon Kasasi/Tergugat dimana Termohon Kasasi/Tergugat tidak mengambil tanggung jawab/tanggungan yang berhubungan dengan aset PT. Arga Swara (termasuk kontrak)".

Karena merasa hak ciptanya dilanggar, Akhirnya pada tanggal 22 september 2008 Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Putusan 62/Hak Cipta/2008/PN.Niaga.JKT.PST telah mengemukakan dalil-dalil dalam **pokok perkara** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pengalihan hak cipta ataupun pemberian lisensi kepada Tergugat sejak awal hingga sampai gugatan ini diajukan.

Dalam **Eksepsi**, Termohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan eksepsi pada tanggal 5 November 2008 secara tertulis sebagai bagian dalam Pokok Perkara terhadap gugatan agar gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan gugatan yang diajukan Penggugat Tidak Jelas/kabur (*Obscuuur Libel*) karena dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa *"lagu tersebut telah diperbanyak berdasarkan izin dari Penggugat"*, Tergugat menyatakan dalam eksepsi bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyatakan kepada siapa izin tersebut pernah diberikan sehingga hal ini menyulitkan Tergugat dalam memahami kasus posisi gugatan ini sehingga gugatan yang diajukan Penggugat Kurang Pihak. Gugatan yang diajukan Penggugat juga dinyatakan salah pihak dimana seharusnya bukan Penggugat yang ditarik menjadi Tergugat melainkan seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan kepada pihak yang menerima Lisensi lagu "Hilang" dan lagu "Tiada Lagi" untuk pertama kali yaitu PT. Arga Swara Kencana.

Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ditolak Majelis Hakim karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ternyata telah masuk ke dalam meteri pokok perkara dan perlu diadakan pembuktian selanjutnya terhadap eksepsi dan terhadap pokok perkara;

Dalam pokok perkara Tergugat mengajukan jawaban yang menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam rangka Perbanyakan dau buah lagu yaitu lagu "Hilang" dan lagu "Tiada Lagi" adalah perbuatan hukum yang sah karena didasarkan pada akte Perjanjian Pembelian Aset No. 7 tanggal 18 Agustus 2006 dimana Pihak PT. Arga Swara Kencana sebagai pemegang master atas dua buah lagu "Hilang" dan lagu "Tiada Lagi" telah memberikan perjanjian pengalihan untuk melakukan perbanyakan atas dua buah lagu tersebut kepada Tergugat. Serta Tergugat menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat terhadap lagu "Tiada Lagi" adalah tidak berdasar karena Tergugat akan membayar besaran Royalti kepada PT. Suara Publishindo selaku original Publisher setelah dilakukan penarikan, rekapitulasi dan verifikasi. Sementara untuk lagu "Hilang" telah dijual secara *flat pay* kepada PT. Arga Swara Kencana yang akhirnya PT. Arga Swara Kencana melakukan perjanjian jual beli aset dengan Tergugat sehingga Tergugat tidak memiliki lagi kewajiban untuk membayar ganti rugi.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan penggugat sebab, gugatan tidak mengikutsertakan PT Suara Publisindo dan PT Arga Swara Kencana Musik sebagai pihak. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menilai EMI Indonesia mempunyai hak merekam, memperbanyak, menjual, dan mendistribusikan lagu berjudul 'Tiada Lagi dan Hilang' dari PT. Suara Publisindo dan PT. Arga Swara Kencana Musik.

Setelah gugatannya ditolak oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, penggugat kemudian mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan *Judex Facti* tidak memberikan dasar hukum yang lengkap dalam pertimbangannya dan tidak terdapat pertimbangan yang lengkap mengenai undang-undang yang mana yang melandasi pertimbangan putusannya secara konstruktif dan sistematis. Sebagaimana amanat pasal 25 ayat 1 UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman. Pemohon kasasi/Penggugat terdahulu keberatan karena *Judex Facti* tidak memberikan motivering yang cukup dalam putusannya, apakah yang terjadi dalam sengketa ini merupakan perbuatan hukum jual beli hak cipta? Perbuatan hukum lisensi hak cipta? Ataukah yang dimaksud

adalah perbuatan jual beli lisensi hak cipta? Karena kesemuanya adalah perbuatan hukum yang berbeda baik secara materil ataupun formil.

Pemohon kasasi/Penggugat juga keberatan karena Judex Facti lalai memenuhi jangka waktu pemeriksaan suatu perkara hak cipta di Pengadilan Niaga sebagaimana maksud pasal 61 ayat (2) UUHC. Dimana seharusnya pemeriksaan sampai pembacaan putusan harus dilakukan selama 90 hari namun Judex Facti baru membacakan putusannya setelah 149 hari.

Pemohon kasasi/Penggugat menilai Judex Facti telah salah menerapkan hukum untuk menyatakan gugatan kurang pihak dalam suatu gugatan karena sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat (1) UUHC pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan pihak lain serta Judex Facti dinilai salah menerapkan hukum tentang beralihnya Hak Cipta sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 2 UUHC dan Lisensi sebagaimana telah diatur dalam UUHC pasal 45. Kasasi diajukan juga karena Judex Facti dinilai salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini tentang jumlah saksi dan penerapan hukum pembuktian atas alat bukti surat. Dimana Judex Facti memberi pertimbangan hukum dalam putusannya didasarkan hanya berdasarkan satu saksi saja dan ini bertentangan dengan pasal 169 HIR. Judex Facti salah menerapkan hukum pembuktian atas alat bukti surat dimana Judex facti tidak menilai keabsahan surat yang dapat dijadikan sebagai bukti dari surat perjanjian lisensi.

Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini, dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum bahwasanya termohin kasasi tidak memiliki hak untuk memperbanyak, merekan, dan mengedarkan dua buah lagu ciptaan pemohon kasasi/penggugat dan Mahkamah Agung memutuskan untuk menerima kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat.

4.2. Analisis Kasus atas PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 254K/PDTSUS/2009 ANTARA KOHAR KAHLER vs. EMI MUSIC

Jadi dalam kasus ini yang perlu kita perhatikan adalah kewenangan dari masing-masing pihak yang terkait dengan sengketa. Sejauh mana kewenangan PT. Suara Publisindo, kewenangan PT. Arga suara dalam menjual aset milik PT.

Suara Publisindio/Polygram serta apakah EMI Music berhak untuk mengedarkan lagu 'Hilang dan Tiada Lagi'. Sengketa muncul saat ternyata PT. Arga Suara Kencana Musik melakukan perjanjian Jual Beli Aset Perusahaan dengan PT. EMI Indonesia, dimana pihak Arga Suara menjual Master Rekaman atas lagu 'Hilang' dan 'Tiada Lagi' milik Polygram. Yang dapat menjadi *Issue* atau permasalahan dalam kasus ini adalah:

1. Siapakah sebenarnya Produser untuk lagu 'Hilang dan Tiada Lagi' yang pertama kali merekam lagu 'Hilang dan Tiada Lagi' ciptaan Kohar Kahler/Pemohon Kasasi/Penggugat? Serta apakah hak produser rekaman suara terhadap lagu yang dilisensikan secara Royalty sama dengan lagu yang dilisensikan secara *flat pay*?
2. Apakah sebuah Master Rekaman suara milik Produser Rekaman Suara dapat diperjual belikan oleh penerima lisensi kepada pihak lain?
3. Apakah Perjanjian Pembelian Aset yang dilakukan oleh PT. Arga Swara kencana dengan EMI Music Indonesia dapat dianggap sama dengan perbuatan hukum lisensi hak cipta ataukah yang dimaksud adalah perbuatan jual beli terhadap lisensi hak cipta?

Sebelum penulis dapat menjawab *issue* hukum diatas terkait sengketa hak cipta antara Kohar kahler dengan EMI dan sebelum penulis dapat menarik kesimpulan dan memberikan analisisnya terhadap Putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa ini, maka terlebih dahulu harus dipahami hubungan hukum yang terjadi antara Kohar Kahler dengan PT. Arga Swara kencana dan antara Kohar Kahler dengan PT. Suara Publishindo.

4.2.1. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Sengketa

4.2.1.1. Hubungan Hukum antara Kohar Kahler dengan PT. Suara Publishindo

Berdasarkan fakta di persidangan, perjanjian yang dilakukan oleh Kohar Kahler/Pemohon Kasasi/Penggugat dengan PT. Suara Publisindo dapat dilihat bahwa Produser Rekaman Suara yang memiliki perlindungan Hak Terkait atas Karya Rekaman Suara adalah PT. Suara Publisindo yang merupakan Original Publisher yang telah ditunjuk oleh Kohar Kahler/Pemohon Kasasi/Penggugat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kohar Kahler, Beliau juga mengatakan bahwasanya Lisensi atas Pengumuman dan Perbanyak Lagu pertama kali diberikan oleh Polygram (PT. Suara Publisindo). Untuk itu, Produser Rekaman dan Publisher atas lagu 'Hilang dan Tiada Lagi' adalah Polygram/PT. Suara Publisindo yang mendapatkan hak Mengumumkan dan Memperbanyak dari Kohar Kahler/Pemohon Kasasi/Penggugat.

Pejanjian Lisensi yang terjadi antara kedua belah pihak adalah Perjanjian Lisensi Pengumuman dan Perbanyak Lagu yang dibayarkan secara lunas atau *flat pay*. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kohar kahler, bahwa memang benar Lisensi yang diberikan terhadap kedua buah lagu ini adalah Lisensi Pengumuman dan Perbanyak dengan tidak menyebutkan jangka waktu berlakunya perjanjian. Berarti dalam hal ini, Produser Rekaman Suara dalam hal ini PT. Suara Publisindo memiliki hak untuk menggandakan karya cipta yang bersangkutan (*mechanichal right*) dan memiliki hak untuk mengumumkan atau hak untuk mementaskan karya cipta (*performing rights*). Karena jangka waktu perjanjian tidak disebutkan ke dalam perjanjian, maka berdasarkan pasal 50 ayat (1) huruf (b) UUHC, dikatakan bahwasanya Produser Rekaman suara memiliki perlindungan Hak Terkait selama 50 tahun sejak karya rekaman nya selesai direkam, begitu juga dikatakan dalam WPPT pasal 17 ayat (2). Maka PT. Suara Publisindo mendapatkan perlindungan Hak Terkait selama jangka waktu 50 tahun sejak kaya rekaman selesai dibuat.

Jika ditinjau berdasarkan UUHC, Lisensi adalah persetujuan dimana pemegang hak cipta sebagai pemberi lisensi memberikan lisensi atau ijin kepada penerima lisensi untuk melaksanakan atau memanfaatkan hak-haknya yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta dalam jangka waktu tertentu dengan mendapat imbalan. Hak-hak yang dimaksud disini adalah hak seperti hal nya disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dirumuskan bahwasanya hak cipta adalah Hak Eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi melalui perjanjian

Lisensi, Hak Ekonomis yang dimiliki oleh Pemegang hak Cipta dapat dilisensikan kepada pihak lain melalui perjanjian Lisensi.

Perjanjian lisensi tidak sama dengan perjanjian pengalihan hak cipta, dalam perjanjian lisensi yang terjadi hanyalah izin. Menurut Prof. Agus Sardjono, perlu dibedakan antara *copyright* dengan *author's right* yang merupakan hak eksklusif pencipta yang telah disebutkan diatas. Perlu diingat lagi dalam konteks doktrin *copyright* dan *author's right* maka Pencipta tetap memiliki hak mengumumkan dalam arti memperdengarkan karya ciptanya (*communicating to the public* biasanya melalui *live show performance*), pelaku juga mempunyai hak untuk memperdengarkan karya rekamnya, sedangkan produser sebaiknya tidak diberikan hak memperdengarkan, melainkan hanya untuk memperbanyak (*copy*) karya rekaman yang bersangkutan serta *making available for public*, seperti mendistribusikan, menjual, menyewakan.²⁷³ Tindakan yang terakhir ini merupakan hak mem-*publish* dari seorang produser, namun bukanlah hak untuk memperdengarkan (*performing right/communicating to the public*). *Performing rights* sebaiknya tetap berada di tangan Pencipta untuk karya ciptanya, dan Pelaku untuk karya rekamannya.²⁷⁴

Namun dalam UUHC tidak ada larangan bahwasanya perjanjian lisensi melarang pemberi lisensi memberikan hak mengumumkan dalam karya cipta nya. Seperti sebagaimana pengertian perjanjian lisensi dalam pasal 45 UUHC dimana lisensi adalah izin untuk memperbanyak dan mengumumkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UUHC. Hal ini berarti bahwa dalam UUHC perjanjian lisensi dapat memberikan izin terhadap penggunaan hak mengumumkan (hak mengumumkan terdapat dalam pasal 1 angka 5 UUHC) asalkan hal ini sesuai dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak dan pemberi lisensi memberikan hak pengumuman ini secara sukarela dan tanpa paksaan dan pemberi lisensi mengetahui secara pasti bahwa ia sukarela menyerahkan hak pengumuman tersebut. Namun sebaiknya, jika kita lihat berdasarkan fungsi dari produser rekaman suara menurut pasal 49 ayat (2 UUHC), maka sebaiknya hak

²⁷³ Jurnal Hukum Internasional, Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., C.N., "Author's Right Is Not only Copyright" : 204.

²⁷⁴ Sardjono, *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, 35.

pengumuman tidak diberikan kepada produser rekaman suara karena hal ini akan menjadikan produser rekaman suara dapat memonopoli hak ekonomi dari Pencipta. Sebaiknya produser rekaman suara hanya memiliki *right to copy*/hak memperbanyak terhadap *recorded song* bukan hak pengumuman terhadap sebuah lagu dalam artian mendengarkan dan menyuarakan (*communicating to the public*), hal ini dikarenakan adanya pembatasan dalam pasal 51 UUHC pemberlakuan *mutatis mutandis* terhadap pasal 2 UUHC dan pasal 12 UUHC dimana karya lagu tidak mendapatkan perlindungan hak terkait namun mendapatkan perlindungan hak cipta.

Yang perlu dibedakan disini adalah *making available for public* berupa tindakan penjualan, pendistribusian serta penyewaan karya rekaman suara yang timbul secara otomatis dari lahirnya karya rekaman suara.²⁷⁵ Dimana hal ini tidaklah sama dengan *performing*/pengumuman sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 5 UUHC dimana *performing*/pengumuman menyangkut juga *making available for public* dan *communicating to the public*, hal inilah yang membuat hak pencipta dan hak produser rekaman suara sering tumpang tindih dimana seharusnya produser rekaman suara tidak memiliki *performing right* yang berkaitan dengan memperdengarkan karya cipta lagu itu sendiri.²⁷⁶

Perjanjian yang dibuat oleh Kohar Kahler/Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Polygram/PT. Suara Publisindo adalah Lisensi Pengumuman dan Perbanyak Lagu. Seperti yang telah dijelaskan diatas berdasarkan fakta dipersidangan dalam eksepsi Tergugat pada Putusan pengadilan Niaga No. 62/Hak Cipta/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst dikatakan bahwa sebagai Original Publisher yang mendapatkan hak memperbanyak dan mengumumkan berdasarkan perjanjian lisensi, maka PT. Suara Publisindo berhak sepenuhnya atas pengumuman dan perbanyak atas lagu 'Hilang dan Tiada Lagi' milik Kohar Kahler/Pemohon Kasasi/Penggugat dengan jangka waktu penggunaan karya cipta

²⁷⁵ Jurnal Hukum Internasional, Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., C.N., "Author's Right Is Not only Copyright" : 205.

²⁷⁶ Prof. Agus sardjono dalam bukunya mengatakan bahwasanya perlulah kiranya bahwa pengertian mengenai Publikasi perlu diberikan definisi yang jelas antara *making available for public* serta *communicating to the public* karena pada dasarnya kedua hal tersebut memiliki konsekuensi yang terkait dengan *author's right*.²⁷⁶ Jurnal Hukum Internasional, Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., C.N., "Author's Right Is Not only Copyright" : 213.

lagu kurang jelas tertulis dalam perjanjian apakah digunakan untuk sementara artinya penerima hak cipta dalam hal ini adalah produser rekaman suara atau publisher rekaman dalam jangka waktu tertentu dibenarkan memanfaatkan hak cipta bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan wewenang yang diberikan dan dituangkan dalam akta perjanjian lisensi karya cipta atas lagu, atau apakah bersifat abadi termasuk *mechanical right* dan *performings right* sepanjang jangka waktu perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta Indonesia

Maka, menurut penulis, jika PT. Suara Publisindo sebagai Publisher berhak sepenuhnya atas pengumuman berupa tindakan *making available for public* serta tindakan *communicating to the public* (menyuarakan dan memperdengarkan di depan umum) dan perbanyakan atas lagu 'Hilang dan Tiada Lagi' tanpa jangka waktu yang ditentukan, maka dapat dikatakan bahwasanya perjanjian ini adalah perjanjian Pengalihan Hak Cipta bukan perjanjian Lisensi mengingat sistem pembayaran yang diterapkan dalam perjanjian adalah sistem pembayaran *flat pay* yaitu suatu pembayaran dimana pembayaran terhadap lisensi lagu dilakukan hanya sebanyak satu kali pada awal perjanjian dan tidak ada tambahan lagi.²⁷⁷ Dalam pembayaran sistem *flat pay*, hak pencipta lagu atas hak ekonomi pada *mechanical right* tidak lagi dalam master rekaman, jadi dapat dikatakan bahwa *flat pay* adalah pengalihan hak cipta untuk jenis lagu yang diperjanjikan. Misalnya ada seorang pencipta melakukan perjanjian dengan *publisher* dan sistem pembayaran yang dipilih adalah *flat pay* terhadap lagu dengan genre lagu pop, maka pengalihan hak ekonomi hanya terjadi pada genre lagu ini dimana pencipta lagu tidak lagi memiliki hak ekonomi atas master rekaman itu. Namun jika nanti pencipta lagu ingin melakukan perjanjian dengan *publisher* lain dengan genre lagu yang berbeda misalnya *rock*, maka hal ini diperbolehkan karena objek yang diperjanjikan berbeda yaitu pop dan *rock*.²⁷⁸

²⁷⁷ Tanu atmadja, *Hak Cipta Musik atau lagu*, Catatan kaki Nomor 463, yang menyebutkan bahwa *flat pay* ialah pembayaran sekali linas dan tidak ada tambahan lagi satu kali bayar untuk selamanya.

²⁷⁸ Prof. Agus Sardjono, dalam tatap muka perkuliahan Hak Kekayaan Intelektual pada Semester Pendek tanggal 28 Juli 2008 di Gd E.302 lantai 3, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Penulis mengatakan bahwasanya perjanjian antara Kohar Kahler dengan Polygram/PT. Suara Publisindo adalah perjanjian Pengalihan Hak Cipta juga dikarenakan PT. Suara Publisindo telah diberikan hak mengumumkan (*performing right*) yang seharusnya tetap berada di tangan Pencipta lagu dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.²⁷⁹ Jika saja dalam perjanjian diatur mengenai jangka waktu yang ada dan dengan menggunakan sistem pembayaran Royalty, maka perjanjian antara Kohar Kahler dengan PT. Suara Publisindo dapat dikatakan merupakan perjanjian Pengelolaan Karya Cipta lagu dimana pihak PT. Suara publisindo memiliki hak mengelola lagu Kohar Kahler yang dibatasi jangka waktu tertentu.

Penulis mengatakan bahwa perjanjian antara Kohar Kahler/Pemohon Kasasi/Penggugat adalah merupakan perjanjian pengalihan hak cipta karena jika perjanjian ini merupakan jenis perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pasal 45 UUHC, maka menurut penulis perjanjian ini telah menyalahi ketentuan tentang Lisensi dan perlindungan hak terkait dalam pasal 49 UUHC jika hak pengumuman berupa hak memperdengarkan (*communicating to the public*) diberikan kepada Produser rekaman suara karena seperti yang dikatakan UUHC bahwa Produser rekaman suara hanya dilindungi oleh hak terkait dan pemberlakuan pasal 2 dan pasal 12 UUHC tidak diberlakukan secara *mutatis mutandis* dalam perlindungan hak terkait. Jika ditinjau berdasarkan WPPT, maka produser rekaman suara hanya memiliki Hak Reproduksi²⁸⁰, Hak Distribusi²⁸¹, Hak Penyewaan²⁸², dan Hak untuk menyediakan rekaman suara²⁸³, hal ini berarti produser rekaman suara tidak memiliki hak pengumuman/*performing right*.

²⁷⁹ Jika jangka waktunya tidak ditentukan, maka bisa saja perjanjian berlaku seumur hidup atau selama jangka waktu perlindungan hak terkait menurut UUHC dan WPPT yaitu 50 tahun.

²⁸⁰ **Hak Reproduksi:** eksklusif untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk menggandakan rekaman mereka, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara dan bentuk apapun (pasal 11 WPPT)

²⁸¹ **Hak Distribusi:** eksklusif untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk menyediakan rekaman asli atau salinan rekaman suara mereka kepada masyarakat melalui penjualan dan bentuk pengalihan kepemilikan lainnya. (pasal 12 WPPT)

²⁸² **Hak Penyewaan:** eksklusif untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk menyewakan secara komersial rekaman asli atau salinan rekaman suara, meski rekaman tersebut telah diedarkan oleh dnegan persetujuan si produser. (pasal 13 WPPT)

Jadi, dalam kasus ini yang menjadi Produser Rekaman suara adalah PT. Suara Publisindo yang juga merupakan *Publisher* atas lagu ‘Hilang dan Tiada Lagi’ yang memiliki hak Mengumumkan dan Memperbanyak berdasarkan Perjanjian Lisensi Pengumuman dan Perbanyak lagu. Menurut penulis, memang diperbolehkan Pengalihan Hak Cipta dilakukan dalam perjanjian lisensi antara Pencipta Lagu dengan Produser Rekaman suara yang merangkap sebagai *Publisher* sehingga *Publisher* tersebut mendapatkan hak mengumumkan atas *recorded* dan *unrecorded song* yaitu berupa kegiatan menyuarakan, menyiarkan dan memperdengarkan karya cipta lagu, namun apabila hak pengumuman pada *unrecorded song* diberikan kepada produser rekaman suara lewat suatu perjanjian, hal ini berarti tidak ada lagi perlindungan hak cipta lagu atas lagu dalam karya rekam. Hal yang bertentangan dengan pasal 12 UUHC, yang menyatakan karya lagu adalah ciptaan yang dilindungi hak cipta, bukan hak terkait. Namun, disinilah fungsi dari perjanjian pengalihan hak cipta antara pencipta dengan produser yang juga merupakan *Publisher* dimana pada nantinya dalam perjanjian ini mereka akan membicarakan mengenai hal-hal yang terkait pengumuman atas *recorded song* dan *unrecorded song* ini agar suatu saat tidak terjadi sengketa.

PT. Suara Publisindo merupakan Produser rekaman suara yang merekam lagu ciptaan Kohar Kahler untuk pertama kalinya. Dalam hal ini karena perjanjian yang dilakukan oleh Kohar Kahler dengan PT. Suara Publisindo adalah perjanjian pengalihan hak cipta berupa kegiatan Pengumuman dan Perbanyak, maka PT. Suara Publisindo merupakan Pemegang hak Cipta sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (4) UUHC:

“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.”

Maka dikarenakan perjanjian yang dilakukan oleh Kohar kahler/Pemohon kasasi/Penggugat adalah perjanjian Pengalihan Hak Cipta, maka Kohar Kahler sesungguhnya tidak memiliki lagi hak ekonomi atas karya ciptanya. Namun ia

²⁸³ **Hak Untuk Menyediakan Rekaman Suara:** eksklusif untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk menyediakan rekamannya kepada masyarakat dengan menggunakan kabel atau tanpa kabel, sehingga masyarakat dapat menikmati pertunjukkan tersebut dari tempat dan waktu yang mereka pilih (pasal 14 WPPT).

masih memiliki hak moral yang tidak dapat dipisahkan dalam karya cipta. Menurut penulis, seharusnya judul perjanjian antara Kohar kahler/Pemohon kasasi/Penggugat adalah bukan perjanjian Lisensi, karena sebagai Publisher yang mendapatkan hak mengumumkan/*performing right* tidaklah tepat apabila perjanjian ini dibuat dengan judul perjanjian lisensi, namun haruslah secara tegas dinyatakan bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian pengalihan hak cipta atau perjanjian pengelolaan hak cipta.

4.2.1.2. Hubungan Hukum antara PT. Suara Publisindo dengan PT. Arga Suara Kencana Musik

Produser rekaman suara sebagai Pemegang Hak Terkait berhak untuk memperbanyak lagu yang direkam untuk pertama kali olehnya sesuai dengan pasal 49 ayat (2) UUHC:

”Produser rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan /atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.”

Hak Produser Rekaman suara tersebut tetap dibatasi oleh aturan yaitu lagu lagu yang direkam pertama kali olehnya dapat diperbanyak asalkan mendapatkan izin dari penciptanya, karena Produser Rekaman suara sebagai pemegang hak terkait mempunyai hubungan satu sama lain dimana karya rekaman suara merupakan karya Derivative atau turunan yang dihasilkan dari adanya karya cipta milik Pencipta.

Berdasarkan fakta dipersidangan, PT. Suara publisindo memberikan lisensi Perbanyak atas dua buah lagu ‘Hilang dan Tiada Lagi’ ciptaan Pemohon Kasasi/Penggugat. Dalam hal ini, master rekaman suara milik Produser Rekaman/PT. Suara Publisindo diserahkan kepada perusahaan pengganda master atau PT. Arga Suara kencana Musik untuk diperbanyak dalam bentuk kaset atau CD atau media perekam lainnya, yang selanjutnya diberi cover, diberi stiker tanda lunas pajak pertambahan nilai, kemudian di distribusikan untuk dijual ke masyarakat melalui agen atau pengecer. Keberadaan pencipta dalam perbanyak karya rekaman suara yang dilakukan oleh pihak lain harus diperhatikan menyangkut masalah royalti dimana pencipta juga harus mendapatkan hasil

ekonomi dari perbanyakan yang dilakukan oleh pihak lain. Apabila ada pihak yang ingin memperbanyak karya rekaman milik produser rekaman suara maka hal yang harus diperhatikan agar perbuatan hukum dari pihak yang ingin memperbanyak itu merupakan perbuatan hukum yang sah adalah perbuatan hukum itu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari produser rekaman suara.

Dalam kasus ini, perjanjian yang terjadi antara PT. Suara Publisindo dengan PT. Arga Suara Kencana Musik adalah perjanjian lisensi Perbanyakan Lagu terhadap dua buah lagu ciptaan Kohar Kahler yang berjudul 'Hilang dan Tiada Lagi'. Perjanjian Lisensi ini dilakukan tahun 1998 untuk lagu 'Tiada Lagi dan Hilang' dimana dalam perjanjian disepakati bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT. Arga Swara terhadap lagu ini yaitu dengan menggunakan sistem pembayaran Royalti untuk lagu 'Tiada Lagi' dan untuk lagu 'Hilang' dibayarkan secara *flat pay* pada setiap albumnya.

Berdasarkan fakta dipersidangan, sistem pembayaran terhadap dua buah lagu yaitu:

1. untuk lagu 'Tiada Lagi' lisensi perbanyakan tahun 1998 dengan menggunakan sistem pembayaran royalty dari PT. Arga Suara Kencana Musik kepada PT. Suara Publisindo untuk perbanyakan lagu dalam album:
 - a. Best of the Best Mayangsari → dibayarkan secara Royalty kepada PT. Suara Publisindo.
 - b. 20 Lagu terbaik Mayangsari 2000 → dibayarkan secara Royalty kepada PT. Suara Publisindo.
 - c. 20 Best of The Best Mayangsari → dibayarkan secara Royalty kepada PT. Suara Publisindo.
 - d. Alda Mayangsari → dibayarkan secara Royalty kepada PT. Suara Publisindo.
2. untuk lagu 'Hilang' lisensi perbanyakan tahun 1998 dengan menggunakan sistem pembayaran *flat pay* dari PT. Arga Suara Kencana Musik kepada PT. Suara Publisindo untuk perbanyakan lagu dalam album:
 - a. Best of the Best Mayangsari → dibayarkan secara *flat pay*, pembayaran dilakukan pada tanggal 5 Desember 2003.

- b. 20 Lagu terbaik Mayangsari 2000→ dibayarkan secara *flat pay*, pembayaran dilakukan pada tanggal 26 Juli 2000.
- c. Alda Mayangsar dibayarkan secara *flat pay*, pembayaran dilakukan pada tanggal 12 Januari 2007.

Berasarkan fakta dipersidangan, dalam hal ini, yang harus diperhatikan adalah adanya perbedaan sistem pembayaran yaitu royalti untuk lagu 'Tiada Lagi' dan *flat pay* untuk lagu 'Hilang'. Sistem pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah pembayaran yang didasarkan untuk pemakaian lagu dalam album/ pembayaran per album yaitu untuk 4 album seperti rincian diatas. *Flat pay* ialah suatu pembayaran dimana pembayaran terhadap lisensi lagu dilakukan hanya sebanyak satu kali pada awal perjanjian dan tidak ada tambahan lagi.²⁸⁴ Sedangkan royalti adalah suatu kompensasi untuk menggunakan hak milik, pada materi atau benda yang hak ciptanya dilindungi, yang dinyatakan sebagai prosentase yang diterima atas pemakaian hak milik

Berdasarkan fakta dipersidangan, saksi Inge Soerjono yang merupakan Direktur Marketing PT. Arga Swara kencana Musik menyatakan bahwasanya memang benar bahwa Kohar Kahler/Pemohon Kasasi/Penggugat memiliki hubungan kerjasama dengan PT. Arga Suara Kencana Musik sejak tanggal 15 April 1998. Dalam kesaksiannya, Inge Soerjono juga mengatakan bahwa benar pembayaran Royalty terhadap lagu 'Tiada Lagi' dilakukan melalui PT. Suara Publishindo yang merupakan Original Publisher yang secara resmi telah ditunjuk oleh Kohar Kahler/Pemohon Kasasi/Penggugat untuk mengumumkan lagu ciptaannya.

Proses penggandaan yang dilakukan oleh perusahaan pengganda master didasarkan atas perjanjian lisensi perbanyakan yang tidak memberikan suatu peralihan hak apapun dari produser rekaman suara. Oleh karena itu sebuah perusahaan pengganda master tidak memiliki hak apapun atas karya rekaman suara. Kepemilikan fisik karya rekaman suara tidak mengalihkan hak cipta yang ada dalam rekaman suara tersebut. Ini seperti konsumen yang membeli CD (fisik)

²⁸⁴ Tanu atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Catatan kaki Nomor 463, yang menyebutkan bahwa *flat pay* ialah pembayaran sekali linas dan tidak ada tambahan lagi satu kali bayar untuk selamanya.

dari hasil rekaman suara tetapi konsumen tersebut bukan berarti memiliki hak cipta maupun hak terkait yang ada di dalamnya.²⁸⁵ Menurut penulis, PT. Arga Suara dalam hal ini sebagai penerima sub-license dalam hal perbanyakannya hanya memiliki hak untuk mengkopi master rekaman suara milik PT. Suara Publisindo, dalam hal ini, PT. Arga Suara kencana musik berdasarkan perjanjian Lisensi Perbanyakannya lagu hanya memiliki kewenangan berupa Hak Menggandakan Master Rekaman PT. Suara Publisindo (*right to copy*).

Dalam hal ini, menurut Ibrahim Idham, lisensi adalah suatu perjanjian kerjasama antara pihak-pihak, dimana pihak yang pertama (*licensor* biasanya merupakan pemilik dari hak cipta atau bisa juga pemegang hak cipta), selaku pemilik hak cipta/pemegang hak cipta memberikan hak mempergunakan hak cipta tersebut secara khusus atau tertentu dengan mendapatkan imbalan yang umumnya dalam bentuk uang dari pihak kedua (*licensee*) yang ingin menggunakan atau memanfaatkan (bukan mengalihkan hak) suatu kekayaan intelektual yang dipunyai pemilik hak cipta berdasarkan syarat-syarat tertentu dalam jangka waktu tertentu.²⁸⁶ Dibandingkan dengan *assignment agreement*/pengalihan hak cipta, *license agreement* harus lebih dicermati pembuatannya karena dalam lisensi terdapat pembatasan-pembatasan yang harus dijelaskan secara lugas agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari (*conflict of transfer*). Menurut penulis, seharusnya dalam perjanjian Lisensi yang dilakukan oleh PT. Suara Publisindo dengan PT. Arga Suara Kencana Musik dijabarkan hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.

Mengenai kewenangan penerima lisensi, penerima lisensi perbanyakannya dalam hal ini PT. Arga Suara Kencana musik sesungguhnya hanya memiliki hak memperbanyak saja. Maka, perbuatan Hukum yang dilakukan oleh PT. Arga Suara Kencana Musik dalam melakukan penjualan aset berupa penjualan Master Rekaman milik PT. Suara Publisindo kepada EMI Music adalah perbuatan hukum yang illegal atau menyalahi aturan. Mengapa dikatakan demikian? Karena pada dasarnya aset yang dijual oleh PT. Arga Suara Kencana berupa master rekaman

²⁸⁵ Mark H. Jaffe, "Defusing The Time Bomb Once Again-Determining Authorship in Sound Recording", <<http://www.westlaw.com>>, diakses pada tanggal 20 April 2010.

²⁸⁶ Idham, *Peranan Paten dalam Alih Teknologi, Hukum dan Pembangunan*, 12-13.

adalah aset milik pihak lain yaitu milik PT. Suara Publisindo. Akibat hukum dari adanya Lisensi Perbanyak lagu yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak menyebabkan penerima Lisensi berhak menjual hak milik orang lain. Analogi ini sama saja apabila kita meminjam mobil seseorang, apakah kita berhak menjual barang yang jelas-jelas bukan milik kita pribadi.

Dalam hal ini Master Rekaman Suara adalah menjadi milik Produser Rekaman Suara karena merupakan karya turunan ciptaan Produser rekaman suara yang perlingungannya dilindungi oleh hak terkait. Seperti halnya pengaturan dalam pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa karya rekaman suara hanya dapat diperbanyak dan disewakan asalkan ada izin dari Produser Rekaman suara. Dalam hal ini berarti secara implisit pihak penerima Lisensi/Ijin dari produser rekaman suara tidak berhak untuk menjual Master rekaman milik Produser Rekaman suara yang merupakan aset milik Produser Rekaman Suara.

Dalam perjanjian antara pencipta lagu dengan Produser Rekaman suara biasanya dicantumkan klausula yang menerangkan tentang 'Kepemilikan' dari Master Rekaman suara yaitu menjadi milik dari Produser Rekaman Suara dimana Produser Rekaman suara memiliki hak atas Master Rekaman Suara namun Hak Cipta atas lagu tetap berada di tangan pencipta.²⁸⁷

Hak pencipta tetap ada dalam sebuah karya rekaman suara karna dalam karya rekaman suara tersebut terdapat ciptaan yang dilindungi yang tidak termasuk ruang lingkup hak terkait. Kemanapun dan apapun yang dilakukan terhadap karya rekaman suara, harus memperhitungkan keadilan, kepatutan, dan asas kewajaran terdapat karya cipta yang dimiliki pencipta. Dengan turut mengingat bahwa lisensi karya cipta tidak sama dengan jual beli (sehingga tidak terjadi suatu *assignment* yang menyebabkan perubahan kedudukan produser rekaman suara) maka pemilik hak cipta atas lagu adalah tetap pencipta/pemegang hak cipta. Seperti yang telah dijelaskan diatas, maka dalam lisensi antara PT Suara Publisindo dan PT. Arga Swara Kencana Msuik tidak terjadi pengalihan hak cipta, maka hal ini lisensi tidak dapat disamakan dengan jual beli dimana pihak pembeli bisa mendapatkan hak milik dari pihak penjual. Maka perbuatan penjualan Master

²⁸⁷ Perjanjian Perbanyak Pemakaian Karya Cipta Lagu No. 074/ASKM/KCL/2005, Perjanjian antara Satrio Pinanditi/Pencipta Lagu dengan Perusahaan Rekaman PT. Arga Suara Kencana Musik, Pasal 6 Tentang Kepemilikan.

Rekaman Suara yang dilakukan oleh PT. Arga Suara Kencana Musik tidaklah dapat disamakan dengan perjanjian Lisensi yang diberikan kepada EMI Musik.

Sayangnya di dalam fakta persidangan, Hakim Pengadilan Niaga tidak mengungkapkan dalam pertimbangan hukumnya apakah sebenarnya jenis perjanjian yang dilakukan PT. Suara Publisindo dengan PT. Arga Suara Musik Kencana. Apakah merupakan perjanjian pengalihan hak cipta atau hanya merupakan perjanjian Lisensi Hak Cipta Lagu, hal ini dikarenakan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 sampai P-8 sama sekali tidak dicantumkan salinan perjanjian Lisensi antara Kohar Kahler/Pemohon kasasi/Penggugat dengan PT. Suara Publisindo dan antara PT. Suara Publisindo dengan PT. Arga Suara Musik Kencana, hal inilah yang menyebabkan pihak Penggugat mengalami kekalahan dalam tingkat pengadilan Niaga karena pihak penggugat tidak menjabarkan secara rinci hubungan hukum yang terjadi antara pihaknya dengan PT. Arga Suara. Jika Kohar Kahler/Pemohon kasasi/Penggugat menjelaskan secara rinci hubungan hukum antara pihaknya dengan PT. Arga Suara dan dengan PT. Suara publisindo, maka hakim Pengadilan Niaga akan dapat memberikan pertimbangan hukum yang lengkap apakah perbuatan penjualan aset tersebut sah dilakukan oleh PT. Arga Suara atau tidak.

4.2.2. Analisa Putusan Majelis Hakim pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Putusan Mahkamah Agung RI.

Pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang diumumkan pada tanggal 18 Februari 2009 yang amarnya adalah menolak Ekspesi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Berdasarkan penjelasan tentang hubungan Hukum antara Penggugat dengan PT. Suara Publisindo serta antara PT. Suara Publisindo dengan PT. Arga Suara Kencana Musik, maka penulis tidak setuju dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ini.

Putusan Majelis tersebut didasarkan atas pertimbangan pertama yaitu Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan Kohar kepada EMI. Sebab, tidak mengikutsertakan PT Suara Publisindo dan PT Arga Swara Kencana Musik sebagai pihak dalam prsidangan/Tergugat. Persidangan ini

dilakukan majelis hakim yaitu Makmun Masduki, Sugeng Riyono, dan Elly Mariani,

Menurut Penulis, seharusnya majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyarankan kepada pihak yang bersengketa agar PT. Suara Publisindo dan PT. Arga Suara dijadikan saksi dalam persidangan ini. Menurut penulis benar bahwa Tergugat dalam kasus adalah kurang pihak, seharusnya Penggugat/Kohar Kahler mengajukan gugatan juga kepada PT. Arga Suara karena dalam kasus ini PT. Arga Suara Kencana lah yang telah melakukan penjualan aset milik pihak lain, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa PT. Arga Suara Kencana telah menjual barang yang bukan haknya, hal ini melanggar syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPer yaitu sebab yang halal dimana perjanjian akan batal apabila dilakukan atas suatu sebab yang terlarang yaitu sebab yang dilarang oleh UU serta sebab yang berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam kasus ini, pertimbangan majelis hakim kurang memberikan pertimbangan hukum yang lengkap dan tidak menguraikan dasar hukum .dalam pertimbangannya.

Pertimbangan kedua Majelis hakim yaitu Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menilai EMI Indonesia mempunyai hak merekam, memperbanyak, menjual, dan mendistribusikan lagu berjudul 'Tiada Lagi dan Hilang' dari PT. Suara Publisindo dan PT. Arga Swara Kencana Musik karena:

1. terdapat sejumlah bukti yang disodorkan Tergugat sebagai pemegang lisensi dari Suara Publisindo yaitu berupa surat keterangan dari PT. Suara Publishindo.
2. terdapat bukti yang menyatakan bahwa tergugat telah membayar royalti kepada PT. Suara Publishindo berupa bukti pembayaran royalti dari Tergugat kepada PT. Suara Publisindo serta tanda terimanya;
3. terdapat bukti pembayaran Royalti dari PT Suara Publisindo kepada penggugat untuk pemakaian lagu 'Tiada Lagi dan Hilang'.

Menurut penulis, Majelis Hakim kurang mencermati bukti-bukti yang diajukan di pengadilan sehingga majelis hakim salah menerapkan pertimbangan hukum, karena berdasarkan fakta dipersidangan bukti yang disodorkan Tergugat dalam persidangan yaitu bukti T-1 sampai T-17 sama sekali tidak ada surat

keterangan bahwa PT. EMI Indonesia adalah pemegang lisensi dari PT. Suara Publisindo. Yang ada dalam bukti hanyalah kwitansi pembayaran royalti, invoice serta faktur pajak. Hal ini tidaklah sama dengan surat perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 UUHC jo. Pasal 47 ayat (2) UUHC dimana lisensi akan berakibat hukum apabila didaftarkan. Serta kwitansi ini juga tidaklah sama dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) UUHC dimana pengalihan hak cipta harus dilakukan melalui perjanjian tertulis, maka PT. EMI Indonesia tidak dapat dikatakan sebagai pemegang hak cipta ataupun penerima Lisensi dari PT. Suara Publisindo karena sesungguhnya perbuatan hukum yang dilakukan adalah perjanjian pembelian aset.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tidak setuju dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim tidak menjabarkan secara rinci dasar hukum pertimbangannya. Majelis hakim hanya melihat fakta persidangan tanpa membandingkannya dengan UU yang ada. Seharusnya majelis hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa Putusan Kurang Pihak karena seharusnya Penggugat menyertakan PT. Arga suara Kencana Musik sebagai tergugat karena dalam kasus ini yang melakukan kelalaian adalah PT. Arga Suara Kencana Musik dengan melakukan penjualan aset yang bukan miliknya.

Seharusnya dalam persidangan Penggugat menjelaskan secara runtun kepada siapakah lisensi pengumuman dan perbanyakan untuk pertama kalinya diberikan, serta apakah jenis lisensinya. Jika hal ini dijabarkan secara rinci dari awal, maka duduk persoalan akan menjadi sangat jelas bahwasanya Polygram/PT. Suara Publisindo selaku Publisher adalah Produser Rekaman suara yang mendapatkan pengalihan hak cipta dari Penggugat. Seharusnya Polygram/PT. Suara Publisindo lah yang berhak untuk menjual aset berupa master rekaman serta hak terkait yang ada di dalamnya kepada EMI Indonesia, bukan PT. Arga Suara Kencana Musik karena PT. Arga Suara Kencana Musik hanya mendapatkan lisensi perbanyakan bukan pengalihan hak cipta.

Kedudukan PT. EMI Indonesia dalam hal ini seharusnya mengetahui bahwasanya penjualan aset yang dilakukan oleh PT. Arga Suara Kencana Musik adalah perbuatan melanggar hukum karena seharusnya PT. EMI Music memeriksa

apakah benar PT. Arga Suara Kencana Musik adalah sebagai pemegang hak cipta atas lagu atautkah hanya penerima lisensi saja. Karena pada dasarnya suatu perjanjian harus didasarkan atas asas itikad baik dari para pihak (1320 KUHPer).serta pada dasarnya perbuatan hukum penjualan aset perusahaan tidak sama dengan perjanjian lisensi sebagaimana diatur dalam UUHC pasal 45.

Karena tidak puas dengan Putusan Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 2 maret 2009. Dalam UUHC pasal 62, Putusan pengadilan Niaga hanya dapat diajukan Kasasi tanpa melalui Banding. Dalam tingkat Kasasi, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Putusan tanggal 28 Mei 2009 yang amarnya Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi **Koharudin al. Kohar Kahler** serta Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nomor: 62/Hak Cipta/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 februari 2009. dalam Putusannya Mahkamah Agung RI juga Memerintahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri jakarta Pusat untuk Memeriksa Pokok Perkara.

Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini, dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pokoknya Terlepas dari alasan Kasasi, Judex Facti salah menerapkan hukum karena Berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat dari bukti P.1 sampai dengan P.7 ternyata benar bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan perekaman, perbanyakan, penjualan dan pendistribusian lagu 'Tiada Lagi dan Hilang' ciptaan Penggugat;

Bukti yang diajukan oleh Penggugat dari P-1 sampai P-7 hanyalah merupakan kaset dan cover kaset setiap album yang berisi lagu 'Tiada Lagi dan Hilang' ciptaan Pemohon Kasasi/Penggugat. Dalam hal ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mengajukan bukti berupa surat perjanjian lisensi yang dilakukannya dengan PT. Suara Publisindo, hal ini membawa dampak penting karena jika Penggugat semenjak awal mengajukan bukti tersebut, maka hakim Pengadilan Negeri akan dapat menilai bagaimana sebenarnya kedudukan dari Penggugat, kedudukan dari Tergugat dan hubungan Hukum antara Penggugat dengan PT. Suara Publisindo serta antara PT. Suara Publisindo dengan PT. Arga Suara Kencana Musik.

Dalam pasal 56 UUHC dinyatakan bahwasanya Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta yang terjadi yaitu Pengumuman dan Perbanyakannya ciptaan itu. Menurut penulis seharusnya yang mengajukan gugatan adalah PT. Suara Publisindo karena PT. Suara Publisindo lah yang merupakan Pemegang Hak Cipta berdasarkan Perjanjian yang dilakukannya dengan Pemohon Kasasi/Penggugat. Namun, dalam hal ini PT. Suara Publisindo tidak melakukan tindakan apapun, jadi dalam hal ini Pencipta berhak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta karena biar bagaimanapun izin pengumuman dan perbanyakannya atas lagu tetap harus memperhatikan hak-hak dari pencipta.²⁸⁸

Berdasarkan fakta dipersidangan, dari Bukti T-1 sampai T-17 tidak terdapat bukti yang menunjukkan Termohon Kasasi/Tergugat sebagai pemegang Lisensi atau mendapatkan penyerahan hak dari Pemohon Kasasi/Penggugat atau dari PT. Suara Publishindo dan PT. Arga Swara Kencana Musik sebagai Pemegang Lisensi dari Pemohon Kasasi/Penggugat. Karena tidak terbukti bahwa Termohon Kasasi/Tergugat mendapatkan penyerahan hak dari pemegang lisensi PT. Suara Publisindo dan PT. Arga Swara Kencana Musik yang dibuktikan dengan perjanjian tertulis, maka tidak ada alasan gugatan harus dinyatakan dapat diterima.

Penulis setuju dengan pertimbangan Mahkamah Agung ini, karena memang pada dasarnya bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat hanyalah kwitansi dan kwitansi sesungguhnya tidak dapat disamakan dengan surat perjanjian resmi sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 2 UUHC. Menurut penulis, seharusnya yang dihukum dalam perkara ini adalah PT. Arga Suara Kencana Musik karena pada dasarnya pihaknya lah yang telah menjual aset perusahaan tanpa seizin dari pemegang hak cipta. Apabila seandainya PT. Arga Suara Kencana Musik meminta izin baik kepada Pemegang Hak Cipta maupun kepada Pencipta, maka sengketa seperti ini dapat dihindari. Inti dari Lisensi adalah izin, Lisensi tidak dapat disamakan dengan perbuatan hukum penjualan dan pembelian aset perusahaan milik pihak lain.

²⁸⁸ Jurnal Hukum Internasional, Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., C.N., "Author's Right Is Not only Copyright" : 209.

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya suatu karya rekaman suara/*recorded song* adalah *derivative works* dari suatu karya cipta lagu/*unrecorded song* yang diciptakan oleh pencipta. Hak untuk memperbanyak dan mengumumkan atas lagu tersebut ada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Namun dengan adanya pengaturan mengenai hak Produser Rekaman suara dalam pasal 49 ayat (2) UUHC, maka hak perbanyak atas karya rekaman suara tidak lagi dimiliki oleh Pencipta tetapi dimiliki oleh Produser Rekaman suara baik sebagai akibat dari perjanjian Lisensi maupun perjanjian Pengalihan Hak Cipta. Adapun terhadap Hak Mengumumkan sebuah *recorded song*/karya rekaman suara berupa tindakan penjualan, pendistribusian dan penyewaan (*making available for public*) otomatis jatuh ke tangan Produser Rekaman Suara berdasarkan adanya perjanjian perbanyak lagu, karena hal tersebut akan timbul secara otomatis.

Sedangkan terhadap pengumuman pada karya cipta lagu berupa tindakan mendengarkan dan menyuarakan (*communicating to the public*) tetap ada pada Pencipta atau pemegang hak cipta, namun hak tersebut dapat dialihkan atau dilisensikan kepada siapapun termasuk kepada pihak yang bertindak sebagai produser dengan persyaratan bahwa Pencipta menyetujui dan mengetahui isi perjanjian yang sebenarnya, sehingga jika hal tersebut terjadi maka pihak tersebut disebut sebagai Produser dan *Publisher*. Namun sebaiknya hak pengumuman sebuah lagu berupa tindakan mendengarkan dan menyuarakan (*communicating to the public*) tidak turut diberikan kepada Produser Rekaman Suara dalam perjanjian Lisensi karena sesuai dengan pembatasan pada pasal 51 UUHC dimana karya rekaman suara tidak termasuk dalam perlindungan hak cipta tetapi

termasuk dalam perlindungan hak terkait dan pasal 2 UUHC serta pasal 12 UUHC dikecualikan dari pemberlakuan *mutatis mutandis*.

Apabila suatu perjanjian Lisensi mengatur tentang hak pengumuman atas sebuah lagu yang diberikan kepada Produser Rekaman suara maka hal tersebut akan menimbulkan ketidakadilan bagi Pencipta dan sudah tidak ada lagi perlindungan terhadap karya cipta lagu serta menyalahi ketentuan pasal 2 UUHC tentang hak eksklusif pencipta. Kewenangan dari Produser Rekaman suara akan melebihi kewenangan sebagaimana diatur dalam UUHC maupun dalam WPPT dimana Produser Rekaman suara hanya memiliki perlindungan hak terkait bukan hak cipta. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa pengumuman dalam pasal 1 angka 5 yang mencakup seluruh kegiatan penjualan, pendistribusian, pendengaran, dan penyuaran akan sangat berbeda pengaplikasiannya dalam industri musik karena perlu dibedakan antara *making available for public* (berupa kegiatan penjualan dan pendistribusian karya rekaman suara/*recorded song*) yang merupakan hak Produser Rekaman suara serta *communicating to the public* (berupa kegiatan pengumuman dan pendengaran karya lagu/*unrecorded song*) yang sebaiknya harus tetap berada di tangan Pencipta.

2. Perbedaan antara perjanjian pengalihan hak cipta dengan perjanjian lisensi yaitu terletak pada sejauh mana hak ekonomi pencipta berupa hak perbanyakan, hak pengumuman, hak adaptasi serta hak sinkronisasi diberikan kepada pihak lain. Apabila semua hak tersebut diberikan kepada pihak lain untuk selamanya, maka perjanjian yang terjadi diantara kedua belah pihak adalah perjanjian pengalihan hak cipta dan pihak lain yang menerima pengalihan tersebut dinamakan sebagai pemegang hak cipta. Apabila tidak semua hak diberikan kepada pihak lain serta terdapat jangka waktu tertentu dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat disebut sebagai perjanjian lisensi hak cipta dan pihak lain yang menerima hak dari pencipta tersebut disebut sebagai penerima lisensi. Suatu perjanjian lisensi pembuatan karya rekaman dapat memberikan hak eksklusif perbanyakan dan pengumuman yang dimiliki pencipta kepada produser rekaman suara

sesuai dengan pengaturan perjanjian lisensi dalam pasal 45 UUHC. Namun sebaiknya pemberian hak mengumumkan ini harus lebih diperhatikan lagi dalam perjanjian lisensi karena jika hal ini dilakukan maka produser rekaman suara dapat memonopoli hak ekonomi pencipta. Hal ini akan bertentangan dengan pengaturan Produser rekaman suara dalam pasal 49 ayat (2) UUHC dimana produser rekaman suara hanya membutuhkan hak perbanyakan dari pencipta bukan hak pengumuman dalam artian *communicating to the public*. Apabila dalam lisensi diberikan seluruh hak sebagaimana terdapat dalam pasal 2 UUHC, maka pencipta sudah kehilangan seluruh hak ekonominya, maka hal ini tidak dapat disebut sebagai perjanjian lisensi namun merupakan perjanjian pengalihan hak cipta.

Cara menentukan apakah sebuah perjanjian itu adalah termasuk ke dalam perjanjian lisensi ataukah perjanjian pengalihan hak cipta adalah menentukan kriteria jangka waktu perjanjian. Kita harus melihat jangka waktu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Jika ada klausula yang menyatakan "bahwasanya perjanjian ini berlaku seumur hidup" maka ini adalah perjanjian pengalihan hak cipta. Perjanjian lisensi biasanya memuat jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan para pihak. Lingkup perjanjian juga dapat menentukan kriteria apakah sebuah perjanjian itu adalah termasuk ke dalam perjanjian lisensi ataukah perjanjian pengalihan hak cipta. Jika lingkup hal yang diperjanjikan adalah menyangkut seluruh hak ekonomi dari pencipta berupa *performing right* dan *mechanical right* sehingga pencipta tidak memiliki hak lagi terhadap karya ciptanya maka perjanjian ini dapat dikatakan sebuah perjanjian pengalihan hak cipta. Kriteria yang lainnya yaitu masalah pembayaran. Jika dalam perjanjian ditentukan masalah pembayarannya adalah menggunakan *flat pay* maka secara otomatis perjanjian ini adalah pengalihan hak cipta terhadap objek yang diperjanjikan. Namun sebagai pihak yang membuat perjanjian, kita harus benar-benar menegaskan apakah perjanjian yang dibuat adalah perjanjian lisensi ataukah perjanjian pengalihan hak cipta agar sengketa dapat dihindari. Pengaturan mengenai

perjanjian pengalihan hak cipta diatur dalam pasal 3 ayat (2) huruf d UUHC, sementara pengaturan mengenai perjanjian Lisensi Hak Cipta diatur dalam pasal 45 UUHC dan secara umum bentuk perjanjian tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku III.

3. Kedudukan putusan dalam kasus Kohar Kahler vs. EMI jika ditinjau dari hukum hak cipta yaitu putusan yang diberikan oleh Hkim Mahkamah Agung sudah tepat, namun seharusnya dalam gugatan ini pencipta tidak hanya mengajukan gugatan kepada PT. EMI Indonesia namun juga mengajukan gugatan kepada PT. Arga Suara Kencana karena pihaknya lah yang menjual aset milik produser rekaman suara dari Polygram/PT. Suara Publisindo. Juga, seharusnya yang mengajukan gugatan dalam kasus ini adalah PT. Suara Publisindo selaku pemegang hak cipta dan selaku pemilik aset berupa master rekaman suara yang menjadi sengketa, namun hal ini tidak menutup kemungkinan bagi pencipta untuk menggugat karena biar bagaimanapun hak-hak pencipta tetap harus diperhatikan dalam pemberian lisensi atas rekaman suara.

5.2. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan sebagai masukan bagi pengembangan hukum mengenai hak cipta terutama berkaitan mengenai praktek pengalihan dan penggunaan hak cipta atas karya cipta lagu dalam industri rekaman suara antara lain yakni:

1. Apabila suatu saat akan diadakan suatu revisi pengaturan UUHC, maka sebaiknya memperhatikan rumusan kaidah hak cipta dan hak terkait secara lebih jelas dan tegas agar tidak terjadi berbagai penafsiran yang rentan konflik. Mengingat terdapatnya kepentingan ekonomi yang besar dalam industri musik sehingga hukum diharapkan dapat memberikan suatu kaidah tentang hak masing-masing pihak sehingga hukum dapat memberikan ketertiban bagi masyarakatnya.
2. Perlu diatur mengenai perjanjian pengalihan dan pengelolaan serta lisensi penggunaan hak atas karya cipta lagu berupa standar umum mengenai

rumusan-rumusan umum dalam industri musik rekaman suara sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan ketimpangan diantara para pihak. Pencipta harus benar-benar memperhatikan kontrak yang diberikan oleh Produser Rekaman Suara dimana sebaiknya dalam kontrak terdapat jangka waktu penggunaan karya cipta serta hindarkan adanya jual putus terhadap hasil ciptaan/ karya seni mengenai harga kontrak, sebaiknya diperhitungkan dengan perbandingan nilai jual ciptaan tersebut serta keuntungan yang didapat oleh produksi rekaman.

3. Perlunya melakukan sosialisasi hukum hak cipta kepada pelaku industri musik terutama industri rekaman suara secara memadai karena Produser Rekaman suara kadangkala mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh pencipta karena didasari oleh kepentingan bisnis saja. Misalkan lagu pencipta laris dipasaran kemudian lagu tersebut dibuat menjadi kompilasi, kadangkala produser tidak meminta izin kembali kepada pencipta, padahal penggunaan lagu ke dalam bentuk kompilasi di dalamnya masih terdapat hak-hak ekonomis pencipta.
4. Jika dalam suatu perjanjian lisensi hak cipta atas lagu diberikan hak mengumumkan, maka sebaiknya harus diperhatikan hak ekonomis pencipta atas pengumuman lagu tersebut yaitu berupa royalti yang sebaiknya tetap dipertimbangkan oleh Produser Rekaman suara maupun *Publisher* karena harus diingat lagi bahwa karya cipta lagu adalah hak eksklusif dari Pencipta dan karya rekaman suara tidak akan dapat dihasilkan tanpa adanya karya cipta Pencipta, maka apapun yang dilakukan terhadap karya rekaman suara tersebut harus tetap memperhatikan hak ekonomis dari Pencipta berupa Royalti yang harus tetap diperhatikan. Serta sebaiknya lisensi yang diberikan adalah lisensi non-eksklusif dengan jangka waktu yang singkat, agar penerima lisensi tidak dapat melisensikan kembali/memberi sub-license pada pihak lain sehingga kepentingan ekonomis dari pencipta terhadap hak mengumumkan tetap terjaga.
5. Pemerintah seharusnya melihat bahwa perlindungan hak cipta bukan hanya pada *plagiat*, *piracy*, maupun *bootlegging*. Pelanggaran hak cipta

bahkan tak jarang sudah dimulai sebelum lagi diproduksi misalnya melalui kesalahan dalam penerapan hukum perjanjian. Pemerintah melalui Dirjen HKI harus mensosialisasikan UUHC terutama masalah perjanjian Lisensi dan perjanjian pengalihan hak cipta kepada *user* dan pencipta, agar para pihak memahami hak dan kewajibannya masing-masing sehingga pada nantinya tidak ada substansi kontrak yang melanggar ketentuan yang ada. Untuk itu perlindungan hukum hak cipta haruslah digerakkan melalui tiga unsur yaitu substansi, aparatur, dan budaya hukum masyarakat.

6. Sebaiknya sebelum memutuskan perkara, hakim yang menangani sengketa mengenai hak cipta seharusnya harus menerapkan hukum pembuktian yang benar. Dimana hakim sebelum menjatuhkan putusannya sebaiknya meneliti terlebih dahulu dimana letak kesalahan sehingga timbul suatu sengketa. Apakah kesalahan tersebut disebabkan karena kesalahan pembuatan isi perjanjian, ataukah kesalahan tersebut disebabkan oleh pihak penerima lisensi yang memberikan sub-license tanpa seijin dari pemegang hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Adisumanto, Harsono. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*. Jakarta: Akademika Prescindo, 1995.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arie Sidharta, Bernard. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Arinanto, Satya. *Kumpulan Materi Transparansi Kuliah Negara Hukum dan Demokrasi*. Jakarta: Pascasarjana FH UI Kerja Sama dengan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004-2005.
- ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia). *Pedoman Perjanjian-Perjanjian Pembuatan Karya Rekaman*. Jakarta: ASIRI, 2002.
- Audah, Husain. *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*. Bogor: PT. Pustaka Litera Antarnusantara, 2004.
- Bari Azed, Abdul. *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang Diratifikasi Indonesia*. Jakarta: Direktorat jenderal hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Campbell Black, Henry. *Balck's Law Dictionary*, 6th edition. St.Paul USA: West Publishing co, 1990.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta UUHC No. 19 tahun 2002*. Bandung : PT. Alumni, 2004.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Darus Badruzaman, Mariam. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Djumaha, Muhammad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

- Dowes, John dan Jordan Elliot. *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 1996.
- Gambiro, Ita. *Hak Cipta beserta Peraturan perundang-undangan Tentang Hak Cipta*. Jakarta: CV. Garamada.
- Gautama, Sudargo. *Perkembangan Arbitrase Dagang Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989.
- Hardjo Widigdo, Rooseno. *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembutan Rekaman*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005.
- Hozumi, Tomutsu. *Buku Panduan Hak Cipta Asia Versi Indonesia "Asian Copyright Handbook"*, Penerjemah: Masri Maris. Jakarta: Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) dan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), 2006.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2000.
- Idham, Ibrahim. *Peranan Paten dalam Alih Teknologi, Hukum dan Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Karya Cipta Indonesia. *Peraturan Distribusi Royalti Karya Cipta Indonesia*., Jakarta: YKCI, 2001.
- Kesowo, Bambang. *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1989.
- Lindsey, Tim. Et. al. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Mamudji, Sri. Et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: FHUI, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Intelektual*. Bandung: PT.Citra Adhya Bakti, 2001.
- Redjeki Hartono, Sri. *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*. Semarang: Bina Ilmu, 1993.
- Saidin, O.K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001.

- Sardjono, Agus. *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*. Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008.
- Sardjono, Agus. *Hak kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung : PT. Alumni, 2006.
- Sardjono, Agus. *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung: Cv. Nuansa Aulia, 2009.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni, 1999.
- Setiawan. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Alumni Bandung, 1992.
- Simongkir, J.C.T. *Undang-undang Hak Cipta 1982*. Jakarta: Djambatan, 1982.
- Soekanto, Soerdjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007.
- Soekanto, Soerdjono. *Tinjauan Sosiologi terhadap Musik*. Jakarta: Fakultas Hukum Krisna Dwipa, 1998.
- Soekanto, Soerdjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soemantri, Sri. *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Subekti. *Pokok-pokok hukum Perdata*,. Jakarta: Intermedia, 1990.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Tanu Atmadja, Hendra. *Hak Cipta Musik Atau lagu*. Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003.
- Tim Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Yurisprudensi Mengenai Hak Milik Intelektual*. Karya Tulis. Jakarta, 1995-1996.
- Ustman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Widjaja, Gunawan. *Lisensi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.

Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Wignyosobroto, Soetandyo. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam dan Ruma, 2002.

Jurnal Hukum:

Jurnal Hukum Internasional, Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H, M.H., C.N., “*Author’s Right Is Not only Copyright*”, Jurnal Volume 7 No. 2., January, 2010.

Skripsi dan Thesis

Arifin Rusli Hutagaol. “Pengaturan Penyelesaian Sengketa hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia”. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Indah Wulandari. “Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Sebagai Nada Dering Pada Telepon Selular Yang Dilakukan Dengan Tanpa Izin”. Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2003.

Nurmalita Malik. “Keberadaan Hak Pencipta dan hak Terkait Atas Lagu dalam Ringback Tone”. Tesis Fakultas Hukum universitas Indonesia : Program Pasca Sarjana, 2007.

Nurrochman Wirabuana. “Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan hak Mengumumkan (*Performing Right*) Pencipta Lagu di Indonesia (Kasus Ring Back Tone Telkomsel)”. Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2008.

Putu Ayu Wulansari, “Perjanjian Pengalihan Pengelolaan dan Lisensi Penggunaan Hak Atas Karya Cipta Lagu Dalam Industri Musik Rekaman Suara di Indonesia (Studi Tentang Perjanjian Antara Pencipta, KCI, dan Produser Rekaman Suara),”. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 2004.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia. *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. UU No.30 Tahun 1999. LN No 138, TLN No 3872.

Indonesia. *Undang-undang tentang Hak Cipta*. UU No. 19 Tahun 2002. LN. No. 85 Tahun 2002, TLN No. 4420.

Indonesia. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performances And Phonograms Treaty, 1996 (Traktat WIPO Mengenai Pertunjukkan Dan Rekaman Suara, 1996)*. LN No. 93.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Bulgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita.

Konvensi Roma 1961, Konvensi Internasional Untuk Perlindungan Pelaku, Produser Rekaman Dan Badan-Badan Penyiaran, Diselenggarakan di Roma Tanggal 26 Oktober 1961.

Perjanjian Perbanyak Pemakaian Karya Cipta Lagu No. 074/ASKM/KCL/2005, Perjanjian antara Satrio Pinanditi/Pencipta Lagu dengan Perusahaan Rekaman PT. Arga Suara Kencana Musik

Perjanjian Pokok Kerjasama Antara Publishing Dengan Pencipta Lagu (Nomor EMI/10/06)

Internet:

Amstrong Sembiring. "Aspek Hukum Terhadap Pembajakan VCD dan Hak Cipta Indonesia". <<http://polhukam.kompasiana.com/2010/01/24/aspek-hukum-terhadap-pembajakan-vcd-dan-hak-cipta-di-indonesia/>>. diakses pada tanggal 25 April 2010.

Artikel Hukum Online, "Bukan Zamannya Pencipta Lagu Dihisap Perusahaan Label". <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18617/bukan-zamannya-pencipta-lagu-dihisap-perusahaan-ilabelsi>>. diakses pada tanggal 20 April 2010.

"Istilah-istilah dalam Hak Cipta." <<http://www.dgip.go.id/article/articleview/36/1/9/>>. diakses tanggal 1 Februari 2010.

Komang Budi Aryasa. "Penyanyi dan Group Musik Rame Rame Menjadi Indie Label", 23 Januari 2009. <<http://www.secara.net/?p=38>>. diakses pada tanggal 1 Juni 2010.

Mark H. Jaffe. "*Defusing The Time Bomb Once Again-Determining Authorship in Sound Recording*," <<http://www.westlaw.com>>. diakses pada tanggal 20 April 2010.

“Master User rights”, <http://www.worldvideocr.com/Rights_Mechanical_FAQ.as>. diakses pada tanggal 30 April 2010.

Panjaitan, Hulman. “Lisensi Pengumuman Musik/Lagu dan Aspek Hukumnya.” <<http://www.potretindonesia.com/?p=190>>. diakses tanggal 1 Februari 2010.

“Perbanyak Lagu Mayangsari Berbuah Gugatan.” <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20399/perbanyak-lagu-mayangsari-berbuah-gugatan>>. diakses pada tanggal 23 Januari 2010.

Hasil Wawancara, Seminar dan Workshop:

Seminar dan Lokakarya “Kontrak Industri Musik: Cara Cerdas Menghindari Kekisruhan”, yang diadakan Pada Tanggal 6 Desember 2006 bertempat di The Sultan Hotel, Jakarta.

Wawancara yang dilakukan penulis dengan Pak Kohar Kahler (Pencipta lagu ‘Hilang dan Tiada Lagi’ yang pernah dipopulerkan oleh penyanyi Mayangsari/Penggugat/Pemohon Kasasi dalam Putusan MA No. 254K/PDTSUS/2009), pada tanggal 13 Mei 2010.